

## TENTANG PENULIS



Dr. Imam Mahdi, SH, MH, lahir di Pajar Bulan Semendo Muara Enim, menyelesaikan MIN Tahun 1977 MTs.N dan SMP.N tahun 1980/1981 Fakultas hukum UNIB tahun S1 tahun 1989 S2 tahun 2007 kemudian melanjutkan S3 di Fakultas Hukum Brawijaya Malang tamat tahun 2012. Awal berkerja sebagai PNS

tahun 1989 di Pemda Bengkulu. Kemudian pindah tugas sebagai Dosen di Fakultas Syariah IAIN Bengkulu pada tahun 2007, pernah menjadi Kaprodi HKI, Kajar Ekonomi Islam, wakil dekan 3 dan sejak tahun 2015 s.d sekarang sebagai dekan fakultas syariah untuk periode yang ke-2.

Penulis aktif diberbagai organisasi seperti Sekretaris Ikatan Sarjana Hukum Indonesia (ISHI) Bengkulu, Sekretaris APHTN-HAN prov. Bengkulu, Anggota Dewan Kehormatan Peradi Bengkulu, Dewan Aakar ICMI Bengkulu, Majelis fatwa MUI dan Ketua LPBH NU Bengkulu. Anggota Dewan Riset Daerah (DRD) prov. Bengkulu 2018-2021.

Beberapa karya ilmiah telah dihasilkan sejak menjadi Dosen di IAIN Bengkulu beripa Buku: 1. Hukum Tata Negara Indonesia,. Penerbit Teras Yogyakarta, 2. Faktori dominan pelaku tindak pidana (studi kasus di LP kelas II Bengkulu,. Penerbit Teras Yogyakarta, 3. Hukum administrasi negara, penerbit PT. IPB press Bogor 2015, 4.

Hubungan kewenangan antara DPD dan DPR dalam sistem parlemen bikameral, penerbit Vanda Bengkulu 2016, 5. Dinamika Hukum Administrasi Negara Indonesia, Penerbit Vanda Bengkulu 2017,

6. Pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat Miskin (studi pada LKBH IAIN Bengkulu). Jurnal- jurnal antara lain: Jurnal dan prosiding internasional Terindex Scopus, jurnal internasional terindek Copernicus, jurnal Nasional terindek Cinta 2 dan 3. jurnal nasional dan tulisan-tulisan lepas di media sosial, berdsarkan perangkan Sinta Dikti tahun 2019 penulis adalah 3 besar penukis produktif di IAIN Bengkulu 3 tahun terakhir.



Etry Mike, SH., MH, Lahir di Bengkulu, 19 November 1988, menyelesaikan SD Tahun 2000 SMPN Tahun 2003 dan SMA Tahun 2006, Fakultas Hukum UNIB Tahun 2010 kemudian melanjutkan S2 juga di UNIB tamat tahun 2012. Awal bekerja pada kantor Notaris Miza, SH., M.Kn sembari menjadi Dosen Luar Biasa (DLB) Pada

beberapa Perguruan Tinggi Swasta di Kota Bengkulu. Pada Tahun 2015 penulis diterima sebagai Dosen Tetap Non PNS di IAIN Bengkulu kemudian pada Tahun 2019 melalui rangkapain TES PNS yang panjang akhirnya penulis diangkat dan dinyatakan lulus menjadi PNS pada Satker IAIN Bengkulu.

Beberapa karya ilmiah telah dihasilkan sejak menjadi Dosen di IAIN Bengkulu berupa Jurnal Ilmiah yang diterbitkan oleh Al-Imarah.

**PENERBIT**  
**ZARA ABADI**  
PUBLISH YOUR CREATIONS

Jl. Aru Jajar Gang Jambu IV No 50 RT. 15 RW. 04 Kelurahan  
Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu

f Zara Abadi Publisher  
Zara.Abadi65@yahoo.com  
+62 81271001120

AKTUALISASI NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL PENATAAN  
KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN REJANG LEBONG

(Studi Kasus Pembentukan Peraturan  
Daerah Tentang Adat)

Dr. Imam Mahdi, SH., MH.,  
Etry Mike, SH., MH.

Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H. | Etry Mike, S.H., M.H.

# AKTUALISASI NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL PENATAAN KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN REJANG LEBONG

(Studi Kasus Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Adat)



**AKTUALISASI NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL  
PENATAAN KEMASYARAKATAN  
DI KABUPATEN REJANG LEBONG**  
(Studi Kasus Pembentukan Peraturan Daerah  
Tentang Adat)

**Dr. Imam Mahdi, SH., MH.**  
**Etry Mike, SH., MH.**



**"AKTUALISASI NILAI-NILAI KEARIFAN LOKALPENATAAN  
KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN REJANG LEBONG(Studi Kasus  
Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Adat)"**

Copyright © Dr. Imam Mahdi., S.H., M.H, Etry Mike, S.H., M.H, 2022.

Diterbitkan Pertama Kali oleh :

**Penerbit Zara Abadi**

**"Publish Your Creations"**

Jl. Aru Jajar Gang Jambu IV No 50 RT. 15 RW. 04

Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu

Email : [Zara.Abadi65@yahoo.com](mailto:Zara.Abadi65@yahoo.com) Telp. 081271001120

Penulis :

**Dr. Imam Mahdi., S.H., M.H**

**Etry Moke, S.H., M.H**

Editor :

**Ade Kosasih, S.H., M.H**

Desain Cover:

**Zara Design**

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KTD)

Bengkulu : Zara Abadi, Oktober 2022

**vi + 209 hlm. ; 14,8 x 21,0 cm**

ISBN : 978-623-97605-9-5

Hak Cipta, Hak Penerbitan, dan Hak Pemasaran pada Penulis

**Pelanggaran Hak Cipta diatur**

**Pasal 113 ayat (3), dan ayat (4)**

**Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:**

- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas terbitnya buku hasil penelitian yang berjudul “Aktualisasi nilai-nilai kearifan lokal penataan kemasyarakatan di kabupaten rejang lebong (studi kasus pembentukan peraturan daerah tentang adat)”. Buku ini bersumber dari hasil penelitian yang dilakukan pada masyarakat Rejang Lebong pada tahun 2021 yang lalu dari program Penelitian DIPA IAIN Bengkulu.

Penelitian ini dilakukan karena ada beberapa kearifan lokal di Bengkulu yang mempunyai nilai-nilai strategis dalam menjaga ketertiban, keamanan di tengah masyarakat tetap dipelihara dan dijaga oleh ketua-ketua adat masing-masing, dan masyarakat secara sukarela mentaati ketentuan tersebut, tidak pernah terjadi adanya penolakan-penolakan terhadap keputusan adat yang telah ditetapkan. Memang sejauh ini para penelitian terhadap kearifan lokal cenderung menganggap kearifan lokal tersebut hanyalah sebagai budaya nenek moyang dan selalu dikaitkan denganreligi.

Buku yang sedang ditangan pembaca ini memang tidak hanya membahas kearifan lokal tapi juga membahas pembentukan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Rejang Lebong telah memenuhi persyaratan perundang undangan baik dari segi filosofis, sosiologis dan yuridis.

Demikian, semoga buku kecil ini bermanfaat bagi kita semua.

Bengkulu,        November  
2021

Penulis,

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
------------------------	---

## **BAB II KONSEP DAN TEORI PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN ADAT**

A. Konsep Pengakuan Hukum Adat .....	10
B. Konsep Perlindungan Hukum Adat .....	13
C. Konsep Masyarakat Hukum Adat.....	19
D. Kearifan Lokal.....	26
E. Dinamika Hukum Adat Di Indonesia .....	35

## **BAB III AKTUALISASI HUKUM ADAT DALAM KAJIAN HISTORIS-SOSIOLOGIS**

A. Asal-usul Masyarakat Rejang Lebong.....	45
B. Tinjauan Sosiologis Masyarakat Rejang Kabupaten Rejang Lebong .....	66
C. Garis Kerabatan Suku Rejang.....	71
D. Seni dan Budaya.....	82
E. Bahasa.....	86

## **BAB IV HUKUM ADAT DALAM PERSPEKTIF PERUNANG-UNDANGAN**

A. Hukum Adat Dalam Perundang-Undangan Indonesia .....	92
B. Hukum Adat dalm Perda No. 5 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Rejang Lebong .....	102
C. Keberlakuan Kearifan Lokal Diformalkan Dalam Bentuk Peraturan Daerah Di Kabupaten Rejang Lebong.....	108

**BAB V HUKUM ADAT REJANG LEBONG SUATUMODEL**

- A. Kepemilikan dan Penguasaan Tanah Adat  
Rejang Lebong ..... 144
- B. Kepemimpinan Lokal Adat Rejang Lebong 160
- C. Peradilan Adat Rejang Lebong ..... 162
- D. Seni Budaya ..... 187

**BAB VI PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 192
- B. Saran ..... 192

**DAFTAR PUSTAKA..... 194**

**TENTANG PENULIS ..... 206**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Adat atau kebiasaan merupakan kearifan lokal (*local wisdom*) yang telah ada sejak jaman nenek moyang bangsa Indonesia menempati nusantara dan di beberapa daerah di wilayah nusantara ini masih hidup, serta ditaati oleh masyarakat setempat. Oleh kesatuan masyarakat hukum adat, kearifan lokal tersebut dijadikan sebagai dasar pijakan dalam penyusunan rencana strategis pelestarian dan pengembangan budaya. Kearifan lokal bukan saja berkaitan dengan suatu ritual adat atau religi yang dipentaskan, akan tetapi jauh dari itu adalah semua yang berkaitan dengan hubungan-hubungan manusia adat dengan pencipta, dengan alam yang ditempatinya, dengan tata-krama pergaulan sehari-hari sebagai manusia yang berbudi, serta dengan masa depan yang diharapkan.

Kearifan lokal yang melekat pada setiap warga dapat dijadikan suatu model mengatasi berbagai persoalan di daerah. Sesuai dengan jati diri manusia yang tulus, beradab dan bersahaja, masyarakat adat



jauh dari sifat rakus, tamak dan tidak peduli dengan orang lain. Akibat dari ketamakan dan kerakusan manusia yang tidak mengerti tentang adat, hutan menjadi gundul, lahan pertanian telah berkurang, bencana alam datang silih berganti, sementara mereka yang berbuat serakah tidak peduli. Oleh karena itu, perlu dilakukan revitalisasi budaya daerah dan penguatan budaya daerah. Upaya tersebut dapat meminimalisasi dampak negatif atau menahan penetrasi nilai-nilai yang merusak kepribadian bangsa ketika interaksi kebudayaan antar bangsa semakin intensif, maka sangat diperlukan ketahanan budaya yang tangguh. Walaupun berbagai upaya dari berbagai pihak termasuk pemerintah sendiri ikut andil dalam menggerus keberadaan kearifan lokal tersebut, terutama jika berkaitan dengan kepentingan sekelompok orang yang ingin mengambil keuntungan dari sumber daya alam di daerah melalui peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan.

Cara membangun ketahanan budaya di era globalisasi ini tak ada lain adalah dengan membuat budaya tradisi kita tetap relevan dalam kehidupan sehari-hari sehingga mampu menjawab kebutuhan nyata di lingkungannya dan bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat. Tantangan membangun ketahanan budaya di era globalisasi terletak pada peningkatan relevansi budaya tradisi

melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan secara sistematis serta berkelanjutan di bidang kebudayaan. Itulah yang dimaksud dengan strategi pemajuan kebudayaan.<sup>1</sup>

Berbicara mengenai kearifan lokal yang dalam dekade belakangan ini sangat banyak diperbincangkan, kearifan lokal sering dikaitkan dengan masyarakat lokal dan dengan pengertian yang bervariasi. Secara Etimologi Kearifan Lokal terdiri dari 2 kata yaitu kearifan (*wisdom*) dan lokal (*local*).<sup>2</sup> Lokal berarti setempat dan kearifan sama dengan kebijaksanaan. Dengan kata lain maka kearifan lokal dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan, nilai-nilai-nilai, pandangan-pandangan setempat (*local*) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.

Secara normatif pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat mengandung makna bahwa negara wajib menjamin, melindungi, dan memenuhi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya sebagaimana dinyatakan dalam Alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

---

<sup>1</sup><https://jendela.kemdikbud.go.id/v2/kebudayaan/detail/Strategi-Kebudayaan-untuk-Ketahanan-Budaya-dan-Pendidikan-Karakter-Bangsa>.

<sup>2</sup> muchlisin riadi, *pengertian, fungsi dan dimensi kearifan lokal*, <https://www.kajianpustaka.com/2017/09/pengertian-fungsi-dimensi-kearifan-lokal.html>.

1945. Kewajiban negara ini merupakan hak warga negara, yang merupakan inti dari hak dan kewajiban negara dan warga negara sebagaimana di teorikan dalam perjanjian sosial.

Dalam era globalisasi seperti sekarang, dimana batas-batas negara bangsa telah lunglai, negara wajib melakukan kewajibannya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kewajiban tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama dalam konsensus nasional pada tanggal 17 Agustus 1945 ketika kita mendirikan sebuah negara bangsa ini, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.<sup>3</sup>

Titik tolak pengakuan dan perlindungan negara terhadap hak-hak masyarakat adat dengan segala hak-hak tradisonalnya berkaitan erat dengan hak-hak mereka atas sumber daya alam, tidak hanya saat ini tetapi sepanjang masa. Pengakuan tersebut merupakan pengakuan terhadap eksistensi dan sangat substansi karena berkaitan langsung dengan hidup dan kehidupan mereka, terutama dengan kesejahteraan mereka dimasa kini dan masa depan. Lingkungan sosial, budaya, dan habitat mereka

---

<sup>3</sup> Dominikus Rato, *Hukum Adat di Indonesia: Suatu Pengantar*,(Surabaya: Laksbang Justitia, 2014), hal 96.

dimana masyarakat adat itu berdiam selama berabad-abad dan menyatu dengan alam habitatnya.<sup>4</sup>

Masyarakat Adat adalah istilah umum yang dipakai di Indonesia untuk merujuk kepada masyarakat asli yang ada di dalam negara Indonesia. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, bertingkah laku sebagai kesatuan, menetap disuatu daerah tertentu, mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang berwujud ataupun tidak berwujud serta menguasai sumber daya alam dalam jangkauannya.<sup>5</sup>

Sejak berlakunya uniformalitas sistem pemerintahan di daerah dan desa, berangsur-angsur terkikisnya kearifan lokal diseluruh Indonesia, hal ini ditandai dengan keluarnya beberapa peraturan perundang-undangan yang bersifat sentralistis, seperti UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Kondisi ini berlangsung cukup lama, sepanjang pemerintahan Orde Baru. Namun di berbagai daerah kearifan lokal tersebut masih bertahan dan berlaku serta ditaati oleh

---

<sup>4</sup> Mason Anthony, *The Right of Indigenous Peoples in Land Once Part of The Dominions of Crown*, 1997. Dikutip dalam Dominikus Rato, *Hukum Adat di Indonesia Suatu Pengantar*, (Surabaya: Laksbang Justitia, 2014), hal. 96-97.

<sup>5</sup>Taqwaddin, *Penguasaan atas Pengelolaan Hutan Adat Oleh Masyarakat Hukum Adat Mukmin di Provinsi Aceh*, (Sumatera Utara : Disertasi Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, 2010) hal.3.

masyarakat sekitar, walaupun ruang lingkungannya hanya bersifat kemasyarakatan. Hampir semua wilayah di Provinsi Bengkulu kearifan lokal tersebut tetap dipertahankan, khususnya pada Suku Rejang yang berada di Kabupaten Rejang Lebong yang baru menetapkan Perda No. No 5 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Rejang di Kabupaten Rejang Lebong.

Suku Rejang adalah salah satu suku tertua di pulau Sumatera selain suku Bangsa Melayu, argumen ini dikuatkan bahwa Suku Rejang ini telah memiliki tulisan dan bahasa sendiri, ada perdebatan-perdebatan panjang mengenai asal-usul Suku Rejang, selain sejarah turun temurun beberapa tulisan tentang rejang ini adalah tulisan John Marsden (Residen Inggris di Lais, tahun 1775-1779), dalam laporannya dia menceritakan tentang adanya empat petulai Rejang yaitu Joorcalang (Jurukalang), Beremanni (Bermani), Selopo (Selupu) dan Tooby (Tubai).<sup>6</sup>

Di dalam versi lain suku rejang yang terdiri dari empat petulay. Asal usul suku Rejang tidak dipungkiri berasal dari wilayah Lebong, dimana wilayah Lebong dahulu dinamai dengan sebut Renah Sekelawi atau Pinang Belapis. Nama tersebut sezaman dengan nama

---

<sup>6</sup>W. Marsden, *The History of Sumatera*, London MDCCLXXXIII

Palembang terdahulu yaitu Selebar Daun dan Bengkulu dengan nama Limau Nipis atau Sungai Serut.<sup>7</sup> Hoesein menyatakan bahwa wilayah Lebong merupakan asal usul kedudukan suku bangsa Rejang tempat berdirinya Adat Tiang Empat yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat Rejang sampai Sekarang.<sup>8</sup>

Sistem Petulai dalam sejarah Suku Bangsa Rejang dan warga komunitasnya merupakan himpunan manusia (*indigenous community*) yang tunduk pada kesatuan hukum yang dijalankan oleh penguasa yang timbul sendiri dari masyarakat hukum adat, kelembagaan petulai adalah kesatuan kekeluargaan yang timbul dari sistem unilateral (kebiasanya *disusurgulurkan* kepada satu pihak saja) dengan sistem garis keturunannya yang patrilineal (dari pihak laki-laki) dan cara perkawinannya yang *eksogami*, sekalipun mereka berada di mana-mana.<sup>9</sup> Dari 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu sampai saat ini sudah ada 6 Perda Adat.

Beberapa kearifan lokal di Bengkulu yang mempunyai nilai-nilai strategis dalam menjaga

---

<sup>7</sup> Abdullah Siddik, *Hukum Adat Rejang*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1980), hal. 32

<sup>8</sup> Poniman AK, *Makna Etis Upacara Kejai Pada Masyarakat Rejang Di Provinsi Bengkulu*, (Bengkulu: P3M IAIN Bengkulu, 2012), hal. 13

<sup>9</sup> Abdullah Sidik, *Hukuma Adat Rejang*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1980).

ketertiban, keamanan di tengah masyarakat tetap dipelihara dan dijaga oleh ketua-ketua adat masing-masing, dan masyarakat secara sukarela mentaati ketentuan tersebut, tidak pernah terjadi adanya penolakan-penolakan terhadap keputusan adat yang telah ditetapkan. Memang sejauh ini para penelitian terhadap kearifan lokal cenderung menganggap kearifan lokal tersebut hanyalah sebagai budaya nenek moyang dan selalu dikaitkan dengan religi, biasanya penelitian kearifan lokal dikemukakan dalam tiga aspek yakni:

1. Kearifan lokal sebagai budaya atau hasil akal budi manusia<sup>10</sup>
2. Seperangkat pengetahuan yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari yang telah diwariskan dari nenek moyang dahulu<sup>11</sup>
3. Kearifan lokal dianggap sebagai pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Ridwan, N. A. (2007) '*Landasan Keilmuan Kearifan Lokal*', IBDA, Vol. 5, No. 1, Jan-Juni 2007, hal 27-38, P3M STAIN, Purwokerto.

<sup>11</sup> Ahimsa Putra, 2008. "*Ilmuwan Budaya dan Revitalisasi Keraifan Lokal Tantangan Teoritis dan Metodologis*". Makalah disampaikan pada Rapat Senat Terbuka Dies Natalis ke-62 Fakultas Ilmu Budaya UGM. Yogyakarta.

<sup>12</sup> Koentjaraningrat. 1985. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: PT Gramedia

Lingkungan hukum adat Rejang adalah salah satu contoh faktual dari lingkungan hukum adat yang telah hidup dan berkembang dalam kurun waktu yang cukup lama hingga saat ini komunitas masyarakat hukum adat di Kabupaten Rejang Lebong tetap menjaga eksistensi untuk melaksanakan hukum-hukum adat dalam setiap aspek kehidupannya. Kabupaten Rejang Lebong juga memikul tanggung jawab terhadap kewajiban-kewajiban negara dalam melaksanakan pengakuan dan perlindungan bagi masyarakat Hukum Adat yang ada di Kabupaten Rejang Lebong.



## **BAB II**

# **KONSEP DAN TEORI PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN ADAT**

### **A. Konsep Pengakuan Hukum Adat**

Pengakuan (*erkenning*) secara terminologi berarti proses, cara, perbuatan mengakui, sedangkan mengakui berarti menyatakan berhak. Pengakuan dalam konteks keberadaan suatu negara/pemerintahan yang secara nyata menjalankan kekuasaan efektif pada suatu wilayah yang disebut dengan pengakuan *de facto*, selain pengakuan secara hukum *de jure* yang diikuti dengan tindakan-tindakan hukum tertentu seperti pertukaran diplomatik dan pembuatan perjanjian-perjanjian kedua negara.<sup>13</sup>

Terdapat 2 (dua) tindakan dalam suatu pengakuan yakni tindakan politik dan tindakan hukum.<sup>14</sup> Tindakan politik mengakui suatu negara, berarti negara mengakui berkehendak untuk mengadakan hubungan-hubungan politik dan hubungan-hubungan lain dengan masyarakat yang diakui. Sedangkan tindakan hukum adalah prosedur

---

<sup>13</sup> Husen Alting, Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat: Suatu Kajian Terhadap Masyarakat Hukum Adat Ternate, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.11, No.1, (2001), hal.89.

<sup>14</sup>Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (Jakarta : Rimdi Press,1973), hal. 222

yang dikemukakan untuk menetapkan fakta negara dalam suatu kasus konkrit.<sup>15</sup>

Penetapan hukum negara (hukum positif) sebagai satu-satunya hukum yang mengatur kehidupan masyarakat kemudian dikritik oleh pengikut mazhab sejarah yang meyakini bahwa setiap masyarakat memiliki ciri khas masing-masing tergantung pada riwayat hidup dan berkembang mengatur kepentingan mereka.<sup>16</sup>

Von Savigny menegaskan ajarannya, bahwa hukum itu tidak dibuat, tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Pandangan ini bertitik tolak bahwa di dunia terdapat banyak bangsa, dan tiap-tiap bangsa memiliki suatu "*volkgeist*" jiwa bangsa. Jiwa ini berbeda, baik menurut waktu maupun tempat, pencerminannya nampak pada kebudayaan masing-masing yang berbeda-beda, hukum yang bersumber dari jiwa bangsa ini, oleh karena hukum itu berbeda pada setiap waktu dan tempatnya, tidaklah masuk akal terdapat hukum yang universal dan abadi.<sup>17</sup>

Mazhab sejarah yang kemudian menjadi sangat lekat dengan Savigny, tidak menjadikan hukum

---

<sup>15</sup>Hans Kelsen, *General Theory* .....h.222

<sup>16</sup>Hans Kelsen, *General Theory*..... h.222

<sup>17</sup>Theo Huijibers, *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 1982), hal.118.

sebagai sesuatu yang statis atau bahkan ketinggalan zaman. Hukum senantiasa dinamis, bagi mazhab sejarah, hukum terbentuk lewat mekanisme yang bersifat dari bawah keatas (*bottom up*) bukan dari atas ke bawah (*top down*).<sup>18</sup>

Pengakuan bersyarat yang selama ini diterapkan oleh pemerintah, sebagaimana dicantumkan dalam UUD 1945,<sup>19</sup> hal ini sangat merugikan eksistensi masyarakat hukum adat. Hal ini disebabkan oleh bentuk pengakuan terbatas yang persyaratan pengakuan tersebut diserahkan kepada politik hukum negara dalam mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa telah terjadi penundukan hukum adat terhadap hukum negara, yang oleh Griffiths disebut sebagai pluralisme hukum lemah, yaitu pemberlakuan hukum adat hanya dapat dimungkinkan dengan pengakuan dari negara hukum terlebih dahulu.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>Universitas Padjadjaran, Khazanah : Friedrich Karl Von Savigny, Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran, Vol.2, No.1, (2015), hal.198.

<sup>19</sup>Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945, berbunyi : "Negara mengakui dan Menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan peradaban, dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang."

<sup>20</sup>Bernard Steny, Pluralisme Hukum; Antara Perda Pengakuan Masyarakat Adat dan Otonomi Hukum Lokal, Jurnal Pembaharuan Desa dan Agraria, Vol.3 No.3, (2006), hal.84-85.

## **B. Konsep Perlindungan Hukum Adat**

Hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak, tetapi dalam manifestasinya bisa berwujud konkrit. Suatu ketentuan hukum baru dapat dinilai baik jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan berkurangnya penderitaan.<sup>21</sup>

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikianlah yang disebut hak. Tetapi tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang.<sup>22</sup>

Suatu kepentingan merupakan sasaran hak, bukan hanya ia dilindungi oleh hukum, melainkan juga karena ada pengajuan terhadap hak itu. Hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, tapi juga kehendak.<sup>23</sup> Terkait fungsi hukum untuk memberikan perlindungan, hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru

---

<sup>21</sup> Lili Rajidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rosda Karya,1993), hal.79.

<sup>22</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti,2000), hal.53

<sup>23</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*.....hal.53.

berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya.<sup>24</sup>

Sarana perlindungan hukum dapat dilakukan dengan dua macam cara, yaitu: Perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.<sup>25</sup> Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan hukum yang represif bertujuan menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang berdasarkan kepada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif, pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang berdasarkan pada diskresi, terutama berkaitan dengan kepentingan masyarakat hukum adat.

Perlindungan terhadap masyarakat hukum adat berkaitan erat dengan hak-hak Masyarakat Hukum Adat, adalah: (1) kewenangan atas wilayah masyarakat hukum adat, dan hak milik atas tanah yang berasal

---

<sup>24</sup> Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksi*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994), hal.64.

<sup>25</sup> Philipus. M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hal.2.

dari hak adat dibuktikan melalui (a) secara tertulis, surat tanah, surat waris, peta, laporan sejarah, dokumen serah terima; (b) alat pembuktian lisan (pengakuan masyarakat secara lisan tentang kewenangan atas wilayah adat tertentu atau kepala adat; (c) alat pembuktian secara fisik (kuburan nenek moyang, terasering bekas usaha tani, bekas perumahan, kebun buah-buahan, tumbuhan exotic hasil budidaya, peninggalan sejarah dunia, gerabah dan prasasti dan lain-lain (diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah). (2) Kewenangan kelembagaan adat dilakukan dengan beberapa kemungkinan (a) pengakuan masyarakat adat oleh masyarakat adat itu sendiri; (b) pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat oleh lembaga yudikatif berdasarkan berdasarkan keputusan pengadilan; (c) pengakuan keberadaan masyarakat adat oleh suatu Dewan Masyarakat Adat yang dipilih oleh Masyarakat Adat.

(3) Kewenangan atas pola pengelolaan sumber daya hutan didasarkan pada pengetahuan asli yang ada dan tumbuh di masyarakat dengan segala norma- norma yang mengatur batasan-batasan dan sanksi.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Jawahir Thontowi, *Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat dan Tantangannya dalam Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUMNO. 1 VOL. 20 JANUARI 2013: 21 - 36.

Keberadaan masyarakat hukum adat tidak saja telah mendapatkan perlindungan secara yuridis konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2), melainkan perlindungannya lebih kuat lagi karena dipertegas dalam Pasal 28I tentang HAM. Di satu pihak, secara yuridis, otonomi desa yang bersifat otonom asli diakui oleh negara. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan secara jelas “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”.<sup>27</sup>

Meskipun perubahan kebijakan politik dan hukum terhadap pengembangan masyarakat hukum adat telah terjadi, nasib masyarakat hukum adat sampai saat ini belum mengalami perubahan signifikan. *Pertama*, pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) dan 28I ayat (3) UUD 1945 belum dapat diimplementasikan, dan karena itu MHA belum memperoleh manfaat nyata. Kedudukan MHA yang bukan subyek hukum (*legal standing*) bukan saja tidak memiliki kewenangan untuk menguasai sesuatu

---

<sup>27</sup> Jawahir Thontowi, *Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat dan Tantangannya dalam Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUMNO. 1 VOL. 20 JANUARI 2013: 21 - 36.

hak milik, tetapi juga mereka tidak dapat berperkara di pengadilan. Padahal, UU No. 24 Tahun 2003 memberikan peluang pada MHA untuk dapat berperkara di Mahkamah Konstitusi RI.<sup>28</sup>

Jaminan konstitusional tersebut terbukti tidak efektif. Ancaman bahaya terselubung gerakan masyarakat adat tidak dapat dihindarkan ketika nasib mereka tak beranjak dari keterbelakangan. Tidak efektifitasnya instrumen hukum terkait dengan pengakuan dan penghormatan masyarakat hukum adat, dibuktikan melalui ketidakpastian status masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum (legal standing) atau pemangku hak, kewenangan bertindak, dan dapat dibebani kewajiban-kewajiban hukum. Para hakim Mahkamah Konstitusi mengakui bahwa untuk menentukan status hukum, MHA sebagai subyek hukum tidak mudah. Mengingat keanekaragaman hukum adat di Indonesia begitu kompleks. Menentukan parameter masyarakat hukum adat bagi suatu tempat belum tentu cocok bagi kesatuan masyarakat hukum adat lainnya. Karena itu, tidak mengherankan jika penentuan syarat-syarat formal masyarakat hukum adat perlu hati-hati. Kasus uji

---

<sup>28</sup>. Jawahir Thontowi, Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat dan Tantangannya dalam Hukum Indonesia, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUMNO. 1 VOL. 20 JANUARI 2013: 21 – 36.



materiil oleh MHA di MK RI tidak pernah terkabulkan mnejadi persoalan mendasar yang perlu dicari jawabannya. Kesulitan mencari jawaban tersebut bukan sekedar asal-usul historis lahirnya ilmu hukum adat, yang tak lepas dari politik etis pada masa penjajahan Belanda. Akan tetapi, juga disebabkan karena posisi MHA dalam UUD 1945, sebelum dan sesudah amandemen memiliki status yang kurang jelas dalam keadilan sosial dan politik Indonesia.<sup>29</sup>

Pada kenyataannya, dalam melakukan berbagai aktivitas ekonomi, sosial dan budaya, masyarakat adat dapat mengalami berbagai hambatan dari pihak ketiga sebagai akibat adanya berbagai peraturan maupun kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pertanahan, kehutanan dan kelautan yang memberikan ijin pihak ketiga dalam menjalankan aktivitas di wilayah masyarakat adat. Hal ini mengakibatkan masyarakat kehilangan hak-hak dalam melakukan aktivitas ekonomi, sosial dan budaya yang telah dilakukan sejak lama dan turun-temurun.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Jawahir Thontowi, dkk, AKTUALISASI MASYARAKAT HUKUMADAT (MHA): Perspektif Hukum dan Keadilan Terkait Dengan Status MHA dan Hak-hak Konstitusionalnya <https://www.mkri.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/2-Penelitian%20MHA-upload.pdf>

<sup>30</sup> Yuliana Primawardani, PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT ADAT DALAM MELAKUKAN AKTIVITAS EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA DI PROVINSI MALUKU, Jurnal HAM Vol. 8 NO. 1, Juli 2017.

### **C. Konsep Masyarakat Hukum Adat**

Konsep masyarakat hukum adat untuk pertama kali diperkenalkan oleh Cornelius Van Vollenhoven. “Van Vollenhoven dengan lantang berjuang agar pemerintah dan masyarakat Belanda dapat melihat cara rakyat pribumi hidup dalam hukumnya sendiri. Ia membantah keras bahwa hukum Barat kepada rakyat pribumi akan berarti memperkaya peradaban rakyat pribumi yang hidup tanpa hukum. Pada 1906, Van Vollenhoven menerbitkan jilid pertama *Het adatrecht van Nederlandsch-Indië*. Melalui buku itu ia menjelaskan konsep dan skema hukum adat di Hindia Belanda. Ia memperkenalkan 19 lingkungan hukum adat yang berlaku di Hindia Belanda. Ia menolak asumsi kolot bahwa masyarakat tradisional di Hindia Belanda tak mengenal hukum formal.<sup>31</sup>

Ter Haar sebagai murid dari Cornelius Van Vollenhoven mengeksplor lebih mendalam tentang masyarakat hukum adat. Ter Haar memberikan pengertian sebagai berikut, masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dimana para

---

<sup>31</sup> Fadrik Aziz Firdausi, Sejarah Hidup Cornelis Van Vollenhoven, Bapak Hukum Adat Indonesia, <https://tirto.id/dner>

anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkan dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.<sup>32</sup>

Balam buku *De Commune Trek in bet Indonesische*, F.D. Hollenmann mengkontruksikan 4 (empat) sifat umum dari masyarakat adat, yaitu magis religius, komunal, konkret dan kontan. Hal ini terungkap dalam uraian singkat sebagai berikut:<sup>33</sup> Sifat magis religius diartikan sebagai suatu pola pikir yang didasarkan pada keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral. Sebelum masyarakat bersentuhan dengan sistem hukum agama religiusitas ini diwujudkan dalam cara berfikir yang frologka, animism, dan kepercayaan pada alam gahib. Masyarakat harus menjaga kehamonisan antara alam nyata dan alam batin (dunia gaib). Setelah masyarakat mengenal sistem hukum agama perasaan religius diwujudkan dalam bentuk kepercayaan kepada Tuhan (Allah). Masyarakat percaya bahwa setiap perbuatan apapun bentuknya akan selalu

---

<sup>32</sup> Husen Alting,2010:30)

<sup>33</sup> Ibid, h. 46.

mendapat imbalan dan hukuman tuhan sesuai dengan derajat perubahannya. 2) Sifat komunal (Commuun), masyarakat memiliki asumsi bahwa setiap individu, anggota masyarakat merupakan bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan. Diyakini bahwa kepentingan individu harus sewajarnya disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat karena tidak ada individu yang terlepas dari masyarakat 3) Sifat kongkrit diartikan sebagai corak yang seba jelas atau nyata menunjukkan bahwa setiap hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam atau samar. 4) Sifat kontan (*kontane handeling*) mengandung arti sebagai kesertamertaan terutama dalam pemenuhan prestasi yang diberikan secara sertamerta/se kongkrit.

Sifat yang umum pada masyarakat hukum adat dapat dilihat dari aktifitas setempat yang masih berlangsung seperti dan ditataati baik alam parkatik sehrai-hari maupun bersipat isedentil atau sewaktu-waktu dibutuhkan terutama berkaitan dengan penegakan hukum adat seperti bersifat religio magis, Komunal, demokrtis, universal, kongkrit dan langsung.

Religio magis pada hakekatnya merupakan pandangan hidup yang berpegang teguh pada prinsip bahwa seyogyanya kehidupan diselaraskan dengan

keberadaan alam semesta sebagai bentuk kewajiban menjaga kelestariannya yang telah diciptakan oleh adanya kekuatan gaib. Hal ini dapat dilakukan dengan senantiasa berkelakuan baik dan tidak merusak tata keseimbangan alam.<sup>34</sup>

Berkaitan dengan alam dalam pandangan Islam ditegaskan dalam al-quran, "Dan janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi", demikian sepenggal ayat dari Quran, bahwa keberadaan manusia di bumi memang telah diprediksi oleh Tuhan akan berbuat kerusakan, terlihat dalam dialog antara Tuhan dengan para malaikat. "ya Allah,janganlah Kau menciptakan manusia, karena hanya akan membawa kerusakan di muka bumi", para malaikat memprotes Tuhan, setelah Tuhan memaparkan keinginan-Nya menciptakan .. mahluk yang bemama manusia. "Aku lebih tahu tentang mahluk ciptaan-Ku", jawab Tuhan. Kemudian diciptakanlah Adam dan Hawa, dan diajarkan dan diberikan pengetahuan tentang segala

---

<sup>34</sup> Udiyo Basuki , Pemberdayaan Nilai-nilai Universal Hukum Adat menuju Masyarakat Modern, Soleman Biasane Taneko, Hukum Adat ..., p. 88, Iman Sudiyat, Asasas..., p. 35. Dalam uraian yang lebih panjang Ridwan Halim menyebut keempat nilai tersebut sebagai bagian dari ciri khas batiniah masyarakat hukum adat. Ciri khas batiniah lainnya adalah sifat asosiatif dan simbolik. Sementara ciri khas lahiriahnya adalah sifat terikat kepada alam, isolatif, uniformitif, indiferensiasi dan konservatif. Dikutip dari Ridwan Halim, Hukum Adat dalam Tanya Jawab, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985). p. 19.

alam beserta isinya hingga keduanya diturunkan ke bumi karena telah memakan Buah Khuldi.<sup>35</sup>

Komunal adalah sifat mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan kemanusiaan yang kuat dengan rasa kebersamaan meliputi seluruh lapangan kehidupan. Sifat individualis seseorang terdesak karena masyarakat sebagai satu kesatuanlah yang memegang peranan menentukan sehingga pertimbangan dan keputusannya tidak dapat diabaikan. Ini berarti dalam hukum adat kepentingan individu selalu diimbangi dengan kepentingan umum dan hak-hak individu selalu diimbangi dengan hak-hak umum.<sup>36</sup>

Corak kontan atau tunai Artinya segala bentuk pemindahan hak dan kewajiban harus dilakukan disaat yang bersamaan atau serentak. Tujuannya untuk menjaga keseimbangan didalam pergaulan masyarakat.<sup>37</sup>

Tradisional Artinya hukum adat bersifat turun temurun dari nenek moyang sampai ke anak cucu,

---

<sup>35</sup>Harry Mufrizon, *Hubungan Manusia, Alam Dan Ilmu Pengetahuan, Sebuah Telaah Sederhana*, Proceeding. Seminar Nasional PESA T 2005 Auditorium Universitas Gunadanna, Jakarta, 23-24 Agustus 2005.

<sup>36</sup> Soleman Biasane Taneko, *Hukum Adat Suatu Pengantar Awal dan Prediksi Mendatang*, (Bandung: Eresco, 1987)

<sup>37</sup> Vanya Karunia Mulia Putri, "Sifat dan Corak Hukum Adat Dayak, <https://www.kompas.com/skola/read/2021/07/08/133000769/sifat-dan-corak-hukum-adat-dayak>

dan hingga saat ini masih berlaku dan dipertahankan. Dinamis Artinya hukum adat berubah sesuai keadaan waktu dan tempat. Masyarakat hukum adat akan menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi. Terbuka Artinya hukum adat menerima sistem atau bentuk hukum lain, asalkan sesuai dengan hukum adat yang dimiliki masyarakat tersebut. Sederhana Artinya hukum adat sifatnya sederhana, mudah dimengerti, tidak tertulis, tidak rumit, bersahaja, serta dilaksanakan atas dasar saling mempercayai. Musyawarah dan mufakat Artinya hukum adat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dengan damai dan menggunakan asas musyawarah dan mufakat.<sup>38</sup>

masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki asal usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial, dan wilayah sendiri (AMAN 1999).<sup>39</sup>

Martinez Cobo mendefinisikan masyarakat adat sebagai berikut: “Komunitas Adat, masyarakat dan bangsa adalah merekayang,memilikikesinambungan

---

<sup>38</sup> Vanya Karunia Mulia Putri, "Sifat dan Corak Hukum Adat Dayak, <https://www.kompas.com/skola/read/2021/07/08/133000769/sifat-dan-corak-hukum-adat-dayak>

<sup>39</sup> Lihat Gregory L Acciaioli, Memberdayakan kembali Kesenian Totua, Revitalisasi Adat Masyarakat To Lindu di Sulawesi Tengah, Antropologi Indonesia, Tahun XXV. No 65. Mei Agustus 2001, hlm. 61.

sejarah dengan pra-invasi dan pra-kolonial masyarakat yang dikembangkan di wilayah mereka, menganggap diri mereka berbeda dari sektor lain dari masyarakat sekarang berlaku di wilayah-wilayah, atau bagian dari mereka. Mereka membentuk saat ini sektor non-dominan masyarakat dan bertekad untuk melestarikan, mengembangkan dan mengirimkan ke generasi masa depan wilayah leluhur mereka, dan identitas etnik mereka, sebagai dasar kelangsungan mereka sebagai masyarakat, sesuai dengan pola budaya mereka sendiri, institusi sosial dan sistem hukum.<sup>40</sup>

Pengertian tersebut hampir sama dengan pengertian masyarakat adat yang dikemukakan oleh Jaringan Pembela Hak-hak Masyarakat Adat (Japhama) yang mengemukakan bahwa masyarakat adat merupakan kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial, dan wilayah sendiri. Definisi ini lebih bersifat sebagai definisi kerja untuk membantu mengidentifikasi komunitas masyarakat

---

<sup>40</sup> Katja Göcke, *Indigenous Peoples in International Law* dalam *Göttingen Studies in Cultural Property, Volume 7, Adat and Indigeneity in Indonesia: Culture and Etitlements between Heteronomy and Self-Ascription*, Universitätsverlag Göttingen, 2013, hal 18.



adat yang menjadi subjek pendampingan yang dilakukan oleh Japhama.<sup>41</sup>

#### **D. Kearifan Lokal**

Kearifan lokal (*local Genus*) dapat diartikan sebagai bagian dalam kebudayaan tradisional suku-suku bangsa. Kearifan lokal tersebut memiliki bentuk tidak hanya pribahasa dan segala ungkapankebahasaan lainnya, melainkan juga berbagai tindakan dan hasil budaya materialnya. Kearifan lokal terjabar dalam seluruh warisan budaya, baik yang *tangible* maupun yang *intangible*.<sup>42</sup>

Menurut Saini kearifan lokal merupakan sikap, pandangan, dan kemampuan suatu komunitas di dalam mengelola lingkungan rohani dan jasmaninya, yang memberikan kepada komunitas itu daya tahan dan daya tumbuh di dalam wilayah dimana komunitas itu berada, dengan kata lain kearifan lokal adalah jawaban kreatif terhadap situasi geografis, politis, historis, dan situasional yang bersifat lokal.<sup>43</sup> Secara sederhana kearifan lokal dapat dipahami sebagai pengetahuan kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat tertentu yang mencakup didalamnya sejumlah pengetahuan kebudayaan yang berkaitan

---

<sup>41</sup> Sandra Kartika dan Candra Gautama, *Menggugat Posisi MasyarakatAdat Terhadap Negara*, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, Jakarta, 1999.

<sup>42</sup> Edy Sedyawati, *Kajian Arkeologi, seni dan Sejarah*, Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2006, hlm. 432

<sup>43</sup> Saini, 2012:1

dengan model-model pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam secara lestari.<sup>44</sup> Menurut Sartini dalam Suparmini dkk kearifan lokal sebagai kepribadian, identitas kultural masyarakat, yang berupa nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, dan aturan khusus yang diterima oleh masyarakatnya dan teruji kemampuannya sehingga dapat bertahan secara terus menerus.<sup>45</sup> Menurut Zakaria kearifan lokal merupakan pengetahuan kebudayaan yang dimiliki oleh suatu masyarakat tertentu yang mencakup sejumlah pengetahuan kebudayaan yang dimiliki oleh suatu masyarakat tertentu yang mencakup sejumlah pengetahuan kebudayaan yang berkenaan dengan model-model pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam secara lestari. Ridwan (2007;346) mengemukakan bahwa kearifan lokal dapat dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budinya (kognisi) untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu. Fungsi kearifan lokal antara lain; (1) kearifan lokal berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam; (2) kearifan lokal berfungsi untuk mengembangkan sumber daya manusia; (3) berfungsi sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan;

---

<sup>44</sup> Zakaria dalam Lisnoor, 2012: 56

<sup>45</sup> Sartini dalam Suparmini (2013:4)

(4) berfungsi sebagai petuah, kepercayaan, pantangan, dan sastra. Menurut Ife Jim ( Eka Pemana dalam Suparmini 2013:12) kearifan lokal mempunyai enam dimensi, yaitu : a. Dimensi pengetahuan lokal, setiap masyarakat dimana mereka berada selalu memiliki pengetahuan lokal yang terkait dengan lingkungan hidupnya b. Dimensi nilai lokal, untuk mengatur kehidupan antar warga masyarakat maka setiap masyarakat memiliki aturan atau nilai-nilai lokal yang ditaati dan disepakati bersama oleh seluruh anggotanya c. Dimensi keterampilan lokal, dipergunakan sebagai kemampuan bertahan hidup d. Dimensi sumber daya lokal (sumber daya alam), masyarakat akan menggunakan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhannya dan tidak akan mengeksploitasi secara besar-besaran atau dikomersilkan. Sumber daya lokal ini sudah dibagi peruntukannya seperti hutan, kebun, sumber air, lahan pertanian, permukiman e. Dimensi pengambilan keputusan lokal, setiap masyarakat pada dasarnya memiliki pemerintahan lokal sendiri atau disebut pemerintah kesukuan f. Dimensi solidaritas kelompok lokal, suatu masyarakat umumnya dikelompokkan oleh ikatan komunal yang dipersatukan oleh ikatan komunikasi untuk membentuk solidaritas lokal. Setiap masyarakat mempunyai mediamedia untuk mengikat warganya yang dapat dilakukan melalui

ritual keagamaan atau acara dan upacara adat lainnya. Sebagai bagian dari kebudayaan tradisional, kearifan lokal merupakan satu asset warisan budaya. Kearifan lokal hidup dalam domain kognitif, afektif dan motorik, serta tumbuh menjadi aspirasi dan apresiasi publik, dalam aspek sekarang karena desakan modernism dan globalisasi. Menurut Geriya (Permana,2010:6) kearifan lokal berorientasi pada; (1) keseimbangan dan harmoni manusia, alam, dan budaya; (2) kelestarian dan keragaman alam dan kultur; (3) konservasi sumberdaya alam dan warisan budaya; (4) penghematan sumberdaya alam yang bernilai ekonomis; (5) moralitas dan spiritualitas.

Pendekatan-pendekatan yang dilakukan dalam belajar kearifan lokal : a. Politik ekologi, merupakan upaya untuk mengkaji sebab akibat perubahan lingkungan yang lebih kompleks daripada sekedar sistem biofisik yakni menyangkut distribusi kekuasaan dalam satu masyarakat. b. Human welfare ecology, menurut Eckersley dalam Suparmini dkk (2012:13) menekankan bahwa kelestarian lingkungan tidak akan terwujud apabila tidak terjamin keadilan lingkungan, khususnya terjamin kesejahteraan masyarakatnya. c. Persepektif antropologi persepektif dimaksudkan mulai dari determinisme alam yang mengasumsikan faktor-faktor geografi dan lingkungan fisik alam sebagai penentu mutlak tipe-tipe

kebudayaan masyarakat, metode ekologi budaya yang menjadikan variabel-variabel lingkungan alam dalam menjelaskan aspek-aspek tertentu dari kebudayaan manusia. d. Persepektif ekologi manusia, menurut Mungsi Lampe dalam Suparmini dkk (2012:14) terdapat tiga persepektif ekologi manusia yang dinilai relevan untuk aspek kearifan lokal, yaitu (1) pendekatan ekologi politik, memusatkan studi pada aspek pengelolaan sumberdaya milik masyarakat atau tidak memiliki sama sekali, dan pada masyarakat atau tidak memiliki sama sekali, dan pada masyarakat-masyarakat asli skala kecil yang terperangkap ditengah-tengah proses modernisasi ; (2) pendekatan ekosistemik melihat komponen-komponen manusia dan lingkungan sebagai satu kesatuan ekosistem yang seimbang; (3) paradigma komunalisme dan paternalisme, dalam hal ini kedua komponen manusia dan lingkungan sumberdaya alam dilihat sebagai subjek-subjek yang berinteraksi dan bernegosiasi untuk saling memanfaatkan secara menguntungkan melalui sarana lingkungan yang arif. e. Pendekatan aksi dan konsekuensi (model penjelasan kontekstual progressif), model ini lebih aplikatif untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang menjadi pokok masalahnya. Kelebihan dari pendekatan ini adalah mempunyai asumsi dan model penjelasan yang empirik, menyediakan tempat-tempat dan peluang

bagi adopsi asumsi-asumsi dan konsep-konsep tertentu yang sesuai. Pendekatan kontekstual progressif lebih menekankan pada objek-objek kajian tentang: (1) aktivitas manusia dalam hubungan dengan lingkungan; (2) penyebab terjadinya aktivitas; (3) akibat-akibat aktivitas baik terhadap lingkungan maupun terhadap manusia sebagai pelaku aktivitas.

Saatnya kearifan lokal harus mendapatkan perhatian lebih untuk ikut andil dalam ruang masyarakat serta pemerintah, guna menjawab tantangan arus perubahan globalisasi yang terjadi kian pesat seperti sekarang ini. Menjaga supaya perubahan globalisasi tidak mengeksploitasi struktur tatanan nilai yang telah lama hidup dimasyarakat baik dalam dimensi antropologi, sosial, ekonomi, lingkungan, pemanfaatan lahan, tata ruang pola permukiman dan lain sebagainya. Sadar dan menyadarinya sebagai sebuah setting sosial di tengah-tengah gemuru arus perubahan globalisasi merupakan suatu tahapan untuk melakukan *defense* terhadap lajunya arus informasi yang memiliki efek domino terhadap tatanan hidup berbangsa dan bernegara.<sup>46</sup>

Menghidupkan kembali nilai-nilai lokal dalam era sekarang ini, adalah pilihan yang terbaik, kearifan

---

46. Yusrin Sangaji, Kearifan lokal Tantangan dan Peluang dan Tantangan, <http://www.kompasiana.com/oncesangaji>

lokal memiliki keunggulan dalam menjaga serta menjamin kelangsungan hidup masyarakat lokal itu sendiri, agar tidak dirampas oleh kaum pemodal (kapital) yang hanya mengejar nilai materil dan mengabaikan sisi nilai-nilai kearifan lokal masyarakat tradisional. Untuk itu perlu dan terus di jaga serta dimanifestasikan sebagai sebuah kekuatan dalam menghadapi tantangan perubahan dunia (globalisasi) merupakan suatu keharusan bagi kita, terutama bagi pemerintah untuk memasukan nilai-nilai kearifan lokal dalam setiap kebijakan pembangunan oleh pemerintah.<sup>47</sup>

Dalam kasus Indonesia sekarang ini banyak sekali persoalan yang seharusnya dapat diselesaikan melalui lembaga kearifan lokal, misalnya persoalan-persoalan tanah dan pengelolaan air yang sering terjadi konplik, akan lebih tepat jika diselesaikan dengan menggunakan pendekatan kearifan loka setempat, sebagaimana dikemukakan oleh Aulia dan Dharmawan bahwa:

Pengelolaan sumberdaya air harus disesuaikan dengan kondisi lokal dan kearifan lokal pada setiap daerah karena setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda beda. Kearifan lokal yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam sebagai tata

---

<sup>47</sup>*ibid*

pengaturan lokal yang telah ada sejak masa lalu dengan sejarah dan adaptasi yang lama dapat ditemukan pada beberapa komunitas tertentu di Indonesia. Keterpaduan yang sinergis dan harmonis dalam pengelolaan sumber daya tanah dan air antara pemerintah, pemerhati lingkungan, serta kearifan lokal dan budaya yang berlaku di masyarakat diharapkan dapat menjadi strategi yang efektif konservasi tanah dan air.<sup>48</sup>

Perundang-undangan yang dikeluarkan pasca reformasi banyak memberikan tempat dan ruang bagi eksisnya kearifan lokal dalam mengatur tata kehidupan masyarakat, bahkan dalam sistem penyelenggaraan negarapun diberikan keluasaan untuk mengadopsi kearifan lokal. seperti dalam UU No. 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam, UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, dan lain- lain.

Adanya perundang-undangan yang mencantumkan perlunya memperhatikan kearifan

---

<sup>48</sup>Aulia, T.O.S; A.H., Dharmawan. 2010. Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumberdaya Air di Kampung Kuta. *Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia* . 4 (3): 345-355.



lokal berarti pemerintah sangat mendukung pelestarian budaya lokal (*local wisdom*), tentu saja sepanjang tidak bertentangan dengan norma atau kaidah sosial secara umum. Di muko-muko adakearifan lokal yang sering diterapkan oleh masyarakat nelayan, jika terjadi sengketa seperti dikatakan oleh kepala dinas perikanan dan kelautan muko-muko menyatakan semua pihak di Kabupaten Mukomuko sepakat memberlakukan hukum adat setempat untuk mencegah konflik antar nelayan di daerah itu.<sup>49</sup>

Masyarakat adat Bercorak Demokrasi Bahwa segala sesuatu selalu diselesaikan dengan rasa kebersamaan, kepentingan bersama lebih diutamakan dari pada kepentingan-kepentingan pribadi sesuai dengan asas permusyawaratan dan perwakilan sebagai system pemerintahan. Adanya musyawarah di Balai Desa, setiap tindakan pamong desa berdasarkan hasil musyawarah dan lain sebagainya.<sup>50</sup>

Bercorak Kontan : Pemandahan atau peralihan hak dan kewajiban harus dilakukan pada saat yang bersamaan yaitu peristiwa penyerahan dan penerimaan harus dilakukan secara serentak, ini

---

<sup>49</sup> Muko-Muko berlakukan hukum adat, cegah konflik antar nelayan, <http://bengkulu.antaranews.com>

<sup>50</sup> Bewa Ragawino, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=masyarakat+hukum+adat+yang+universal>

dimaksudkan agar menjaga keseimbangan didalam pergaulan bermasyarakat.

Bercorak kongkrit, artinya adanya tanda yang kelihatan yaitu tiap-tiap perbuatan atau keinginan dalam setiap hubungan-hubungan hukum tertentu harus dinyatakan dengan benda-benda yang berwujud. Tidak ada janji yang dibayar dengan janji, semuanya harus disertai tindakan nyata, tidak ada saling mencurigai satu dengan yang lainnya.<sup>51</sup>

### **E. Dinamika Hukum Adat Di Indonesia**

Hukum modern menjadikan kodifikasi dan unifikasi sebagai strategi implimentasinya, hukum di buat seseragam mungkin dan berlaku menyeluruh, imbasnya kemudian tidak saja terjadi perubahan struktur dan sistem penegakan hukum, namun juga berimplikasi pada dinamika hukum lokal yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat Indonesia di desak dan di paksa untuk menerapkan hukum yang jauh bahkan berbeda sama sekali dengan budaya dan kultur mereka, negara-negara berkembang seperti Indonesia harusnya tidak bisa di paksakan cara-cara

---

51 ibid

penyelenggaraan hukum yang mapan seperti di barat.<sup>52</sup>

Hukum akan selalu menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang senantiasa terus berubah. Mengenai perkembangan baru dalam Hukum Adat, diketengahkan teori Prof Koesnoe, yang menyatakan bahwa perkembangan hukum adat itu mencakup: 1. Pengertian daripada Hukum Adat, 2. Kedudukan Hukum Adat, 3. Isi dan lingkungan kuasa atas orang dan ruang. Sumbangsih Hukum adat bagi pembentukan hukum nasional, adalah dalam hal pemakaian azas-azas, pranata-pranata dan pendekatan dalam pembentukan hukum. Sumbangsih hukum adat misalnya dalam kontrak bagi hasil (bidang perminyakan), bidang hukum tanah dan hukum perumahan (khususnya rumah susun) dan azas pemisahan horizontal dapat digunakan dalam pembentukan hukum nasional. Hukum adat dengan ciri dan melekat dalam hukum tersebut, maka hukum adat mampu berkembang sesuai dengan serta mengikuti kebutuhan dan perkembangan jaman. Perkembangan hukum adat dalam dilihat sifatnya serta unsur-unsur yang dari substansinya dan melalui sumber-sumber hukum yang tersedia. Oleh karena itu

---

<sup>52</sup> Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Ilmu Hukum Di Indonesia 1945-1990* Yogyakarta: Genta Publishing, cetakan kedua 2010, hlm. 9

substansi dan pengakuan hukum adat dapat tercermin dalam : a. Dalam Dokrin Prof Satjipto Raharjo: Hukum adat dalam hubungannya dengan industrialisasi, maka bisa menggunakan pendekatan fungsional. Artinya, kehadiran hukum dalam masyarakat menjalankan fungsinya sebagai sarana penyalur proses-proses dalam masyarakat sehinggatercipta suasana ketertiban tertentu. Hukum lalu menjadi kerangka bagi berlangsungnya berbagai proses tersebut sehingga tercipta suatu suasana kemasyarakatan yang produktif. b. Dalam Perundang- undangan Perundang-undang merupakan produk formil hukum yang dibuat oleh badan yang berwenang, muatan materi yang diatur dalam perundang-undangan adalah termasuk mengatur hukum yang bersumber pada hukum adat. c. Dalam yurisprudensi; d. Kebiasaan (*covention, customary law, common law*) e. Dalam Hukum Lunak (*Soft Law*).

berbagai peraturan perundang-undangan ada yang secara tegas mengakui keberadaan masyarakat adat dan hukum adat bahkan kewajiban untuk melindunginya di Indonesia, baik di dalam UUD 1945, UU, sapai dengan Peraturan Daerah (Perda). Hal ini wajar karena sebagai negara yang memiliki Masyarakat Hukum Adat yang beraneka ragam, sudah sepantasnya mengakomodir kebutuhan akan pengakuan dan penghormatan atas hak tradisional

Masyarakat Hukum Adat. Pengakuan atas hak tradisional Masyarakat Hukum Adat sudah terdapat dalam Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sayangnya saat ini, banyak sekali aturan yang bukan hanya tidak mengakui hak tradisional Masyarakat Hukum Adat malahan menghilangkan hak tradisional Masyarakat Hukum Adat salah satunya adalah adanya bidang pertanahan dan hukum pidana yang mengikis habis hak-hak tersebut dalam praktik ketatanegaraan. Hukum pertanahan sejatinya dapat berupa hak mutlak dan bisa juga sebagai hak spiritual dari masyarakat hukum adat namun sayangnya, hak-hak tersebut dalam kehidupan masyarakat hukum adat mengalami hambatan-hambatan yang dipersulit dengan ketentuan kepemilikan tanah yang harus disertifikatkan dan politik Hak Guna Usaha (HGU) sebagai senjata bagi pemerintah dan pihak pengusaha rakus untuk mengambil tanah-tanah masyarakat.

Kejatuhan orde baru tahun 1998 memicu banyak perubahan, termasuk peruban peta politik, hukum dan sistem sosial lainnya. Di bidang hukum hadirnya orde reformasi menjadipeluang besar terangkatnya kearifan lokal (hukum adat) lewat berbagai kebijakan politik. Pada saat yang sama juga terlihat kemauan untuk melakukan positivisasi kearifan lokal yang pernah diberlakukan pada era

sebelum daerah ini terintegrasikan secara penuh, dimana setelah terhapusnya 'Badan Hukum Sara' sebagai lembaga representasi kearifan lokal segala sistem sosial, nilai, kekuasaan, dan organisasi.<sup>53</sup>

Beberapa peraturan yang dibuat oleh negara berkaitan dengan hukum adat dan masyarakat adat antara lain:

1. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
4. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
6. UU No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi;
7. UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
8. UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
9. UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
10. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
11. UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;

---

<sup>53</sup> Jurisprudence, Vol. 6 No. 2 September 2016106Ridwan dkk, Perkembangan dan Eksistensi Hukum Adat: Dari Sintesis, Transplantasi, Integrasi Hingga Konservasi

12. UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
13. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
14. UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
15. UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; dan
16. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Di samping itu pengaturan keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat juga terdapat di dalam beberapa undang-undang otonomi khusus sebagai berikut:

1. UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
2. UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; dan
3. UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewah Yogyakarta.

Pengaturan masyarakat hukum adat dalam peraturan perundangundangan lainnya Salah satu peraturan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai masyarakat adat adalah TAP MPR. No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. TAP MPR tersebut menentukan bahwa salah satu prinsip dalam pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya

alam adalah “mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam.” Pengaturan lain mengenai masyarakat hukum adat juga terdapat di dalam Keputusan Presiden No. 111 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil.

Keputusan Presiden ini menempatkan masyarakat hukum adat sebagai komunitas adat terpencil untuk dijadikan sebagai pihak yang akan menerima program-program pemberdayaan pemerintah karena lokasi dan keadaannya dipandang terpencil. Terdapat pula Surat Edaran Menteri Kehutanan yang berkaitan dengan keberadaan dan hak-hak masyarakat adat atas hutan. Surat Edaran No. S.75/MenhutII/2004 tentang Surat Edaran Masalah Hukum Adat dan Tuntutan Kompensasi/Ganti rugi oleh Masyarakat Hukum Adat yang ditandatangani tanggal 12 Maret 2004 ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia.

Pada intinya Surat Edaran Menteri Kehutanan itu berisi tujuh hal, antara lain: 1) Perlu dilakukannya penelitian oleh pakar hukum adat, tokoh masyarakat, instansi atau pihak lain yang terkait serta memperhatikan aspirasi masyarakat setempat untuk menentukan apakah suatu komunitas yang



melakukan tuntutan terhadap kawasan hutan yang dibebani Hak Pengusahaan Hutan/Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) masih merupakan masyarakat hukum adat atau bukan. Penelitian tersebut harus mengacu kepada kriteria keberadaan masyarakat hukum adat sebagaimana ditentukan dalam penjelasan Pasal 67 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999. 2) Untuk menetapkan hutan negara sebagai hutan adat yang pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat hukum adat (*rechtsgemeenschap*), Bupati/Walikota melakukan pengusulan hutan negara tersebut untuk ditetapkan sebagai hutan adat dengan memuat letak, luas hutan serta peta hutan adat yang diusulkan kepada Menteri Kehutanan dengan rekomendasi Gubernur, dengan ketentuan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada (*de facto*) dan diakui keberadaannya (*de jure*). 3) Apabila berdasarkan hasil penelitian permohonan tersebut memenuhi syarat, maka agar masyarakat hukum adat tersebut dapat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi. 4) Peraturan daerah tentang keberadaan masyarakat hukum adat selanjutnya disampaikan kepada Menteri Kehutanan untuk diajukan permohonan penetapannya sebagai hutan adat. Atas permohonan tersebut Menteri Kehutanan dapat menerima atau menolak penetapan

hutan adat. 5) Apabila berdasarkan permohonan tersebut Menteri Kehutanan dapat menerima maka akan ditetapkan hutan adat untuk masyarakat yang bersangkutan. 6) Berkaitan dengan tuntutan ganti rugi atau kompensasi oleh masyarakat hukum adat terhadap para pemegang HPH/IUPHHK yang melakukan kegiatan/operasi di wilayah masyarakat hukum adat tersebut, maka ganti rugi atau kompensasi tidak harus berbentuk uang, tetapi dapat berupa bentuk mata pencaharian baru atau keterlibatan dalam usaha pemanfaatan hutan di sekitarnya atau pembangunan fasilitas umum/sosial yang bermanfaat bagi masyarakat hukum adat setempat dan dalam batas kewajaran/tidak berlebihan, serta tidak bertendensi pemerasan dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat hukum adat setempat. 7) Dengan adanya tuntutan ganti rugi atau kompensasi oleh masyarakat hukum adat terhadap para pemegang HPH/IUPHHK, gubernur atau bupati/walikota dapat memfasilitasi pertemuan antara pihak yang bersangkutan untuk penyelesaian dengan cara musyawarah dan mufakat. Namun apabila mengalami jalan buntu, maka penyelesaiannya disarankan dilakukan melalui proses pengadilan dengan mengajukan gugatan secara perdata melalui peradilan umum. Selain banyak peraturan perundang-undangan di tingkat daerah

yang mengatur mengenai keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat baik dalam bentuk peraturan daerah, peraturan gubernur, maupun keputusan kepala daerah.

### **BAB III**

## **AKTUALISASI HUKUM ADAT DALAM KAJIAN HISTORIS-SOSIOLOGIS**

#### **A. Asal-usul Masyarakat Rejang Lebong**

Menurut cerita orang-orang tua Rejang maupun dari karangan tertulis mengenai rejang yang dijumpai, asal usul bangsa rejang adalah Lebong, dengan fakta sebagai berikut:

1. John Marsden, Residen Inggris di Lais (1775-1779), memberitakan adanya Empat Petulai yaitu: Juru Kalang, Bermani, Selupu, dan Tubei, karena Tubei terletak di wilayah Lebong dan pecahannya hanya terdapat di luar wilayah Lebong, hal ini memperkuat bahwa asal usul Suku Rejang adalah Lebong.
2. J.L.M. Swabb, Kontrolir Belanda di Lais (1910-1915), menerangkan bahwa Marga Merigi yang terdapat di wilayah Rejang tetapi tidak wilayah di Lebong, karena Marga Merigi berasal dari wilayah Tubai, juga adanya larangan menari antara bujang/gadis Tubai dengan Gadis/Bujang Merigidi waktu Kejai, karena mereka berasal dari satu keturunan, yaitu Petulai Tubai.
3. Dr. J.W. Van Royen, mengatakan bahwa sebagaisatu kesatuan Rejang yang paling murni, di mana marga-marga dapat dikatakan didiami hanya oleh

orang-orang dari satu bangsa, harus diakui Rejang Lebong.... "Pada Zaman penjajahan Belanda Suku Rejang dinamai: Rejang Lebong yang mendiami daerah rejang Rejang Musi dan Rejang Lembak mendiami daerah Lais dan Bengkulu Rejang Pesisir yang mendiami Tebing Tinggi dan Rawas dinamai Rejang Empat Lawang dan Rejang Rawas.

Pada mulanya suku Rejang, hidup mengembara di daerah Lebong, baru pada Zaman Ajai (pemimpin sekelompok orang) menetap di suatu tempat. Menurut riwayat suku Rejang berasal dari Empat Petulai yang tiap petulai dipimpin oleh seorang pemimpin yang disebut dengan istilah Rejang Ajai. Dalam zaman Ajai inilah daerah Lebong masih bernama Renah Sekalawi atau Pinang Belapis, sedangkan Palembang masih bernama Selebar Daun dan Bengkulu masih bernama Limau Nipis atau Sungai Serut. Dalam riwayat disebutkan bahwa:

1. Ajai Bitang memimpin dan menetap di Pelabai tempat yang berada di Marga Suku IX, daerah Lebong Sekarang.
2. Ajai Begelan Mato memimpin dan menetap di Kuteui Bolek Tebo, tempat yang berada di Marga Suku VIII, didaerah Lebong sekarang.
3. Ajai Siang memimpin dan menetap di Siang Lakat, suatu tempat yang berada di Marga Jurukalang, daerah Lebong sekarang.

4. Ajai Tiew Keteko memimpin dan menetap di Bandar Agung, yang berada di Marga Suku IX yang sekarang.

Pada masa pimpina Ajai inilah datang ke Renah Sekalawi empat orang kakak beradik dari Majapahit, putera dari Ratu Kencana Unggut yang melarikan diri ke Palembang dan terus ke Renah Sekalawi, mereka adalah: Biku Sepanjang Jiwo, Biku Bembo, Biku Bejenggo dan Biku Bermano. Keempat Biku itu adalah Menteri utusan kerajaan bahagian Majapahit (Melayu). Biku yang berasal dari kata Biksu yang berarti Pendeta atau paderi Budhha. Tujuan mereka bukanlah untuk mencari emas atau hendak menjadi raja, tetapi hanya untuk memperkenalkan kerajaan Majapahit yang agung itu.<sup>54</sup>

Saat ke empat Biku sampai di Renah Sekalawi, masyarakat pimpinan para Ajai itu telah bertebaran dan mulai menjadi besar, sehingga tidak dapat diberi bantuan yang sama kepada semua anggotanya, yang mana anggotanya bukan saja tersebar ke Ulu Sungai Ketahun, juga telah meluaskan sampai ke Ulu Sungai Musi di daerah Rejang yang sekarang. Keempat Ajai itu meminta nasehat kepada keempat Biku dalam melaksanakan tugas mereka sebagai pimpinan. Atas musyawarah seluruh masyarakat, maka tak lama

---

<sup>54</sup> Abdullah Siddik, *Hukum Adat Rejang Kerangan*,

kemudian para Biku dipilih oleh keempat petulai yang ada di situ sebagai pimpinan mereka.

Biku Sepanjang Jiwo menggantikan Ajai Bitang di Pelabai, Biku Bembo menggantikan Ajai Siang di Suka Negeri dekat Tapus (Ulu Sungai Ketahun), Biku Bejenggo berkedudukan di Batu Lebar dekat Anggung Rejang di Kesambe dan Biku Bermano berkedudukan di Kutei Rukam dekat Danau Tes sekarang. Di bawah kepemimpinan keempat Biku tersebut secara berangsur-angsur masyarakatnya mulai bercocok tanam, berladang dan bersawah dan mempunyai kebudayaan dan tulisan sendiri. Dimana tulisan bahasa Rejang ini dikenal dengan sebutan Tulisan Rencong. Dalam pimpinan Keempat Biku ini adat istiadat diperbaiki, seperti adat gawah mati, yaitu tiap-tiap orang yang melakukan kejahatan yang dilarang keras oleh adat dihukum mati. Hukum mati bagi orang yang membunuh orang diperlunak dengan diwajibkan sipembunuh membayar bangun kepada keluarga si mati sebagai pengganti nyawa yang disebut Genti Nyawo. Asal Usul Bayar Bangun.

Batara Guru Tuo Sakti mempunyai tujuh orang anak, salah satu seorang dari mereka bernama Sinatung Natak. Tersiarlah berita pada waktu itu, bahwa didusun Serik Seri Nato dekat dusun Sayak Mudo Belingai, kiri Bukit Kanan Laut, berdiam seorang putri yang sangat cantik molek bernama Putri

Cerlik Cerilang Mato, yang mana kecantikkan putri ini sampai kepada Bujang Sinatung Natak sehingga timbul hasratnya untuk bertemu dengan putri tersebut, maka berangkatlah ia menuju dusun tempat putri itu, dan sesampai di sana ia benar-benar melihat seorang gadis yang cantik molek berada dibalai dusun.

Dengan tidak memikirkan bahaya yang mengancam dirinya dan terpesona oleh kecantikan putri yang ia lihat, ia segera mendekatinya dan bercakap-cakap serta bersenda gurau dengan putri cantik itu. Hal ini disampaikan oleh orang kepadatunangan putri itu, bernama Sinatung Bakas, yangsegera menuju balai dusun, dibalai didusun diamelihat seorang anak muda yang tampan sedangmemainkan serulingnya di depan tunangannya. Dengan hati marah, anak muda itu dibunuhnyakemudian mayatnya dikuburkan di bawah balai dan diatasnya ditimbun dengan bangkai-bangkai binatang. Pembunuhan tersebut diketahui oleh Batara Guru, karena saktinya, maka berangkatlah beliau beserta beberapa anaknya menuju tempat kejadian guna menuntut balas, sampai disana rakyat danrajanya mengingkari tuduhan pembunuhan

yangdiceritakan oleh Batara Guru. Mendengar hal ini maka salah seorang anak Batara Guru menyumpit dan sumpitnya itu jatuh ke tanah di bawah balai tempatkuburan saudaranya itu berada. Kuburan itu segera



digali dan mayat Sinatung Natak ditemui masih dalam keadaan utuh yang dalam bahasa daerahnya dengan kata : rupo idak berubah, panau-panau masih ado.

Setelah ada bukti maka rakyat dan raja mengakui kesalahan mereka dan bersedia mengganti kerugian berapapun yang diminta, setelah mereka menceritakan dudukperkara yang sebenarnya mengapa sampai terjadi peristiwa pembunuhan tersebut. Batara Guru sebagai orang yang arif dan bijaksana dapat menerima peristiwa itu, beliau tidak menuntut balas ganti nyawa, tetapi menetapkan ganti rugi sesuai dengan permintaan si pembunuh. Maka ditetapkan tiap-tiap panau yang ada ditubuh mendiang anaknya itu dengan satu mata uang yang diletakkan ditalam. Dengan kehendak Yang Maha Kuasa, panau habis diselidiki, simayat hidup kembali dan sesaat sesudah itu mati lagi. Uang yang ditalam dihitung ternyata berjumlah delapan puluh real. Dengan adanya peristiwa tersebut maka adat bayar bangun bagi si pembunuh sebagai pengganti adat Gawah Mati atau dengan perkataan lain, nyawa dibayar nyawa tidak ada lagi, tetapi cukup dengan pengganti delapan puluh Real. Bahwa adat bayar bangun ini masih merupakan hukum Adat pada masyarakat suku bangsa rejang dalam abad ke 18, dewasa ini adapt bayar bangun tidak dipakai lagi.

Semua rakyat di bawah pimpinan Biku Sepanjang Jiwo dimana saja berada disatukan di bawah kesatuan Tubai atau Tubeui dan berpusat di Pelabai. Rakyat di bahwa pimpinan Biku Bembo di mana saa meraka berada, disatukan di bawah kesatuan Jurukalang dan berpusat di Suka Negeri. Rakyat dibawah pimpinan Biku Bejenggo dimana saja mereka berada, disatukan dibawah kepemimpinan kesatuan Selupu dan berpusat di Batu Lebar dekat Anggung Kesambe wilayah rejang sekarang. Rakyat di bawah pimpinan biku Bermani di mana saja berada, disatukan bi bawah pimpinan kesatuan Bermani dan berpusat di Kuteui Rukam.

Asal mulanya nama-nama kesatuan tersebut di atas menurut riwayat orang-orang tua sukubangsa rejang, adalah sebagai berikut: Pada suatu masadalam permerintahan Empat Biku terjadilah suatu bencana, suatu malapetaka yang hebat. Rakyat mereka banyak yang jatuh sakit dan meninggal. Segala ikhtiar telah dijalankan untuk menangkis malapetaka itu, tetapi semuanya tidak berhasil, maka dimintalah ramalan ahli hukum. Menurut ramalan ahli nujum, yang menyebabkan kedatangan mara bahaya itu adalah seekor beruk putih yang berdiam di atas sebuah pohon yang besar, yang bernama benuang Sakti. Apabila beruk itu berbunyi, kemana arahnya menghadap, maka negeri-negeri bagian yang

dihadapinya itu mendapat malapetaka seperti yang telah meraka alami dan derita pada masa itu.

Atas permufakatan keempat petulai sukubangsa Rejang, batang Beuang Sakti tempat kediaman beruk putih itu harus dicara sampai dapat ditebang. Maka tiap-tiap petulai berpencar untuk mencarinya dan menemukan pohon Benuang Sakti yang diramalkan irtu, jadi ada yang menuju arah, timur, barat selatan ada pula yang ke utara. Hasilnya, yang pertama menemukan pohon yang dicari adalah anak buah pimpinan Biku Bernamo. Mereka segera mulai menebang pohon itu, tetapi bagaimanapun kuatnya mereka berusaha menebang batang pohon tersebut, pohon itu tidak juga roboh, dalam kata riwayat: segumpal runuth kubalnya, dua gumpal bertambah. Demikian pohon itu semakin dikapak semakin bertambah besar.

Saat itu muncullah anak buah pimpinan Biku Sepanjang Jiwo, sambil berkata dalam bahasa rejang: *bie pu-eis keme beubeui-ubei mesoa, uyo maka betemau yang artinya adalah: "Aduhai, telah puas kami berduyun-duyun bersama mencari, sekaranglah baru menemukannya. Kemudian muncul laah anak buah biku Bejenggo dan mereka pun segera turut membantu menebang pohon, tetapi pohon itu tidak roboh, bahkan semakin besar"* Maka berkatalah anak buah pimpinan Biku Bernamo dalam bahasa Rejang :

*“Keme yo kerjo cigai mania neigai, anak buah Bikau Sepanjang Jiwo bi beubei-ubei kulo, anak buah Bikau Bejenggo bigupeak kulo kerjo tapi ati kune kiyeu yo lok uboak, berang kalaei anak buah Bikau Bembo alang neigai mako si lok uboik kiyeu yo”, yang artinya sebagai berikut:*

*“ Kami telah bekerja hingga tiada berdaya lagi, anak buah Biku Sepanjang Jiwo telah bersama-sama pula bekerja dan anak buah Biku Bejenggo pun turut bersama-sama bekerja, tetapi pohon ini tiada juga hendak rebah, barangkalai anak buah Biku Bembo yang menjadi penghalangnya”.*

Kebetulan pada waktu itu muncullah anak buah pimpinan Biku Bembo dan karena kegirangan mereka meneukan bukan saja pohon yang dicari, tetap juga orang-orang dari ketiga petulai yang telah berkumpul di situ, maka terlontarlah kata-kata dalam bahas Rejang: *“Pio ba kumu telebong*, yang berarti: “di sini kiranya saudara-saudara berkumpul. Dan sejak peristiwa yang bersejarah ino, berkatalah riwayat. Wilayah Renah Sekalawai bertukar nama menjadi Lebong. Maka berceritalah mereka tentang usaha untuk menebang pohon itu tidak berhasil, maka dari hasil musyawarah maka mereka sepati untuk betarak (bertapa), meminta petunjuk dari Sang Hiang, bagaimana cara menebang pohon itu. Dari hasil betarak tersebut dari Sang Hiang pohon itu baru dapat

rebah kalau dibawahnya digalang 7 orang gadis muda remaja. Maka untuk memenuhi syaratnya tersebut ditugaskanlah anak buah Biku Bembo untuk mencari 7 orang gadis yang dikehendaki sebagai penggalang.

Setelah ke 7 orang gadis itu dapat maka mereka bermusyawarah lagi, agar supaya ke 7 orang gadis sebagai penggalang tidak menjadi korban atautertimpa oleh pohon besar yang akan dirobohkan. Maka disepati lah untuk membuat parit yang besar muat untuk ke 7 orang gadis tersebut, sedangkan bagian atas parit itu digalang pula dengan pelupuh. Setelah pekerjaan membuat parit itu selesai dan para gadis sudah dijadikan penggalang, maka mulailah menebang pohon Benuang Sakti itu ditebang dan sesungguhnya pohon besar itu roboh di atas tempat ke 7 gadis itu berlindung.

Dengan adanya parit tersebut, maka terhindarlah ke 7 gadis penggalang itu dari maut dan beruk putih yang berdiam dipohon itu menghilang. Menurut riwayat semenjak peristiwa bersejarah di atas, maka mulailah petulai-petulai mereka diberi nama menurut pekeraan anak buah pimpinan masing-masing, dalam usaha bersama-sama menebang pohon Benuang Sakti itu. Petulai Biku Sepanjang Jiwo diberi nama Tubeui. Asal kata ini dari bahasa Rejang "berubeui-ubeui" yang berarti berduyun-duyun. Petulai biku Bermano diberi nama

Bermani. Asal kata ini dari bahasa rejang “Beram Manis” yang berarti tapai manis. Petulai Biku Bembo diberi nama Jurukalang. Asal kata ini dari bahasa rejang “Kalang” yang berarti galang.

Petulai Biku Bejenggo diberi nama Selupuei. Asal kata ini bahas rejang “berupeui-upeui” yang berarti bertumpuk-tumpuk, maka sejak saat itu pula renah Sekalawai bernama Lebong dan tercipta Rejang Empat Petulai yang menjadi intisari sukubangsa Rejang. Baik dilihat dari asal mula adapt bayar bangun maupun dari riwayat asal mula nama Lebong dan Rejang Empat Petulai, nyata terlihat pengaruh kebudayaan Hindu dalam perkembangan adat yang berlaku pada zaman itu. Seterusnya menurut riwayat, Biku Sepanjang Jiwo tidak menetap di Lebong, karena beliau kembali ke Mojopahit-sebenarnya ke Pagar Ruyung dengan tiada meninggalkan turunannya, sebagai pengganti beliau adalah Rajo Megat yang dikirm dari Pagar Ruyung. Ditinjau dari sudut sejarah ,peristiwa ini terjadi sekitar tahun 1377 dan 1389, yaitu sesudah hancurnya kerajaan Sriwijaya dan sebelum wafatnya Raja Hayam Wuruk.

Dengan kembalinya Biku Sepanjang Jiwo ke Mojopahit, sebenarnya ke Negara bahagian Mojopahit Melayu yang kemudian berpusat di Pagar Ruyung-maka Pagar Ruyung menunjuk penggantinya di Lebong, yang menurut riwayat Rejang seorang yang

bernama Rajo Megat. Ada juga yang meriwayatkan bahwa namanya adalah Rajo Mudo Gunung Gedang. Raja Megat ini kawin dengan Putri Gilang alias Putri Rambut Seguling, anak ajai Bitang dan tetap berkedudukan di Pelabai serta tetap pula berpegang teguh pada kesatuan Tubeui. Kedatangan rajo Megat dapatlah dikira-kirakan pada permulaan abad ke-15.

Alkisah Rajo Megat mempunyai dua orang anak, yaitu seorang putrai Raja Mawang dan seorang putrid bernama Senggang. Setelah Rajo Megat wafat, beliau digantikan oleh anaknya Rajo Mawang yang berkedudukan tidak lah lagi di Pelabai tetapi di Kuteui Belau Sateun, suatu tempat yang terletak di dalam marga Suku IX yan sekarang. Rajo Mawang mempunyai tujuh orang anak, yakni Ki Geto, Ki Tago, Ki Ain, Ki Jenai, Ki Getting, Ki Karang Nio, dan Putri Serindang Bulan. Rajo Mawang digantikan oleh putranya bernama Ki Karang Nio dengan memakai gelar Sultan Abdullah, sedangkan putra-putranya yang lain itu bertebaran mendirikan kuteui-ketuei baru. Ki Geto umpunya pindah menetap di Kelopak di wilayah Rejang yang sekarang dan beliau pula yang mendirikan petulai baru Migai atau Merigi sebagai pecahan dari petulai asal Tubeui.

Menurut Riwayat terjadinya pecahan petulai di atas adalah sebagai berikut: Putri Serindang Bulan terkenal sebagai seorang putri yang sangat cantik

parasnya pada masa itu. Waktu putri itu telah dewasa, sembilan kali berturut-turut ia mengalami putus tuning, karena apabial ia telah bertunang, maka tumbuhlah satu penyakit di badanya, yaitu penyakit kusta, yang menyebabkan tunangannya akhrinya menjadi kecewa, sehingga memutuskan pertunangannya. Anehnya bila pertunangan putus, maka penyakitna itu sembuh sendiri. Demikianlah keadaan putri Serindang Bulan sampai mengalami sembilan kali putus bertunangan.Semua peristiwa itu menyebabkan saudara-saudaranya menjadi murka dan sangat kecewa karena tidak akan menerima jujur putrid Serindang Bulan, maka semua saudara putri bermusyawarah dan mengambil keputusan bahwa Putri Serindang Bulan harus dibunuh, agar ia jangan membuat malu lagi.

Dalam mufakat itu hanya Ki Karang Nio yang tidak menyetujui keputusan di atas, tetapi ia kalah suara, apalagi ia adalah anak yang bungsu pula. Dan dalam musyawarah itu juga diputuskan Ki Karang Nio yang akan melaksanakan membunuh adiknya yang disayanginya itu didalam hutan. Sebagai bukti, bahwa ia telah melaksanakan tugasnya itu, ia nanti harus membawa kembali setabung darah Putri yang dibunuhnya itu. Di waktu putrid itu akan berangkat menuju ke hutan untuk dijalani keputusan tersebut,ia membawa sebuah tempat sirih “Bokoia Ibeun” dan



seekor ayam biring. Sesampainya di hutan Ki Karang Nio tidak sampai hati membunuh Putri Serindang Bulan, maka dicarikannya akal untuk dapat menyelamatkan Putri Serindang Bulan dengan mengelabui kakak-kakaknya yang tidak berprikemanusiaan.

Putri adiknya itu tidak jadi dibunuhnya, tetapi dihanyutkannya dalam sebuah rakit di sungai ketahun. Hanya daun telinga adiknya itu disayatnya sedikit untuk menjadi tanda baginya di kemudian hari, jika mereka dapat bertemu kembali. Sambil membekali adiknya sedikit makanan dan dengan hati yang sangat pilu, ia melepaskan adik yang disayanginya itu disertai permohonan sungguh- sungguh kepada Yang Maha Kuasa, semoga adiknya itu mendapat pertolongan, agar tidak jadi mati dan dapat juga kelak pada suatu hari bertemu kembali dengan dia. Kemudian Ki Karang Nio kembali ke Kuteui Belau Sateun dan melaporkan kepada kakak- kakaknya, bahwa putri telah mati dibunuhnya, sebagai bukti ia membawa setabung darah anjing kumbang dan ia menunjukkan pula mata pedang yang berlumuran darah. Alkisah putri Serindang Bulan yang dihanyutkan itu, dengan takdir Tuhan dalam keadaan tiada kurang suatu apapun, terdampar di pulau Pagai di muara Aer Ketahun. Kebetulan pada waktu itu Setio Barat, Tuanku Indrapura pergi

berburu ke pulau Pagai. Tiba-tiba Tuanku terpandang kepada seorang perempuan bangsa asing yang sangat cantik rupanya. Segera putrid itu didekatinya dan ditanyainya bagaimana kisahnya maka ia sampai kepualau tersebut. Setelah Tuanku mendengarkan riwayatnya, maka dibawanyalah Putri itu ke Indrapura dan dijadikan istrinya. Kemudian dikirimlah utusanke Lebong untuk membawa kabar baik itu kepada saudara-saudaranya, sambil mengundang mereka untuk dating ke Indrapura. Maka Ki Geto dan adik-adiknya berangkat menuju Indrapura dan kedatangan mereka disambut oleh Tuanku dengan gembira.

Tidak lama kemudian Ki Geto dan saudara-saudaranya bermohon pulang dan oleh tuanku diberikan kepada mereka masing-masing persalin, dan juga seundang emas perak sebagai uang jujur Putri Serindang Bulan. Tetapi malang bagi mereka, dalam pelayaran pulang itu mereka diserang oleh badai, sehingga perahu mereka pecah dan terdampar di sebuah teluk di antara Ipuh dengan Ketaun. Waktu mereka sadar akan dirinya, maka ternyata bahwa segala emas dan perak dan barang-barang yang mereka bawa itu, habis semuanya kecuali barang-barang kepunyaan Ki Karang Nio yang masih utuh. Sehingga timbul rasa iri hati mereka untuk merampas harta benda Ki Karang Nio, tetapi Ki Karang Nio bertindak dengan bijaksana, sehingga dapat

menggagalkan niat jahat saudara-saudaranya. Ki Karang Nio berkata dalam bahasa Rejang kepada saudara2nya itu, "Harto ku harto udi, harto udi hartoku, barang udi cigai, uku magiae", yang artinya, "Hartaku harta kalian, harta kalian hartaku, barang kalian sudah tidak ada lagi, maka aku bagikan hartaku kepada kalian".

Ki Karang Nio membagikan hartanya kepada saudara-saudaranya, melihat tindakan adiknya itu maka mereka menjadi malu dan terharu, lebih bila mereka teringat tindakan mereka untuk memerintahkan Ki Karang Nio untuk membunuh Putri Serindang Bulan. Perasaan malu ini menyebabkan mereka memisahkan diri dari adik mereka yang bungsu dan mengambil keputusan untuk tidak akan kembali lagi ke tanah asal Lebong. Maka berkatalah mereka dalam bahasa rejang "Uyo ote sao keme migai belek", yang artinya "sekarang kita bercerai dan kami tidak akan kembali lagi".

Teluk tempat mereka menyatakan perkataan-perkataan di atas sampai sekarang bernama Teluk Sarak (Teluk tempat berpisah). Maka pulanglah Ki Karang Nio sendiri ke Lebong dan kemudian menggantikan ayahandanya, sedang Ki Geto dan saudara-saudaranya yang lain bertebaran di luar wilayah lebong, membuat sosokan atau mendirikan kuteui. Petulainya tidak dinamai Tubeui lagi

melainkan Migai, sebagai peringatan bagi keturunan mereka dikemudian hari. Kata Migai ini dimalayukan menjadi Merigi, demikianlah asal usul Petulai Merigi, yang hanya terdapat di luar Lebong, sebagai pecahan dari petulai Tubeui yang berada di Lebong. Ki Karang Nio yang menggantikan ayahnya di Kuteui Belau Sateun, meneruskan petulai Tubeui di wilayah Lebong dengan memakai gelar Sultan Abdullah.

Beliau mempunyai empat orang anak, yaitu : Ki Pati Alias Rio Patai, Ki Pandang Alias Tuan Rajo, Putri Jinar Anum dan Putri Batang Hari. Alkisah pada suatu ketika, Putri Serindang Bulan mengirim suatu bingkisan dari Indrapura kepada anak-anak Ki Karang Nio yang laki-laki, berupa tempat sirih (Bakoa Ibeun) yang dibawa pada waktu ia meninggalkan saudaranya tempohari dan isinya dengan dua selendang (sabok). Satu sabok sutera sudah buruk birisi buah aman (buah kecil tetapi manis) dan satu sabok sutera masih baru berisi buah abo (buah besar tetapi masam).

Waktu kiriman itu sampai Ki Pati dan Ki Pandan berebut. Ki Pati anak yang tertua mengambil sabok sutera yang baru serta tutu[ tempat sirih yang berambai-ambakan perak dan Ki Pandan mengambil yang selainnya, yaiatu bakul sirih rotan yang berisi sabok sutera lama, dengan buah aman di dalamnya. Tak lama kemudian Putri Serindang Bulan kembali ke Kuteui Belau Sateun dan karena aarif bijaksananya,

beliau terkenal di Lebong ini dengan sebutan Sebei Lebong. Pada suatu hari, sedang Ki Karang Nio menghadapi orang tua-tua, Sebei Lebong menuruh panggil Ki Pati dan Ki Pandan supaya turut hadir. Di hadapan khalayak yang hadir, Sebei menanyakan kepada Karang Nio, siapakah diantara dua anak lelakinya yang mengambil sabok buruk yang berisi buah aman dan siapa yang mengambil sabok baru yang berisi buah abo. Dijawab oleh Ki Karang Nio bahwa sabok sutera yang baru serta isinya buah abodi ambil anaknya yang tertua, sabuk sutera yang lama serta isinya buah aman diambil oleh anaknya Ki Pandan.

Lalu Sebei Lebong berkata kepada orang tua-tua yang hadir: “Hai anakku KI Pati, tabiatmu bukan seperti tabiat orang tua dan berpaham, Engkau meilih yang lauarnya saja, tidak menilik yang batin: Engkau mau yang kelihatanya bagus, mau yang enaknya saja seperti tabiat paman-pamanmu yang berlima itu. Camkanlah dihati sanubarimu, hai anakku Ki Pati, bahwasanya orang bertabiat demkian tidak patut menjadi Raja”. “Engkau, hai anakku Ki Pandan, sesungguhnya engkau masih kecil, tetapi engkau bijaksana dan budiman. Dengan tabiat yang demikian itu, sudah selayaknya engkau akan menggantikan ayahmu di Lebong ini”.

Peristiwa ini menjadi benih keretakan dua abang beradik ini dikemudian hari, hal ini nampak setelah Ki Pati dewasa, karena ia meninggalkan Kutei Belau Sateun, pergi ke Pagar Bulan, mendirikan Kutei Karang Anyar dan tinggal menetap disana. Barang- barang yang ditinggalkan Ki Pati untuk Jurainya terdiri dari sebuah gading gajah, sebuah cikuk darigading dan dua bilah keris,yaiatu keris sepejam dan keris semayang mekar, semuanya berada di dusun Semelako yang sekarang.Makam Ki Pati di Beringin Kuning dihormati oleh petulainya dan dewasa ini terkenal sebagai Keramat Semelako. Beliau diganati oleh anaknya Kutei Teras Mambang ini hilang lenyap disebabkan oleh suatu bencana alam, yaitu air bah yang meluap dari sungai ketahun. Rio Cende dan lima orang saudaranya turut tenggelam, sedangkan dua saudaranya yang lain terhindar dari bahaya maut, karena pada waktu itu mereka sedang berada diluar daerah bencana.

Rio Bas meninggalkan wilayah Lebong menuju wilayah Lais dan mendirikan Kuteui Pagar Banyu di ulu Palik, sedangkan Rio Pijar tetap tinggal di wilayah Lebong dan mendirikan Kuteui Usang dekan dusun Semelako yang sekarang serta melanjutkan petulai Suku VIII. Ki Pati menggantikan ayahandanya, Ki Karang Nio, yang menurut riwayat raib (menghilang), di ulu Deus, dekat dusun Tunggang sekarang. Sebagai

kenangan pada peristiwa Raib fi atas, terkenallah Keramat Ulu Deus.

Barang-barang pusaka yang ditinggalkan oleh beliau untuk jurainya, terdiri dari menteko tiga puluh, sebilah pedang dan tiga bilah keris di dusun Lebong Donok, tumpuk igis, sebuah kendi dan sehelai baju di dusun Tunggang dan sepucuk senapang di dusun Sekandan. Juga Ki Pandan meninggalkan Kuetui Belaun Sateun dan mendirikan kuteui baru, yaitu Bandar Agung. Disini pulalah beliau meninggal dunia dan dikuburkan dekat Kantor Maskapai Tmabnag Emas Rejang Lebong yang dahulu tempat itu terkenal sebagai Keramat Lebong. Makam ini dihormati oleh petulainya Kesatuan Tubei lebong ini, sesudah Sultan Abdullah meninggal, tidak dapat lamio lagi dipertahankan. Keretakan yang timbul seperti yang diterangkan di atas, membawa pula perpecahan dalam tubuh petulai Tubeui, yang berada di wilayah lebong. Ki Pati menamakan pecahan petulainya Suku VIII, mengingat anak-anak lelakinya yang berjumlah delapan orang, sedangkan Ki Pandan menamakan pecahan petulainya Suku IX mengingat anak-anak lelakinya yang berjumlah sembilan orang. Seterusnya menurut riwayat, putri Jinar Anum bersuamikan Rio Taun, anak Bikau Bembo dari petulai Jurukarang, sedangkan putrid Batang Hari bersuamikan Rio Tebun di Lubuk Puding Rawas, adik Rio Taun tersebut.

Berlainan dengan Petulai Tubeui, petulai Jurukalang tetap merupakan kesatuan yang bulat. Bikau Bembo menurut riwayat kawin dengan putri Jenggai, anak Bikau Bermano dan mempunyai tujuh orang anak laki-laki dan dua orang anak perempuan, yaitu: Rio Taun, Rio Menaun, Rio Muun, Rio Tebuun, Rio Apai, Rio Penitis, Rio Setanggai Panjang, Putri Dayang Reginang, Putri Dayang Regini. Menurut riwayat, Bikau Bembo raib; tempat menghilangnya itu dihormati oleh petulainya dan terkenal sebagai Keramat Tapus yang sekarang.

Barang-barang pusaka yang ditinggalkan oleh beliau untuk jurainya, berupa alat-alat seni suara yang terdiri dari gongg dan kelintang. Rio Taun menggantikan ayahandanya di kuteui Suka Negeri dan Kawin dengan putri Jinar Anum anak Ki Karang Nio

dari Petulai Tubeui. Rio Muun meninggalkan Kuteui Suka Negeri, Pergi ke pesisir dan mendirikan Kuteui Pagar Jati di sana. Petulainya tetap Jurukalang. Rio Tebuun juga meninggalkan Kuteui Suka Negeri, pergi ke Empat Lawang dan mendirikan Kuteui Lubuk puding disana; petulainya pun tetap Jurukalang. Rio Apai juga berlaku demikian dan pergi ke wilayah Lais; di sana ia mendirikan Kuteui Talang usuw dan petulainya tetap Jurukalang.



## **B. Tinjauan Sosiologis Masyarakat Rejang Kabupaten Rejang Lebong**

Diketahui bersama susunan masyarakat adat Indonesia berbeda-beda, ada yang bersifat patrilineal, matrilineal, parental dan campuran, oleh karenanya bentuk perkawinan yang berlaku di Indonesia berbeda pula diantaranya bentuk perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Perkawinan Jujur Perkawinan jujur merupakan perkawinan dengan pemberian (pembayaran) uang (barang) jujur, pada umumnya berlaku pada masyarakat hukum adat yang mempertahankan garis keturunan bapak (patrilineal). Pemberian uang jujur (Gayo: unjuk; Batak: boli, Tuhor, Parunjuk, Pangoli; Nias: beuli niha ; Lampung: segreh, seroh daw, adat Timor-sawu: belis, Wellie; dan Maluku beli, wilin) dilakukan oleh pihak kerabat calon isteri, sebagai tanda pengganti pelepasan mempelai wanita keluar dari kewargaan adat persekutuan hukum bapaknya, pindah dan masuk ke dalam persekutuan hukum suami.<sup>55</sup> Pada umumnya, kedudukan bentuk perkawinan jujur berlaku Jadi senang atau susah selama hidupnya isteri di bawah kekuasaan kerabat suami. Jika suami wafat maka isteri harus

---

<sup>55</sup> Suriyaman Mustari ide, 2015: 26-32

- bersedia melakukan perkawinan dengan saudara suami. Jika sebaliknya isteri yang wafat maka suami harus kawin dengan saudara isteri.
- b. Perkawinan Semenda Perkawinan semenda pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat adat yang matrilineal, dengan maksud mempertahankan garis keturunan ibu (wanita). Dalam perkawinan semenda calon mempelai pria dan kerabatnya tidak melakukan pemberian uang jujur kepada pihak wanita, sebagaimana di Minangkabau berlaku adat pelamaran berlakudari pihak wanita kepada pihak laki-laki. Pada umumnya dalam perkawinan semenda kekuasaan pihak isteri yang lebih berperan, sedangkan suami tidak ubahnya sebagai istilah “meminjam Jantan” hanya sebagai pemberi bibit saja dan kurang tanggung jawab atas keluarga/rumah tangga.
- c. Perkawinan bebas Suku bangsa Rejang yang terdapat di Bengkulu sangat terkenal dengan hukum adatnya yang mampu menarik perhatian dunia sebagai sebuah kearifan lokal. Suku yang memiliki keyakinan adat yang kokoh dan sangat menghormati kemufakatan lembaga adatnya.<sup>56</sup>

Kebudayaan adalah keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakannya

---

<sup>56</sup> Haji Abdullah Siddik. Hukum Adat Rejang. Jakarta: PN BalaiPustaka, 1980, Hal. 17.

untuk memahami dan menginterpretasikan lingkungan dan pengalamannya serta menjadi kerangka landasan bagi terwujudnya kelakuan.<sup>57</sup> Bangsa Rejang ini mempunyai huruf sendiri, oleh ahli terpelajar disebut tulisan "Rencong" yang mana menjadi pokok (ka,ga,nga) dan hampir bersamaan dengan huruf Batak, Lampung, Kerinci dan Serawai.

Bupati Kabupaten Rejang Lebong, Ahmad Hijazi mengatakan masyarakat daerah itu saat ini mulai peduli dengan seni budaya daerah. "Kegiatan pekan seni budaya peringatan HUT Curup ke 139 tahun ini luar biasa, masyarakat berbondong-bondong untuk hadir mulai dari acara pawai pembukaan yang mencapai 8.000-an orang hingga penutupan semalam," kata dia di Rejang Lebong, Minggu. Tingginya antusiasme masyarakat Rejang Lebong dalam kegiatan tahunan tersebut tambah dia, merupakan tanda jika masyarakat setempat mulai sadar untuk kembali membangkitkan dan melestarikan seni budaya daerah yang ada di Rejang Lebong yang menjadi budaya para leluhur.

Pekan seni budaya daerah yang digelar Pemkab Rejang Lebong dalam rangka peringatan HUT Curup terhitung 16-22 Juni, dan ditutup Sabtu malam itu merupakan salah satu bentuk perhatian Pemkab

---

<sup>57</sup> Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali), hal. 238

setempat guna melestarikan seni budaya daerah sehingga tidak punah, serta menjadi upaya untuk menangkal pengaruh negatif masuknya budaya barat. Dijelaskan Ahmad Hijazi dalam pekan seni budaya daerah tersebut panitia melombakan aneka kesenian daerah khas Rejang Lebong seperti lomba tari kejei, lomba bekulo (perasaan), lomba menulis dan desain aksara Kaganga, lomba bujang semulen (bujang gadis), lomba batik, lomba miniatur rumah adat, festival lagu daerah, pagelaran seni etnis dan suku nusantara berbagai kegiatan lainnya. Pelaksanaan pekan seni budaya tahunan yang digelar di Lapangan Dwi Tunggal Curup itu kata dia, merupakan bentuk komitmen dan kepedulian pemerintah daerah dalam pelestarian seni, budaya dan adat istiadat daerah.

Diharapkan kegiatan pekan seni budaya ini nantinya dapat dijadikan sebagai wahana dan sarana dalam kehidupan bermasyarakat, kemudian bisa dijadikan sebagai pelindung masyarakat untuk menangkal pengaruh-pengaruh negatif budaya luar, seni budaya dan adat istiadat masyarakat Rejang Lebong tidak kehilangan status dan jati diri. Acara penutupan pekan seni budaya daerah yang dilaksanakan Sabtu malam, dilakukan dalam prosesi adat berupa "pancung tebu" kemudian diisi dengan penampilan tari-tarian daerah juga penampilan

pemenang lomba lagu daerah dan dangdut, kemudian pembagian hadiah perlombaan.<sup>58</sup>

Hukum Pernikahan Adat Rejang Perkawinan merupakan bagian dari ritual lingkaran hidup didalam adat istiadat Suku Bangsa Rejang di Bengkulu. Suku Bangsa Rejang pada dasarnya hanya mengenal bentuk Kawin Jujur. Akan tetapi dalam perkembangan kemudian, muncul pula bentuk Kawin Semendo yang disebabkan karena pengaruh adat Minangkabau dan Islam. Secara langsung maupun tidak langsung, masuknya pengaruh Minangkabau memberikan warna tersendiri bagi kebudayaan Suku Bangsa Rejang, khususnya dalam adat istiadat perkawinan. Bentuk kawin jujur mulai digantikan dengan bentuk kawin semendo yang merupakan tradisi perkawinan dari Minangkabau. Sedangkan tradisi di ranah Minangkabau, erat kaitannya dengan nuansa Islam. Sehingga secara langsung maupun tidak langsung, bentuk perkawinan Kawin Semendo yang dipraktekkan dalam kebudayaan Suku Bangsa Rejang juga mendapatkan pengaruh dari Islam.

---

<sup>58</sup>NurMuhamad, <https://bengkulu.antaranews.com/berita/70538/masyarakat-at-rejang-lebong-mulai-angkat-budaya-daerah>, 23 Juni 2019

### **C. Garis Kerabatan Suku Rejang**

Suku Rejang adalah salah satu suku bangsa tertua di Sumatera. Suku Rejang mendominasi wilayah Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Kabupaten Lebong. Berdasarkan perbendaharaan kata dan dialek yang dimiliki bahasa Rejang, suku bangsa ini dikategorikan Melayu Proto. Suku Rejang menempati Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, dan Kabupaten Lebong. Suku ini merupakan suku dengan populasi terbesar kedua di Provinsi Bengkulu, suku ini adaptif terhadap perkembangan di luar daerah. Ini dikarenakan kultur masyarakat Rejang yang mudah menerima pendapat di luar tradisi dan kebudayaan mereka, dan ini membuat kelompok etnis ini relatif cepat menyesuaikan diri dengan perkembangan kemajuan kehidupan modern. Hal ini menggambarkan bahwa sejak zaman dahulu suku Rejang memiliki adat- istiadat yang bersumber dari adat-istiadat suku-suku perantauan yang menetap di wilayah mereka. Karena suku Rejang sudah banyak menempuh pendidikan tinggi seperti ilmu pendidikan keguruan, ilmu kesehatan, ilmu hukum, ilmu ekonomi, sastra, dan lain-lain. Banyak yang telah menekuni profesi sebagai pegawai negeri, pejabat teras, dokter, pegawai swasta,

pengacara, polisi, dan berbagai profesi yang memiliki kehormatan menurut masyarakat modern pada era sekarang ini. Mereka sudah banyak meninggalkan adat-istiadat yang tidak efektif lagi sebagai pedoman untuk menjalani kehidupan. Mereka lebih mementingkan ilmu pengetahuan modern berupa aturan hukum yang berlaku di Indonesia yang sah sebagai pedoman mereka menjalani kehidupan.

Suku Rejang, yang merupakan suku lokal dan bagian dari budaya lokal adalah suku asli di Kabupaten Rejang Lebong. Suku Rejang yang mendominasi masyarakat yang tinggal di Kota Curup. Namun di provinsi Bengkulu terdapat beberapa suku Rejang selain yang mendiami kota Curup. Diantaranya Suku Rejang yang mendiami onderafdeeling Lebong (bagian wilayah Lebong), dinamai Rejang Lebong, yang mendiami onderafdeeling Rejang dinamai Rejang Musi dan Rejang Lembak. Yang mendiami onderafdeeling Lais dan Benkoelen, dinamai Rejang Pesisir dan yang mendiami onderafdeeling Tebing Tinggi dan Rawas dinamai rejang Empat Lawang dan Rejang Rawas.<sup>59</sup> Selain onderafdeeling atau letak wilayah yang berbeda-beda mengenai keberadaan suku Rejang. Di suku Rejang juga dikenal dengan istilah marga. Marga di suku Rejang adalah penentu masyarakat Rejang

---

<sup>59</sup> Siddik, Abdullah. 1980. Hukum Adat Rejang. Jakarta: PN Balai Pustaka.

tersebut berada dalam wilayah mana. Marga-marga itu berasal dari 4 (empat) buah marga yang dikenal dengan istilah Bang Mego yaitu: Bang Mego Tubai, Bang Mego Bermani, Bang Mego Jekalang dan Bang Mego Selupu. Kesatuan 4 (empat) Bang Mego ini disebut dalam bahasa Rejang jang empat Petulai. Masing-masing Bang Mego dikepalai oleh seorang pasirah (pesireak) yang dikoordinir oleh seorang Rajo (raja).<sup>60</sup> Dalam adat Rejang peranan seorang raja sangat penting terutama dalam prosesi lamaran di dalam susunan upacara perkawinan. Raja dalam istilah bisa diibaratkan lurah atau camat daerah setempat. Namun pelaksanaan upacara perkawinan berdasarkan tatanan tersebut barulah dilaksanakan di wilayah Curup. Dalam hal ini yang menjadi fokus penelitian adalah suku Rejang yang berada di wilayah Curup Kabupaten Rejang Lebong karena ke empat marga suku Rejang yang dikenal dengan rejang empat petulai ini berada di wilayah Kabupaten Rejang Lebong.

Kebudayaan suku bangsa sama halnya dengan budaya lokal atau budaya daerah. Budaya lokal adalah budaya yang ada di tempat tersebut atau di

---

<sup>60</sup> Depdikbud. 1994/1995. Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Bengkulu. Bengkulu: Direktorat Jendral Kebudayaan, Direktorat Jenderal Sejarah dan Nilai Tradisional Bagian Proyek Penelitian, Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Daerah.



daerah tersebut. Menurut Koentjaraningrat.<sup>61</sup> budaya lokal terkait dengan istilah, suku bangsa sendiri adalah “suatu golongan manusia yang terkait oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan, dalam hal ini unsur bahasa adalah ciri khususnya” Warisan budaya, menurut Davidson dalam Arafah<sup>62</sup> diartikan sebagai ‘produk atau hasil budaya fisik dari tradisi-tradisi yang berbeda dan prestasi-prestasi spiritual dalam bentuk nilai dari masa lalu yang menjadi elemen pokok dalam jatidiri suatu kelompok atau bangsa’. Jadi warisan budaya merupakan hasil budaya fisik (tangible) dan nilai budaya (intangible) dari masa lalu. Nilai budaya dari masa lalu (intangible heritage) inilah yang berasal dari budaya-budaya lokal yang ada di Nusantara, meliputi: tradisi, cerita rakyat dan legenda, bahasa ibu, Kata lokal disini tidak mengacu pada wilayah geografis, khususnya kabupaten/kota, dengan batas-batas administratif yang jelas, tetapi lebih mengacu pada wilayah budaya yang seringkali melebihi wilayah administratif dan juga tidak mempunyai garis perbatasan yang tegas dengan wilayah budaya lainnya


---

<sup>61</sup> Yunus, Rasid. 2014. Nilai-nilai Kearifan Lokal (Local Genius) Sebagai Penguat Karakter Bangsa. Yogyakarta: CV BUDI UTAMA.

<sup>62</sup> Arafah, Burhanuddin. Warisan Budaya, Pelestarian dan Pemanfaatannya. Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar: Jurnal Fakultas Ilmu Budaya.

Struktur kekerabatan pada masyarakat suku bangsa Rejang biasanya terdiri dari *ketuai* sakau atau *tuai-tuai kutai*. ~~tuai~~ ~~tuai~~ adalah ketua kelompok keluarga luas pada suatu dusun, sedang ~~tuai~~ ~~tuai~~ adalah kelompok ketua adat. Menurut sejarah, suku bangsa Rejang berasal dari Sutan Sriduni. Dalam riwayat Sutan Sriduni menurunkan empat *ketumbai*, yang artinya asal mula. Tiap *ketumbai* berkembang membentuk keluarga besar dan menjadi marga. Pada mulanya masing-masing *ketumbai* berkembang. Selama masih ada panggilan yang menyebut keluarga (marga) mereka tidak diperkenankan menikah didalam satu intern *ketumbai*. Selama perkawinan intern belum terjadi, *kerumbai* tadi disebut *tumbang*. Batas keluarga dalam satu tumbang di dalam satu ketumbai menurut adat Rejang:

Pertama, dilihat dari segi *Ego* yaitu *teak* ke *teak*. Apabila belum pernah terjadi perkawinan intern, maka:



Keterangan:

Ego memanggil ke atas:

Ego memanggil ke bawah:

5 = bapak/indok

7 = anak

4 = Ninik/ sabei 8 = paw

3 = puyung


9 = piut/cicit

2 = muning

10 = teak

1 = teak

Kedua, dilihat dari segi *Ego*, apabila terjadi peristiwa *mencuak tumbang* (pernikahan intern) antara turunan A dan B, maka:



**Keterangan:**

Apabila terjadi pernikahan antara keturunan ketumbai 1 pada generasi piut Ego, maka ketumbai itu pecah menjadi dua tumbang yaitu tumbang A dan tumbang B. Sebenarnya menurut adat, orang tak boleh menikah sampai generasi ke-9. Apabila terjadi pernikahan intern akan dikenakan sangsi mencuak tumbang.

**Marga**

Istilah marga dipergunakan oleh suku bangsa Rejang dan Serawai. Pengertian marga sekarang ini ditinjau dari daerah dinamistratif yang bersifat territorial. Pada awalnya, marga bersifat geologis. Berasal dari Bahasa Sansekerta yaitu warga artinya bangsa, famili atau perkumpulan. Sejalan dengan pengertian ini, mulanya terkenal istilah Bang Mego. Bang artinya pintu, Mego artinya marga. Pada suku ini

terkenal empat bang mego asal yaitu Bang Mego Tubai, Bermani, Jekalang dan Selupuak. Sekarang sudah banyak orang dari satu dusun tidak mengetahui lagi jalinan keturunan warganya setelah generasi kesembilan dan seterusnya. Sedangkan prinsipnya adalah orang tidak boleh menkah dengan tumbang yang sama, maka setiap upacara perkawinan diharuskan memotong kambing kutai. Pemotongan kambing kutai mempunyai maksud untuk membayar denda sebab ada kemungkinan pasangan tersebut berasal dari satu tumbang yang sama. Kambing kutai dalam acara perkawinan tersebut merupakan ketentuan adat Lembaga Rejang Empat Petuai. Kalau ada yang tidak memotongnya maka pernikahan tersebut dianggap sumbang (tidak sah). Prinsip ikatan yang mengatakan bahwa setelah dikawinkan kedua suami-istri akan terikat oleh aturan adat yang berlaku merupakan prinsip yang ditentukan pada saat asen (mufakat) pada saat peminangan.

Faktor yang menentukan tempat dan garis keturunan keluarga batih yang baru terbentuk dapat dilihat dari segi atau sebab: *Pertama*, dari segi kependudukan sosial ekonomi orang tua kedua belah pihak. *Kedua*, bagi orang tua yang ekonominya mampu, mereka harus menyediakan tempat yang baik bagi batih (anak). *Ketiga*, dari faktor nyobai nyawa (jumlah anak). *Keempat*, jika anak yang melawan

orang tua maka ia sengaja dibiarkan pergi mencari tempat tinggal sendiri. Ditinjau dari beberapa faktor tadi, anak laki-laki atau perempuan dapat masuk kedalam kaum pihak suami atau pihak istri.

### **Keluarga Luas**

Keluarga luas pada suku Rejang disebut Tumbang yang artinya sekelompok keluarga Batih yang mempunyai suatu ketumbai (asal) dan terikat oleh norma dan adat yang berlaku. Ikatan yang pertama disebut Ati buleak sekemok yang artinya belum boleh menikah. Apabila terjadi perkawinan diantara mereka, disebut sebagai mecuak tumbang yang artinya memecah keluarga besar. Dendanya harus memotong kambing kutai dan membayar uang adat. Kelompok keluarga luas ini melakukan pertemuan sekali setahun berkunjung ke makam orang tuanya yang biasanya dilakukan pada hari raya Idul Fitri.


### **Sukau**

Sakau identik dengan klan kecil. Kesatuan adat dalam satu dusun disebut kutai latet dipimpin oleh ketua ketuai kutai yang dipanggil patai (kepala dusun). Kelompok pimpinan kutai disebut tuai-tuai kutai yang terdiri dari Ketua Sukau, golongan laki-laki yang lanjut usia, dukun, dan cendekiawan. Kedudukan mereka sangat penting saat mengambil keputusan dalam rapat karena ia mewakili kelompok

ketumbai. Setiap dusun tua warganya terdiri atas dua atau tiga sukau. Setiap sukau memiliki nama masing-masing. Sukau dipimpin oleh seorang ketua sukau. Ketua sukau menjadi wakil mereka dalam menentukan kutai adat (lembaga adat dusun). Ketua sukau biasanya berdebat dalam menentukan adat untuk kepentingan sukaunya. Bila ia tidak setuju, maka anggota sukau yang membelanya. Pada mulanya tidak diperbolehkan menikah dalam satu ketumbai tetapi masing-masing ketumbai dan dapat terus berkembang menjadi suku bangsa.


### **Kindred**

Merupakan peralihan keluarga batih ke dalam suatu kelompok keluarga tertentu yang apabila terjadi peristiwa mencuak tumbang past terjadi bersimbak ke arah turunan darahnya yang dekat. Apabila ia memilih bertempat tinggal di lingkungan bapak, maka apabila si Bapak meninggal dunia, istri dan anak-anaknya boleh bebas kembali ke lingkungan ibunya. Istri tidak boleh dipaksa menikah dengan saudara suami seperti pada beleket, kecuali melalui proses mufakat yang baru. Keluarga batuh boleh memilih tempat tinggal maka dapat dikatakan pola menetap dan garis keturunannya menganut system bilokal dan bilinial.




Keterangan:

Bila ada perkawinan antar tiga tumbang, tanda panah yang berarti meninggalkan tumbang sendiri dan masuk ke tumbang lain. Apabila semua anak pergi beleket dan semendo maka berakhirlah tumbang itu hingga generasi tersebut, seperti:



Sebaliknya jika semua anak-anaknya mendatangkan suami/istri maka dalam waktu singkat mambesarlah tumbang tersebut seperti:





*Sumber:* Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Begkulu. Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kantor Wilayah Bengkulu, 1995

#### **D. Seni dan Budaya**

Tradisi dimiliki setiap kelompok masyarakat dimana pun berada. Tradisi antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya memiliki perbedaan. Tradisi dilaksanakan oleh suatu masyarakat mencakup perjalanan hidup manusia, antara lain tradisi pada perkawinan, kelahiran dan kematian. Masing-masing melaksanakan sesuai dengan ajaran yang didapatkan dari nenek moyangnya. Tradisi itu sendiri ada yang bersifat sakral dan dijalani setiap tahapannya oleh generasi penerusnya, dan banyak juga yang telah mengalami perubahan.

Pusat kebudayaan Rejang berada pada suatu lembah (nuak) di Lebong yang dialiri Sungai Ketahun. Lembah diapit oleh dua baris Bukit Barisan

di sisi utara dan selatannya. Dua sisi Bukit Barisan tersebut pada masa lalu berhutan lebat dan sangatsulit ditembus. Pada masa sekarang perlahan mulai berkurang lahan hutannya karena dibuka untuk pertanian dan perladangan. Para petani tradisional Rejang umumnya menanam padi. Padi sendiri merupakan tanaman pertanian yang sangat penting, salah satunya tentu saja karena tanaman ini menjadi makanan pokok. Saking pentingnya tanaman padi dan manfaatnya, sebelum masa tanam serta sebelum dan sesudah panen dahulu masyarakat Rejang mengadakan acara syukuran. Salah satunya yaitu dmundang biniak (mêdundang, nundang) atau mengundang benih. Namun, syukuran seperti ini sudah jarang sekali diadakan.

Selain bertani, orang Rejang juga dikenal sebagai nelayan dan pemburu yang andal. Pada masa ekonomi Belanda yang ditandai dengan pembukaan perkebunan besar dan tambang, sebagian laki-laki Rejang turut bekerja di sana. Belanda memperkenalkan sistem uang dan membawa ribuan tenaga kerja dari daerah lain. Hal ini berkontribusi pada menurunnya budaya Rejang dan meningkatnya asimilasi dengan suku lain melalui perkawinan campur. Struktur sosial tradisional Rejang adalah talang, yang dibangun di lahan perkebunan oleh orang-orang yang masih berkeluarga, yang terdiri

dari 10 hingga 15 buah rumah. Secara tradisional garis keturunan yang diakui hanyalah garis ayah (patrilineal) saja. Dahulu anak-anak hasil perkawinan campur dengan suku di luar Rejang menduduki status sosial yang lebih rendah di masyarakat dibandingkan dengan yang berdarah murni.

Pada suatu permukiman tradisional Rejang yang disebut kutai (lebih maju dan telah melewati tahap talang) terdapat beberapa keluarga. Keluarga yang mendirikan kutai lah yang dianggap sebagai keluarga bangsawan. Anggota keluarga bangsawan juga akan dipilih dan merupakan pilihan utama untuk menempati posisi-posisi adat yang strategis dan membentuk sistem kepemimpinan adat yang dikenal dengan nama tuai kutai (tuêikutêi, tuikutêi). Komunitas Rejang memiliki hukum adatnya sendiri, yang sering kali berbeda secara signifikan dengan aturan pemerintah dan juga norma-norma Islam. Sekurang-kurangnya hingga 1970, parapemimpin adat telah lama kehilangan jabatan dan posisi absolut di masyarakat. Namun, mereka berhasil mempertahankan fungsinya sebagai hakim adat. Orang Rejang dikenal akan lagu-lagu dan tariannya, termasuk tari yang dibawakan oleh gadis atau perempuan muda. Dalam masyarakat Rejang, perempuan menempati posisi yang tinggi. Menurut hukum adatnya, terdapat hukuman yang keras atas

pelanggaran tertentu termasuk zina. Hal ini cocok dengan hukum Islam dan diduga menjadi salah satu penyebab mengapa perlahan-lahan Islam diterima sebagai agama rakyat.

Masyarakat Rejang mengenal seni bela diri tradisional sejenis silat. Silat tersebut dikenal dengan nama silat Pat Pêtulai. Silat Pat Pêtulai menurut cerita rakyat berasal dari ajaran atau petuah Empat Bikuyang membawa peradaban bagi masyarakat Rejang. Senjata tradisional masyarakat Rejang kebanyakan jenisnya berupa senjata tajam. Senjata tradisional ini dalam praktik kehidupan sehari-hari bermetamorfosis menjadi perangkat yang dipakai untuk menciptakan berbagai jenis benda yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Senjata tradisional Rejang meliputi tombak yang disebut kujua, kojoa, atau kujuh, parang yang disebut pitat, badik yang disebut badek, keris yang disebut kê'is, dan badik melengkung yang mirip kuku harimau, disebut badek sêlon imêu".

Penggunaan parang dewasa ini lebih kepada barang bawaan wajib ketika pergi ke kebun. Parang dipergunakan untuk membersihkan belukar, membuat jalan setapak, menebang kayu, dan membuka kelapa. Penggunaan tombak di masa ini sudah semakin jarang. Umumnya dipakai kala menangkap ikan secara tradisional di sungai yang

jernih. Keris umumnya dipergunakan dalam seni bela diri silat atau dikeramatkan dan disimpan secara baik di rumah-rumah. Keris dan benda-benda keramat dikenal sebagai pêsako. Masakan Rejang ditandai dengan tradisi pengasaman atau fermentasi yang digunakan meluas. Lêmêa yang terbuat dari cacahan rebung yang difermentasikan dengan nasi dan kepala ikan air tawar selama tiga hari, sebelum kemudian dimasak menggunakan cabai dan bumbu-bumbu serta santan (bisa juga tidak memakai santan), adalah makanan khas dan signature suku Rejang.

## **E. Bahasa**

Suku Rejang memiliki bahasa bernama sama yang secara lokal dikenal sebagai baso Jang atau baso Hêjang. Beberapa ahli bahasa setuju bahwa Sumatra memiliki enam kelompok bahasa utama yang semuanya merupakan bahasa-bahasa Austronesia dari cabang Melayu-Polinesia dan Rejang berada dalam kelompoknya sendiri. Enam kelompok yang dimaksud adalah Aceh, Melayik (bahasa-bahasa daripada orang-orang Melayu, Minangkabau, Orang Dalem, dan Orang Laut), Batak-Gayo-Kepulauan Penghalang, Enggano, Rejang, dan Lampungik. Bahasa Rejang di sebagian wilayah rural adalah bahasa utama yang dituturkan di rumah atau lingkungan keluarga besar. Sementara di tempat

umum atau ketika berkomunikasi dengan masyarakat bukan Rejang, bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu Bengkulu. Melayu Bengkulu saat ini dipandang sebagai basantara yang memperlancar komunikasi antara orang asli (Rejang) dengan masyarakat pendatang. Melayu Bengkulu merupakan varian bahasa Melayu yang memiliki penutur di Provinsi Bengkulu. Bahasa Melayu Bengkulu dikenal karena memiliki kemiripan dengan bahasa Minangkabau dan bahasa Melayu Palembang. Saat ini di wilayah kota kecamatan atau pasar, umumnya bahasa Rejang sudah mulai tergeser perannya sebagai bahasa ibu atau bahasa utama kaum muda-mudi yang hampir sepenuhnya beralih ke bahasa Melayu.

Menurut beberapa penelitian dan kajian yang dilakukan oleh Prof. Richard McGinn dari Universitas Ohio, ahli bahasa Austronesia tersebut mengajukan hipotesis atau teori bahwa masyarakat Rejang berasal dari luar Sumatra dan berpindah ke sana untuk alasan yang belum diketahui. Sarawak adalah daerah yang disebut sebagai tanah asal orang Rejang sebelum berpindah ke Sumatra. Bahasa Rejang menurut Prof. McGinn tidak memiliki kerabat di Sumatra. Berdasarkan penelitiannya, kerabat bahasa Rejang yang paling dekat yakni Rumpun bahasa Dayak Darat di Sarawak yang tergolong sebagai masyarakat Suku Dayak Bidayuh. Sebagai anggota

dari rumpun bahasa Austronesia, bahasa ini memiliki sejumlah persamaan kosakata dengan bahasa-bahasa daerah yang berlainan dan berjauhan letaknya di Indonesia. Kata tun yang berarti orang dalam bahasa Rejang memiliki padanan berupa to- ono dan tou masing-masing dari bahasa Minahasa dan bahasa Tolaki. Selanjutnya, kata nopoe yang berarti ular dalam bahasa Rejang dialek Kepahiang memiliki padanan berupa nipa dalam bahasa-bahasa Flores. Dan kata nangai yang bermakna muara memiliki padanan kata berupa nanga dalam bahasa-bahasa di Kalimantan Barat.

Bahasa Rejang memiliki lima dialek utama yang memiliki variasi atau perbedaan antarsatu dialek dengan dialek lainnya dengan derajat yang berbeda-beda. Empat dari lima dialek dituturkan di wilayah Provinsi Bengkulu. Satu dialek lagi dituturkan di Ulu Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatra Selatan. Kelima dialek tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dialek Lebong, dituturkan di Kabupaten Lebong dan sebagian Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Dialek Musi, dituturkan di sepanjang hulu aliran Sungai Musi di Kabupaten Rejang Lebong, sebagian Kabupaten Bengkulu Utara, dan sebagian Kabupaten Kepahiang terutamanya Kecamatan Merigi dan Kecamatan Ujan Mas.

Dialek ini dinamai berdasarkan nama Sungai Musi, terdiri dari subdialek Selupu atau Rejang Curup yang dituturkan di Curup dan sekitarnya,<sup>1</sup> serta Rejang Musi yang dituturkan di Merigi dan Ujan Mas.

3. Dialek Keban Agung, dituturkan di sebagian Kabupaten Kepahiang terutama daerah Kecamatan Tebat Karai dan Kecamatan Bermani Ilir.
4. Dialek Pesisir, dituturkan di sebagian Kabupaten Bengkulu Tengah seperti Kecamatan Pondok Kelapa, dan wilayah Kabupaten Bengkulu Utara.

Dialek Rawas, dituturkan di hulu Sungai Rawas di Kabupaten Musi Rawas Utara. Dialek ini dinamai berdasarkan nama sungai Rawas. Dialek ini dianggap sebagai dialek proto atau dialek tertua dari bahasa Rejang dan menurut Prof. McGinn. Dialek inilah yang berfungsi sebagai alat bantu rekonstruksi bahasa Rejang purba. Namun, berdasarkan sejarah terbentuknya sebuah desa di Ulu Rawas, Musi Rawas Utara yang bernama Napal Licin, masyarakat asli daerah Ulu Rawas berasal dari Lebong yang masuk melalui Sungai Kulus, anak Sungai Rawas. Beberapa puluh tahun kemudian, pendatang dari daerah lain mulai masuk ke Ulu Rawas dan sedikit banyak



berpengaruh pada dialek yang digunakan di daerah itu.

Penutur dialek Rejang yang satu dengan yang lain sebenarnya dapat saling mengerti dengan tingkat pemahaman mencapai di atas 80%, kecuali dialek Rawas. Dialek Rawas hampir tidak dapat dikenali apabila diperdengarkan kepada penutur dialek-dialek yang lain. Beberapa festival yang dirayakan oleh masyarakat Rejang, terutamanya *Rayo* atau Idulfitri, *Rayo Ajai* atau Idul adha, dan perayaan seputar HUT kabupaten masing- masing serta peringatan HUT RI setiap bulan Agustus. *Rayo* dan *Rayo Ajai* merupakan dua perayaan terbesar suku Rejang. Kedua hari besar agama Islam yang sudah dipandang sebagai agama rakyat ini adalah waktu untuk pulang kampung, mengunjungi kerabat, berwisata bersama keluarga, dan mempererat tali silaturahmi. Malam menyambut *Rayo* serta *Rayo Ajai* dirayakan dengan pawai, arak-arakan, dan pertunjukan kembang api dalam skala kecil. Pada malam ke-27 Ramadan menuju Lebaran, masyarakat Rejang di pedesaan mengadakan tradisi Opoi Malêm Likua. Masyarakat akan menyalakan obor yang ujungnya diberi sabut kelapa yang sudah dibaluri minyak. Obor kemudian ditaruh di depan rumah. Masyarakat percaya bahwa roh leluhur dan orang yang mendahului mereka akan

mudah menemukan jalan pulang ke rumah untuk turut merayakan Idulfitri. Pada masa kini, perayaan obor dilakukan dengan mengadakan pawai keliling kampung, biasanya dalam rangka menyambut hari pertama puasa Ramadan dan akan kembali dilakukan pada hari terakhir puasa guna memeriahkan datangnya Idul Fitri.

Perayaan HUT kabupaten dan HUT RI adalah dua perayaan yang tidak berkaitan dengan agama tertentu yang banyak dirayakan oleh masyarakat Rejang. Dalam HUT kabupaten, biasanya diadakan pameran UMKM kabupaten bersangkutan serta pertunjukan musik yang mengundang penyai atau artis dari berbagai tempat. HUT kabupaten yang paling besar dilangsungkan bulan Mei tiap tahun di Curup, Rejang Lebong. Sementara HUT RI tiap bulan Agustus diramaikan dengan lomba gerak jalan dan lomba-lomba khas kemerdekaan lain seperti panjat pinang, balap karung, tarik tambang, gerak jalan, dan lain-lain.

## **BAB IV**

# **HUKUM ADAT DALAM PERSPEKTIF PERUNANG-UNDANGAN**

### **A. Hukum Adat Dalam Perundang-Undangan Indonesia**

Perkembangan Hukum Adat Dalam Yurisprudensi. Yurisprudensi, berasal dari kata bahasa Latin: *jurisprudential*, secara tehnik artinya peradilan tetap atau hukum. Yurisprudensi adalah putusan hakim (*judge made law*) yang diikuti hakim lain dalam perkara serupa (*azas similia similibus*), kemudian putusan hakim itu menjadi tetap sehingga menjadi sumber hukum yang disebut yurisprudensi. Yurisprudensi dalam praktek berfungsi untuk, mengubah, memperjelas, menghapus, menciptakan atau mengukuhkan hukum yang telah hidup dalam masyarakat. Dalam hukum adat, yurisprudensi hukum, selain merupakan keputusan pengadilan yang telah menjadi tetap dalam bidang hukum adat, juga merupakan sarana pembinaan hukum adat, sesuai cita-cita hukum, sekaligus dari yurisprudensi dari masa ke masa dapat dilacak perkembangan ± perkembangan hukum adat, baik yang masih bersifat local maupun yang telah berlaku secara nasional. Perkembangan-perkembangan hukum adat melalui yurisprudensi akan memberikan pengetahuan tentang pergeseran dan tumbuhnya hukum adat, melemahnya hukum adat local dan

menguatnya hukum adat yang kemudian menjadi bersifat dan mengikat secara nasional. Perkembangan hukum adat melalui yurisprudensi dapat dilacak dalam beberapa hal antara lain: a. Prinsip Hukum Adat Hukum adat antara lain bersandarkan pada azas: rukun, patut, laras, hal ini ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung-RI Nomor: 3328/Pdt/1984 tanggal 29 April 1986. Dalam Putusan MA-RI Nomor 2898 K/Pdt/1989 tanggal 19 Nomenber 1989, berdasarkan sengketa adat yang timbul di Pengadilan Kefamenanu, Nusa Tenggara Timur, Mahkamah Agung menegaskan:

<sup>3</sup>Dalam menghadapi kasus gugatan perdata yang fondamentum petendi dan petitumnya berdasarkan pada pelanggaran hukum adat dan penegasan sanksi adat; Bila dalam persidangan penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, maka hakim harus menerapkan hukum adat mengenai pasal tersebut yang masih berlaku di daerah bersangkutan, setelah

...<sup>3</sup>Kaedah hukum selanjutnya: <sup>3</sup> adat, disamping melalui gugatan perdata tersebut di atas, dapat pula ditempuh melalui tuntutan pidana.

Indonesia adalah negara yang menganut pluralitas dalam bidang hukumnya, dimana ada tiga hukum yang keberadaannya diakui dan berlaku yaitu hukum barat, hukum agama dan hukum adat. Pada

prakteknya masih banyak masyarakat yang menggunakan hukum adat dalam mengatur kegiatan sehari-harinya serta dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Setiap wilayah di Indonesia mempunyai tata hukum adatnya masing-masing untuk mengatur kehidupan bermasyarakat yang beraneka ragam yang sebagian besar hukum adat tersebut tidak dalam bentuk aturan yang tertulis.

Hukum adat tersebut berkembang mengikuti perkembangan masyarakat dan tradisi rakyat yang ada. Hukum adat merupakan endapan kesusilaan dalam masyarakat yang kebenarannya mendapatkan pengakuan dalam masyarakat tersebut. Dalam perkembangannya, praktek yang terjadi dalam masyarakat hukum adat keberadaan hukum adat sering menimbulkan pertanyaan-pertanyaan apakah aturan hukum adat ini tetap dapat digunakan untuk mengatur kegiatan sehari-hari masyarakat dan menyelesaikan suatu permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat hukum adat. Sementara itu negara kita juga mempunyai aturan hukum yang dibuat oleh badan atau lembaga pembuat undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Antara hukum adat dengan hukum negara mempunyai daya pengikat yang berbeda secara konstitusional bersifat sama tetapi terdapat perbedaan pada bentuk dan aspeknya.

Menurut Van Vollenhoven, hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi dan belum dikodifikasikan. Menurut Terhaar, hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan adat dan berlaku secara spontan. Dapat disimpulkan hukum adat adalah suatu norma atau peraturan tidak tertulis yang dibuat untuk mengatur tingkah laku masyarakat dan memiliki sanksi.<sup>63</sup>

Keberadaan hukum adat ini secara resmi telah diakui oleh negara keberadaannya tetapi penggunaannyapun terbatas. Merujuk pada pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dimana menyebutkan "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang" yang berarti bahwa negara mengakui keberadaan hukum adat serta konstitusional haknya dalam system hukum Indonesia. Disamping itu juga diatur dalam Pasal 3 UUPA "Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut

---

<sup>63</sup> Imam Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat*, (Yogyakarta: Liberty), hal. 5

kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.

Polemik yang sering timbul adalah dalam hal pengakuan hak ulayat atau kepemilikan hak atas tanah. Hak ulayat yaitu hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat yang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan diakui oleh negara dimana dalam teorinya hak ulayat dapat mengembang (menguat) dan mengempis (melemah) sama juga halnya dengan hak-hak perorangan dan ini pula yang merupakan sifat istimewa hak-hak atas tanah yang tunduk pada hukum adat, “semakin kuat kedudukan hak ulayat maka hak milik atas tanah itu semakin mengempis tetapi apabila semakin kuat hak milik itu maka keberadaan hak ulayat itu akan berakhir”. Dengan telah diakuinya hak-hak kesatuan masyarakat hukum adat tetapi mengapa masih banyak permasalahan itu terjadi di daerah-daerah Indonesia. Banyak penggunaan tanah ulayat yang berakhir sengketa karena tidak sesuai dengan seharusnya. Hal itu timbul karena para investor seharusnya berurusan langsung dengan masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat untuk melaksanakan

suatu perjanjian. Tetapi kenyataannya malah investor tersebut mendapatkan tanahnya melalui pemerintah yang mengakibatkan masyarakat adat selaku pemilik protes karena mengapa melakukan kegiatan investor ditanah mereka. Timbul juga sebuah kerugian sebagai efek samping dari terjadinya sengketa karena tanah tersebut dalam status  $q$  sehingga tidak dapat digunakan secara optimal dan terjadilah penurunan kualitas sda yang bisa merugikan banyak pihak.

Negara dimana sebagai pemberi sebuah jaminan kepastian hukum adat terhadap masyarakat hukum adat dengan di berlakukannya UU No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA) diharapkan dapat mengurangi terjadinya sengketa dan memberikan keadilan untuk masyarakat adat. Karena dalam pasal 3 UUPA menyebutkan bahwa hukum tanah nasional bersumber pada hukum adat seharusnya secara otomatis hak-hak ulayat tersebut diakui tetapi dalam prakteknya tidak. Jangan sampai terjadinya tumpang tindih aturan yang berakibat kaburnya kepemilikan serta penguasaan dan pengelolaan oleh masyarakat adat dalam tatanan hukum Indonesia karena tidak adanya kepastian kedudukan tersebut.

Untuk konsep kedepannya diharapkan untuk adanya jaminan kepastian hukum tentang pengelolaan hak ulayat masyarakat hukum adat.



Dimana haruslah dibuat secara lebih mendalam atau rinci peraturan perundang-undangannya baik itu bisa dalam Peraturan Presiden atau Peraturan Pemerintah dimana yang jelas dibawah undang-undang, apakah bisa dibuat dalam bentuk tertulis dalam hal hak atas tanah atau untuk pelaksanaannya. Supaya ada kejelasan hak milik dari pada masyarakat hukum adat itu kedepannya karena selama ini hukum adat memang dikenal dalam UUPA dan juga diatur dalam UUD 1945 tapi sejauh mana keberadaan hukum adat itu bisa menganulir hukum positif tidak ada kejelasannya.

Tabel. Lingkup dan Dimensi Kelembagaan yang Mengurus Masyarakat Adat

Substansi	Lembaga	Dimensi
Pasal 18B ayat (3) UUD 1945,UU Pemerintahan Daerah	Kementerian Dalam Negeri	Tata Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat
Pasal 28I ayat (3) UUD 1945,UU HAM	Kementerian Hukum dan HAM	Hak Asasi Manusia
Pasal 32 ayat (1) UUD 194	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	Kebudayaan
UU Kehutanan	Kementerian Kehutanan	Pengelolaan hutan danKeberadaan Masyarakat adat

UU Sumber daya Air	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum	Pengelolaan sumber daya air dan keberadaan masyarakat adat
UU Perkebunan	Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian	Ganti rugi lahan bagi masyarakat adat
UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
UU Kesejahteraan Sosial, Keppres 111 Tahun 1999	Kementerian Sosial	Akses terhadap pelayanan dasar
UU Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria	Badan Pertanahan Nasional	Hak atas tanah
UU Pemda		
UU Desa		

**Sumber:** FX. Sumarja, Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dengan berbagai penambahan dari penulis.

Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Berdasarkan Permendagri 52/2015 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, diatur bahwa: 1) Masyarakat Hukum Adat

adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun. 2) Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat. 3) Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi. 4) Dalam melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, bupati/walikota membentuk Panitia Masyarakat

Hukum Adat kabupaten/kota. Struktur organisasi Panitia Masyarakat Hukum Adat terdiri atas: a. Sekretaris Daerah kabupaten/kota sebagai ketua; b. Kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris; c. Kepala Bagian Hukum sekretariat kabupaten/kota sebagai anggota; d. Camat atau sebutan lain sebagai anggota; dan e. Kepala SKPD terkait sesuai karakteristik masyarakat hukum adat sebagai anggota. Struktur organisasi Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/walikota. 5) Pengakuan dan perlindungan dilakukan melalui tahapan: a. identifikasi Masyarakat Hukum Adat; b. verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat; dan c. penetapan Masyarakat Hukum Adat. 6) Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain melakukan identifikasi dengan melibatkan masyarakat hukum adat atau kelompok masyarakat. Identifikasi dilakukan dengan mencermati: a. sejarah Masyarakat Hukum Adat; b. wilayah Adat; c. hukum Adat; d. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan e. kelembagaan/sistem pemerintahan adat. Hasil identifikasi dilakukan verifikasi dan validasi oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota. Hasil verifikasi dan validasi diumumkan kepada Masyarakat Hukum Adat setempat dalam waktu 1 (satu) bulan. 7) Panitia Masyarakat Hukum Adat

kabupaten/kota menyampaikan rekomendasi kepada Bupati/Walikota berdasarkan hasil verifikasi dan validasi. Bupati/walikota melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Kepala Daerah. Dalam hal masyarakat hukum adat berada di 2 (dua) atau lebih kabupaten/kota, pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Daerah

### **B. Hukum Adat dalm Perda No. 5 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Rejang Lebong.**

Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum, demikian dinyatakan di dalam penjelasan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Alfred Hoetaeroek dan Maroelan Hoetaeroek memberikan pengertian tentang tujuan hukum adalah mengatur hidup bersama manusia supaya selalu ada suasana damai.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Djoko Prakoso, *Proses Pembuatan Peraturan Daerah*, GhaliaIndonesia, Jakarta, 1985, hlm. 43.

Selanjutnya, dalam dalam menyusun peraturan perundangundangan harus memiliki 3 (tiga) landasan. Adapun landasan tersebut adalah sebagai berikut:<sup>65</sup>

### 1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis adalah suatu rumusan peraturan perundangundangan harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima jika dikaji secara filosofis. Pembenaran itu harus sesuai dengan cita-cita kebenaran, cita-cita keadilan, dan cita-cita kesusilaan.

### 2. Landasan Sosiologis

Landasan Sosiologis adalah suatu peraturan perundangundangan harus sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, hukum yang dibentuk harus sesuai dengan “hukum yang hidup dimasyarakat.”

### 3. Landasan Yuridis

Landasan Yuridis adalah suatu peraturan perundangundangan harus mempunyai landasan hukum atas dasar hukum legalitas yang terdapat dalam ketentuan lain yang lebih tinggi.

Berdasarkan landasan pembentukan Peraturan Perundang-undangan di atas, pembentukan Perda No.5 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Rejang Lebong

---

<sup>65</sup> Ida Zuraida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 14-15.

secara filosofis, sosiologis dan yuridis dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Secara filosofi bahwa Perda tersebut merupakan suatu kesadaran akan tantangan terhadap cita-cita untuk membangun Indonesia yang didasarkan pada kebhenekaan yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia yang majemuk. Disamping itu ditjukan sebagai perlindungan teradap segenap tumpah darah Indonesia. Secara filosofis bermakna bahwa negara Indonesia berkewajiban mengakui dan menghormati masyarakat-masyarakat hukum aat yang sudah ada, hidup, tumbuh, an berkembang sebelum dan sesudah negara Indonesia berdiri.<sup>66</sup>
2. Dari segi sosiologis bahwa kearifan lokal masyarakat hukum adat Kabupaten Rejang lebong telah berlangsung secara turun-menurun dari nenek moyang mereka dan sebgain besar masih ditaati oleh masyarakat, bahkan pada kegiatan- kegiatan tertentu telah menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat, seperti acara perkawinan, upacara kemasyarakatan dan lain-lain.
3. Secara yuridis pembentukan Perda ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang

---

<sup>66</sup> Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten rejang Lebong tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat hukum Adat di Kabupaten Rejang Lebong, tahun 2017, hlm. 60

berlaku bahkan secara tegas diatur dalam UUD 1945 dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini dapat dilihat dari konsideran mengingat yang telah mencantumkan sebanyak 19 peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Di samping itu dapat dianalisis juga beberapa pasal yang sangat penting untuk dikemukakan dalam tulisan ini antara lain:

1. Pasal 1 angka 6, Pengakuan adalah pernyataan tertulis atas keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;
2. Pasal 1 angka 7, Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat hukum adat dalam rangka menjamin terpenuhi hak-haknya agar dapat tumbuh dan berkembang sebagai suatu kelompok masyarakat yang berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi;
3. Pasal 1 angka 12, Hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan baik yang tertulis dan tidak tertulis yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku masyarakat hukum adat, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa



- ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi;
4. Pasal 1 angka 13, Peradilan adat adalah mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan hukum adat atas pelanggaran hak adat dan hukum adat.
  5. Pasal 8 menyebutkan, Masyarakat hukum adat memiliki hak:
    - a. Hak atas tanah,
    - b. Hak atas pembangunan;
    - c. Hak atas spiritual dan Kebudayaan; dan
    - d. Hak untuk menjalankan hukum dan peradilan.
  6. Pasal 13 menyebutkan, Hak atas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi:
    - a. Hak untuk mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses atas informasi, dan partisipasi terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup; dan
    - b. Hak atas pemulihan dan perlindungan lingkungan hidup yang mengalami kerusakan di wilayah adatnya.
  7. Pasal 15 masyarakat hukum adat berkewajiban:
    - a. Menjaga keamanan dan ketertiban serta melaksanakan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

- b. Menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam secara berkelanjutan;
  - c. Melestarikan dan melaksanakan hukum adat dan keluhuran nilai adat istiadatnya;
  - d. Berperan aktif dalam proses pembangunan dan pemeliharaan hasil pembangunan; dan
  - e. Bekerja sama dalam proses identifikasi dan verifikasi masyarakat hukum adat.
8. Pasal 22 Pemerintah Daerah berkewajiban:
- a. Melakukan inventarisasi, identifikasi, dan verifikasi dalam rangka pengakuan
  - b. Melakukan sosialisasi dan memberikan informasi program pembangunan kepada masyarakat hukum adat;
  - c. Melakukan pembinaan kepada masyarakat hukum adat;
  - d. Menjamin dan memastikan wilayah adat dan hutan adat termasuk dalam bagian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); dan
  - e. Mendorong semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, untuk memenuhi dan menghormati keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat.
9. Pasal 23 Pembiayaan atas pengakuan dan perlindungan masyarakat adat dibebankan kepada:
- a. Anggaran pendapatan dan belanja negara;

- b. Anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. Sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **C. Keberlakuan Kearifan Lokal Diformalkan Dalam Bentuk Peraturan Daerah Di Kabupaten Rejang Lebong.**

Penyusunan perda adat merupakan kewenangan daerah sebab berbagai peraturan perundang-undangan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 telah memberikan kewenangan tersebut. Menguatnya penyusunan perda adat dalam berbagai program pembentukan perda di provinsi, kabupaten/kota merupakan salah satu bentuk keberpihakan kepada masyarakat adat. Sebab selama ini sebagaimana dalam pemberitaan sejumlah media massa masyarakat adat merupakan kaum marginal. Masyarakat adat sering dirampas hak- haknya sebagai masyarakat adat.<sup>67</sup>

Oleh karena itulah maka Pemerintah Kabupaten Rejang lebong membentuk Peraturan daerah (Perda) No. 5 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan

---

<sup>67</sup> Eva Krisnawati, *Menguatnya Pembentukan Perda Adat Pada Program Pembentukan Peraturan Daerah (Strengthening The Formation Of Customary Local Regulations On Forming Local Regulations Programs)*, Jurnal:Legislasi Indonesia, Vol. 14 No. 02 Tahun 2017.

Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di kabupaten rejang Lebong. Perda ini ditetapkan pada tanggal 15 September dan diundangkan pada tanggal 17 september 2018. Perda ini terdiri dari 11 Bab dan 25 Pasal. Sebagaimana disebutkan dalam konsideran menimbang: *“bahwa dalam rangka mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia serta Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu adanya pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat”*.

Makna filosofis yang dapat dianalisis dalam konsideran ini adalah pengakuan dan penghormatan terhadap Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang berada di kabupaten rejang lebong, sebenarnya pengakuan terhadap masyarakat adat juga telah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. “Eksistensi MHA mendapatkan pengakuan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar yang menyatakan Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahan ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara, dan dalam hak asal-usul dalam daerahdaerah yang bersifat istimewa. Dalam penjelasan dinyatakan berlaku bahkan secara

tegas diatur dalam UUD 1945 dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini dapat dilihat dari konsideran mengingat yang telah mencantumkan sebanyak 19 peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Di samping itu dapat dianalisis juga beberapa pasal yang sangat penting untuk dikemukakan dalam tulisan ini antara lain:

1. Pasal 1 angka 6, Pengakuan adalah pernyataan tertulis atas keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;
2. Pasal 1 angka 7, Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat hukum adat dalam rangka menjamin terpenuhi hak-haknya agar dapat tumbuh dan berkembang sebagai suatu kelompok masyarakat yang berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi;
3. Pasal 1 angka 12, Hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan baik yang tertulis dan tidak tertulis yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku masyarakat hukum adat, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa

- ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi;
4. Pasal 1 angka 13, Peradilan adat adalah mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan hukum adat atas pelanggaran hak adat dan hukum adat.
  5. Pasal 8 menyebutkan, Masyarakat hukum adat memiliki hak:
    - a. Hak atas tanah,
    - b. Hak atas pembangunan;
    - c. Hak atas spiritual dan Kebudayaan; dan
    - d. Hak untuk menjalankan hukum dan peradilan.
  6. Pasal 13 menyebutkan, Hak atas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi:
    - a. Hak untuk mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses atas informasi, dan partisipasi terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup; dan
    - b. Hak atas pemulihan dan perlindungan lingkungan hidup yang mengalami kerusakan di wilayah adatnya.
  7. Pasal 15 masyarakat hukum adat berkewajiban:
    - a. Menjaga keamanan dan ketertiban serta melaksanakan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

- b. Menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam secara berkelanjutan;
  - c. Melestarikan dan melaksanakan hukum adat dan keluhuran nilai adat istiadatnya;
  - d. Berperan aktif dalam proses pembangunan dan pemeliharaan hasil pembangunan; dan
  - e. Bekerja sama dalam proses identifikasi dan verifikasi masyarakat hukum adat.
8. Pasal 22 Pemerintah Daerah berkewajiban:
- a. Melakukan inventarisasi, identifikasi, dan verifikasi dalam rangka pengakuan
  - b. Melakukan sosialisasi dan memberikan informasi program pembangunan kepada masyarakat hukum adat;
  - c. Melakukan pembinaan kepada masyarakat hukum adat;
  - d. Menjamin dan memastikan wilayah adat dan hutan adat termasuk dalam bagian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); dan
  - e. Mendorong semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, untuk memenuhi dan menghormati keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat.
9. Pasal 23 Pembiayaan atas pengakuan dan perlindungan masyarakat adat dibebankan kepada:
- a. Anggaran pendapatan dan belanja negara;

- b. Anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. Sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **A. Keberlakuan Kearifan Lokal Diformalkan Dalam Bentuk Peraturan Daerah Di Kabupaten Rejang Lebong.**

Penyusunan perda adat merupakan kewenangan daerah sebab berbagai peraturan perundang-undangan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 telah memberikan kewenangan tersebut. Menguatnya penyusunan perda adat dalam berbagai program pembentukan perda di provinsi, kabupaten/kota merupakan salah satu bentuk keberpihakan kepada masyarakat adat. Sebab selama ini sebagaimana dalam pemberitaan sejumlah media massa masyarakat adat merupakan kaum marginal. Masyarakat adat sering dirampas hak-haknya sebagai masyarakat adat.<sup>68</sup>

Oleh karena itulah maka Pemerintah Kabupaten Rejang lebong membentuk Peraturan daerah (Perda) No. 5 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan

---

<sup>68</sup> Eva Krisnawati, *Menguatnya Pembentukan Perda Adat Pada Program Pembentukan Peraturan Daerah (Strengthening The Formation Of Customary Local Regulations On Forming Local Regulations Programs)*, Jurnal:Legislasi Indonesia, Vol. 14 No. 02 Tahun 2017.



Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di kabupaten rejang Lebong. Perda ini ditetapkan pada tanggal 15 September dan diundangkan pada tanggal 17 september 2018. Perda ini terdiri dari 11 Bab dan 25 Pasal. Sebagaimana disebutkan dalam konsideran menimbang: *“bahwa dalam rangka mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia serta Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu adanya pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat”*.

Makna filosofis yang dapat dianalisis dalam konsideran ini adalah pengakuan dan penghormatan terhadap Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang berada di kabupaten rejang lebong, sebenarnya pengakuan terhadap masyarakat adat juga telah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. “Eksistensi MHA mendapatkan pengakuan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar yang menyatakan Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahan ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara, dan dalam hak asal-usul dalam daerahdaerah yang bersifat istimewa. Dalam penjelasan dinyatakan

"Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturende landchappen dan volksgetneenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa".<sup>69</sup>

Pengakuan Konstitusi tidak serta merta diikuti dengan penguatan eksistensi MHA, sebaliknya terdapat peraturan perundang-undangan yang justru melemahkan kedudukan MHA misalnya UU Darurat Nomor 1 tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil. Pasal 1 ayat (2 ) huruf b dinyatakan "Pada saat yang berangsur-angsur akan ditentukan oleh Menteri Kehakiman dihapuskan segala Pengadilan Adat (*Inheemse rechtspraak in rechtstreeksbestuurd gebied*), kecuali peradilan Agama jika peradilan itu menurut hukum yang hidup merupakan satu bagian tersendiri dari peradilan Adat. Hukum adat menjadi tidak berdaya ketika lembaga peradilan yang berfungsi menegakkan dihapuskan.

Keberadaan MHA dikuatkan dengan lahirnya

---

<sup>69</sup> A.D. Bakarbesy, *Kajian Yuridis Terhadap Kedudukan Desa Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, <https://fhukum.unpatti.ac.id/kajian-yuridis-terhadap-kedudukan-desa-dalam-negara-kesatuan-republik-indonesia/>, 16 September 2013.

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). UUPA yang menjadi sendi dari hukum agraria nasional didasarkan atas hukum adat tentang tanah, yang sederhana dan menjamin kepastian hukum.<sup>70</sup> Dalam undang-undang a quo hukum adat menduduki posisi penting sebab menginspirasi seluruh substansi UUPA. Sayangnya UUPA tidak dijalankan dengan baik, banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur persoalan land tenurial menyimpang dari UUPA. Seiring dengan berubahnya pembangunan politik ekonomi dari sifatnya yang menekankan pemerataan (sosialisme) menjadi pertumbuhan (kapitalisme) maka UUPA kehilangan legitimasi sosial ekonominya dan tinggallah legitimasi hukumnya.<sup>71</sup>

<sup>3</sup>UUPA yang sedari awalnya ditujukan sebagai UU payung (Umbrella Act) tetapi kenyataannya peraturan

---

<sup>70</sup> Mochamad Adib Zain dan Ahmad Siddiq, *Pengakuan Atas Kedudukan Dan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Pasca Dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, JURNAL: PENELITIAN HUKUM Volume 2, Nomor 2, Juli 2015, Halaman 63-76

<sup>71</sup> Konsideran huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)

<sup>72</sup> Achmad Sodiki, *Urgensi Peneguhan UUPA dan Peraturan Pelaksanaannya untuk mendukung pelaksanaan pembaruan agraria*, dalam *Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007*, STPN Press, Yogyakarta, 2008, hlm 144.

”Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturende landchappen* dan *volksgetneenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa”.<sup>72</sup>

Pengakuan Konstitusi tidak serta merta diikuti dengan penguatan eksistensi MHA, sebaliknya terdapat peraturan perundang-undangan yang justru melemahkan kedudukan MHA misalnya UU Darurat Nomor 1 tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil. Pasal 1 ayat (2) huruf b dinyatakan “Pada saat yang berangsur-angsur akan ditentukan oleh Menteri Kehakiman dihapuskan segala Pengadilan Adat (*Inheemse rechtspraak in rechtstreeksbestuurd gebied*), kecuali peradilan Agama jika peradilan itu menurut hukum yang hidup merupakan satu bagian tersendiri dari peradilan Adat. Hukum adat menjadi tidak berdaya ketika lembaga peradilan yang berfungsi menegakkan dihapuskan.”<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> A.D. Bakarbesy, *Kajian Yuridis Terhadap Kedudukan Desa Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, <https://fhukum.unpatti.ac.id/kajian-yuridis-terhadap-kedudukan-desa-dalam-negara-kesatuan-republik-indonesia/>, 16 September 2013.

<sup>73</sup> Mochamad Adib Zain dan Ahmad Siddiq, *Pengakuan Atas Kedudukan Dan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Pasca Dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, JURNAL: PENELITIAN HUKUM Volume 2, Nomor 2, Juli 2015, Halaman 63-76

Keberadaan MHA dikuatkan dengan lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). UUPA yang menjadi sendi dari hukum agraria nasional didasarkan atas hukum adat tentang tanah, yang sederhana dan menjamin kepastian hukum.<sup>74</sup> Dalam undang-undang a quo hukum adat menduduki posisi penting sebab menginspirasi seluruh substansi UUPA. Sayangnya UUPA tidak dijalankan dengan baik, banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur persoalan land tenurial menyimpang dari UUPA. Seiring dengan berubahnya pembangunan politik ekonomi dari sifatnya yang menekankan pemerataan (sosialisme) menjadi pertumbuhan (kapitalisme) maka UUPA kehilangan legitimasi sosial ekonominya dan tinggallah legitimasi hukumnya.<sup>75</sup> UUPA yang sedari awalnya ditujukan sebagai UU payung (Umbrella Act) tetapi kenyataannya peraturan

perundang-undangan turunan tidak menaatinya, hal tersebut terutama dengan pergantian rezim dari orde lama ke orde baru yang menekankan pembangunan ekonomi sebagai dasar kebijakan, maka masuklah investasi asing secara besar-besaran dan dilegalkan dengan UU nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman

---

<sup>74</sup> Konsideran huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)

<sup>75</sup> Achmad Sodiki, Urgensi Peneguhan UUPA dan Peraturan Pelaksanaannya untuk mendukung pelaksanaan pembaruan agraria, dalam Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007, STPN Press, Yogyakarta, 2008, hlm 144.

modal dan sebagainya.<sup>76</sup>

Seiring dengan gerakan reformasi dan penguatan otonomi daerah, serta keluarnya Putusan mahkamah konstitusi No. 35/PUU-X/2012 mengenai pengujian Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Menteri Dalam negeri No.

52 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat menyatakan bahwa Bupati melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, dasar hukum ini dijadikan pertimbangan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong untuk membentuk Perda Adat.

Berkaitan dengan HMA di dalam Perda adat Rejang Lebong diatur bahwa masyarakat hukum adat memiliki hak:

a. Hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam;

Hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf a di atas menarik untuk dikaji secara mendalam, karena

---

<sup>76</sup> Mochamad Adib Zain dan Ahmad Siddiq, *Pengakuan Atas...hlm.66*

berdasarkan hasil wawancara peneliti hampir semua informan maupun nara sumber dalam penelitian ini mengatakan bahwa hak atas tanah adat yang dimaksudkan dalam Perda tersebut tidak ada gunanya, karena tanah, wilayah dan sumber daya alam semuanya diatur dengan hukum positif atau hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan, masyarakat di wilayah Kabupaten Rejang Lebong tidak memahami apa yang dimaksud dengan tanah adat, wilayah adat dan sumber daya alam yang menjadi HMA.<sup>77</sup>

Persoalan tanah adat yang menjadi hak MHA memang menjadi masalah jika diatur dengan Perda, karena dengan keluarnya beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek tanah, wilayah dan sumber daya alam sudah diatur secara rinci oleh pemerintah dan tidak memberikan ruang yang jelas kepada MHA. Tanah adat yang dimaksudkan dalam UU biasanya merujuk kepada “tanah Ulayat” faktanya tanah ulayat di Kabupaten Rejang Lebong tidak ada lagi. UU Pokok Agraria memang menyebutkan istilah tanah ulayat “Tanah Ulayat adalah tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak penguasaan

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat di kecamatan Selupu Rejang, Curup Selatan dan Curup Timur pada tanggal 28-29 Juni 2019 di Kota Curup.

atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan Hak Ulayat. Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. UU No. 5 Tahun 1960 atau UU Pokok Agraria (UUPA) mengakui adanya Hak Ulayat. Pengakuan itu disertai dengan 2 (dua) syarat yaitu mengenai eksistensinya dan mengenai pelaksanaannya. Berdasarkan Pasal 3 UUPA, hak ulayat diakui *“sepanjang menurut kenyataannya masih ada”*.

Hampir semua UU yang ada hubungannya dengan tanah dan sumber daya alam mengakui hak atas tanah ulayat, tetapi selalu diiringi dengan kata-kata *“sepanjang menurut kenyataannya masih ada”*. kata-kata ini sebagai statmen pamungkas bagi pelaksana UU, karena sejak keluarnya UU No. 5 Tahun 1979 tentang Desa yang kemudian dirubah dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, tanah-tanah yang berkaitan dengan sistem pemerintahan di desa dan marga sudah dihapus. Oleh karena itu pembuat UU sebenarnya sudah paham bahwa tanah ulayat tersebut tidak ada lagi.

Berkenaan dengan hal tersebut menurut Wakil Ketua Badan Musyawarah Adat Kabupaten Rejang Lebong, ZKR, 54, HMA yang berkaitan dengan tanah, wilayah dan sumber Daya Alam dan hak-hak lainnya



masih di data oleh tim Panitia Masyarakat Hukum Adat, menurut beliau secara defakto dan yuridis memang tidak ada lagi tanah adat dan sumber daya alam yang dikuasi secara bersama oleh MHA, namun tidak menutup kemungkinan jika tim yang dibentuk oleh Bupati dengan Surat Keputusan No. 180.250/1V Tahun 2019 tanggal 15 April 2019 tentang Pembentukan Tim Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2019 bisa diketemukan dan dilaksanakan. Beliau menjelaskan bahwa sejak dibentuknya Perda Pengakuan hak Adat Kabupaten Rejang Lebong telah ada hasilnya, misalnya sudah ada perluasan wilayah di Desa Tanjung Dalam dan Desa Babakan Baru. Kedua Desa ini mendapat perluasan wilayah karena ada usulan untuk perubahan batas hutan lindung.<sup>78</sup>

Tim MHA yang dibentuk oleh Bupati telah mulai bekerja salah satu tugasnya sebagaimana diatur dalam diktum kedua surat keputusan tersebut menyebutkan “Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud diktum kesatu Keputusan ini, bertugas untuk mempersiapkan dan melaksanakan segala sesuatu yang berkenaan dengan pengakuan dan

---

<sup>78</sup> Penjelasan Wakil Ketua BMA sekaligus Camat Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 28 Juni 2019, beliau sekaligus sebagai narasumber pada acara penyuluhan hukum pada penelitian ini.

perlindungan masyarakat hukum adat, melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Identifikasi masyarakat hukum adat;
- b. Verifikasi dan validasi masyarakat hukum adat; dan
- c. Penetapan masyarakat hukum adat.

Persoalan HMA di kabupaten Rejang Lebong seperti diungkapkan oleh salah satu tokoh masyarakat bahwa, masyarakat di wilayah ini merupakan masyarakat agraris yang menggantungkan mata pencahariannya dibidang pertanian khususnya perkebunan terutama sayuran dan perkebunan kopi. Persoalan yang dihadapi karena semakin sempitnya lahan pertanian baik karena alih fungsi lahan maupun karena proyek-proyek pemerintah dan masuknya perkebunan swasta. Menurut beliau seharusnya dengan pesatnya pembangunan dan berkembangnya sistem pertanian akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, akan tetapi faktanya masyarakat tidak terangkat kesejahteraannya. Disini lain masyarakat masih ada persoalan dengan tanah eks perkebunan besar dan tanah perkebunan kopi masyarakat yang sudah bertahun-tahun diusahakan oleh masyarakat, namun akhir-akhir ini dikejutkan dengan adanya klaim dari pihak Kehutanan bahwa tanah perkebunan mereka itu adalah kawasan hutan lindung, padahal sewaktu mereka menggarap maupun membeli lahan

tersebut bukan hutan lindung dan sampai sekarang belum terselesaikan.<sup>79</sup>

Persolan demikian memang banyak terjadi di wilayah nusantara ini, hal ini dikarenakan adanya pemanfaatan sumber daya alam yang semata-mata mementingkan target peningkatan pendapatan dan devisa Negara juga menimbulkan implikasi sosial dan budaya yang cukup memperhatikan. Banyak konflik mengenai hak penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam antara masyarakat adat dengan pemerintah atau pemegang konsesi hutan dan pertambangan terjadi di berbagai kawasan Indonesia. Kemiskinan juga mewarnai kehidupan masyarakat adat di tempat-tempat dimana berlangsung kegiatan-kegiatan pemanfaatan sumber daya alam. Demikian pula, berbagai pelanggaran hak-hak asasi manusia, terutama hak-hak masyarakat adat mengiringi praktik-praktik pemanfaatan sumber daya alam selama tiga dekade terakhir ini.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan STD tokoh masyarakat dan Ketua salah satu ormas Keagamaan Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 29 Juni 2021. Kasus ini bermula dari, ratusan petani kopi yang menggantungkan hidup di sektor initeengah risau. Lahan mereka bercocok tanam akan jadi hutan produksi terbatas(HPT). Ia ditandai pengukuran oleh petugas kehutanan pada 2016. <https://www.mongabay.co.id/2018/10/21/petani-kopi-rejang-lebong-menanti-kepastian-lahan/>

<sup>80</sup> I Nyoman Nurjana, *Pengelolaan Hutan dalam Perspektif Otonomi Daerah*: Jurnal: Wacana Ilmu Hukum, 2001: 37-38).

Lebih jauh seperti dikemukakan sutiktjo: Sejak manusia membentuk masyarakat maka terdapatlah hubungan antara masyarakat dengan sumber daya alamnya. Di Indonesia, hubungan antara masyarakat adat dengan sumber daya alam dimulai dari adanya hubungan antara masyarakat dengan tanah bersama. Masyarakat adat di Indonesia pada mulanya melakukan pengembaraan di tanah wilayahkekuasaan mereka. Hak apa yang mereka miliki atas tanah itu tidak mereka ketahui, yang mereka ketahui adalah bahwa tanah tersebut merupakan warisan yang mereka terima dari nenek moyang mereka. Perkembangan berikutnya, tanah bersama tersebut disebut dengan berbagai nama, seperti pertuanan di Ambon yang artinya adalah daerah yang dikuasai, panyampeto di Kalimantan yang berarti daerah pemberi makan, tanah wewengkon, tanah prabumian atau payar di Bali, atau wilayah/ulayat di Minangabau, amungsa di masyarakat adat Amungme, Palawangan sangkareng di dusun Senaru Lombok Barat, Wanua atau atau Banua di desa Tenganan, selasih dan Pecatu Bali yang kemudian oleh Van Vollenhoven tanah tersebut dinamakan dengan *Beschikkingrechts* yang diterjemahkan menjadi hak

ulayat yang berasal dari kata wilayah, yang artinya adalah hak untuk menguasai tanah.<sup>81</sup>

Demikian juga di kabupaten rejang lebong, banyak kearifan lokal yang berkaitan dengan tanah yang masih melekat dalam istilah-istilah adat, tetapi faktanya tinggal sejarahnya saja dan sulit ditentukan letak wilayah yang masih menggunakannya seperti:

1. *Taneak Tanai*, adalah sebutan untuk hamparan tanah dalam lingkup komunitas adat yang dimiliki secara komunal dan biasanya adalah bagian wilayah kelola warga, ada konsekwensi atas kepemilikan individu di wilayah taneak tanai dimana setiap pihak yang mengelola di kawasan tertentu di dalam taneak tanai wajib untuk menanam tanaman-tamanan keras yang bernilai konservasi dan ekonomi seperti petai, durian dll sebagai tanda wilayah tersebut telah dimiliki oleh seseorang dan keluarga tertentu.
2. *Utan atau Imbo Piadan*, ini penyebutan untuk hutan yang dipercayai ada penunggu gaib sehingga ada beberapa prasyarat untuk membuka kawasan ini jarang ada warga yang berani membuka hutan larangan ini, di Jurukang kawasan Bukit Serdang adalah kawasan yang

---

<sup>81</sup> Iman Soetikto, *Politik Agraria Nasional*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta, (Soetikto, 1994:12 dan Ruwastuti, 1997:20-47).

dipercayai mempunyai kekuatan gaib yang memelihara kawasan tersebut

3. *Adat Rian Cao* adalah adat tata cara atau istilah local untuk menyebutkan kearifan lokal, adat tata cara ini berkembang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan warga komunitasnya
4. *Mengeges* adalah kebiasaan masyarakat di Jurukalang membersihkan lahan garapannya dengan dibakar, mengeges ini sebenarnya untuk mencegah jangan sampai api tersebut melalap kemana-mana, dalam proses pembakaran lahan biasanya dilakukan secara gotong royong
5. *Ali bilai* adalah penyebutan gotong royong dalam menyelesaikan salah satu pekerjaan warga secara bergiliran
6. *Bo atau Silo* adalah sejenis tanda larangan atau tanda hendak memiliki hasil hutan yang masih belum menghasilkan, yaitu sebatang bamboo yang ditusukkan ke tanah yang bagian atasnya dipecah dua dan di antara pecahan itu disempitkan sebatang bamboo lain
7. *Sakeatanah* garapan yang telah membentuk hutan kembali, biasanya masyarakat di Jurukalang kembali ke Sakea ketika tanah garapannya tidak subur, ini sering disebut dengan gilir balik dan pihak luar yang mengstigmatisasi

masyarakat adat sering menyebut ini dengan peladang berpindah

8. *Jamaikeadaan* tanah yang ditinggalkan sesudah menuai atau keadaan tanah yang telah diusahakan dan disengaja ditinggalkan supaya menjadi hutan kembali
9. *Meniken* adalah kegiatan ritual atau kenduri untuk pembukaan lahan yang akan dibuka untuk dijadikan lading atau lahan garapan.
10. *Sorongan*, adalah penyewaan tanah yang tidak digarap kepada orang lain, dengan sewa hasil dari tanah pertanian tersebut.<sup>82</sup>

Dari berbagai istilah di atas menunjukkan bahwa MHA Kabupaten rejang Lebong mempunyai kearifan lokal yang berkaitan dengan tanah, istilah- istilah ini telah berlangsung secara turun temurun dari nenek-moyang suku rejang lebong. Sebagaimana diketahui bahwa suku ini adalah suku tertua di nusantara. Suku Rejang adalah salah satu suku tertua di pulau Sumatra selain suku Bangsa Melayu, argumen ini dikuatkan bahwa Suku Rejang ini telah memiliki tulisan dan bahasa sendiri, ada perdebatan- perdebatan panjang mengenai asal-usul Suku Rejang,

---

<sup>82</sup> Imam Mahdi, dkk, *Mengaktualisasikan Kearifan Lokal Suku Rejang Bengkulu Dalam Peraturan Daerah (Perda)*, 1 st International Seminar on Islamic Studies, IAIN Bengkulu , March 28 2019, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Tahun 2019 file:///C:/Users/Administrator.

selain sejarah turun temurun beberapa tulisan tentang rejang ini adalah tulisan John Marsden (Residen Inggris di Lais, tahun 1775-1779), dalam laporannya dia menceritakan tentang adanya empat petulai Rejang,<sup>83</sup> yaitu *Joorcalang* (Jurukalang), *Beremanni* (Bermani), *Selopo* (Selupu) dan *Tooby* (Tubai).<sup>84</sup>

b. Hak atas pembangunan;

Hak atas bangunan yang dimaksudkan dalam ketentuan Perda ini ialah hak yang berkaitan dengan pengembangan sendiri bentuk-bentuk pembangunan sesuai dengan kebudayaan serta hak untuk menolak bentuk bangunan yang dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan dan adat istiadat setempat. Sebagaimana diketahui bahwa hampir diseluruh nusantara pada masyarakat adat mempunyai bentuk bangunan sendiri yang merupakan ciri khas dan kebanggaan daerah, misalnya di Sumatera Barat ada rumah gadang dengan bumbungan yang runcing menjulang, di Yogyakarta ada rumah joglo dan sebagainya.

Dengan adanya MHA untuk menolak bentuk bangunan yang tidak sesuai dengan

---

<sup>83</sup> Yang pertama mengenai istilah Petulai, petulai adalah kesatuan kekeluargaan yang timbul dari sistem unilateral (disusurgalurkan kepada satu pihak saja), dengan sistem garis keturunan yang patrilineal (penyusurgaluran menurut bapak) dan cara perkawinan yang bersifat eksogami, sekalipun berpencar di mana-mana. (Abdullah Siddik, Hukum Adat. , hal. 102).

<sup>84</sup>W. Marsden, *The History of Sumatera*, London MDCCLXXXIII



kebutuhan dan adat istiadat akan tumbuh rumah-rumah dan bangunan khususnya milik pemerintah yang bercirikan adat. Oleh karena itu Perda ini kedepannya akan berfungsi juga sebagai promosi daerah.

Dampak positif Pembangunan Pedesaan (Infrastruktur) Berbasis Kearifan Lokal di Desa Lalonggasumeeto, merupakan kuatnya ikatan modal sosial dalam kehidupan masyarakat. Modal sosial dapat didiskusikan dalam konteks komunitas yang kuat (*strong community*), masyarakat sipil yang kokoh, maupun identitas negara-bangsa. Modal sosial, termasuk elemen-elemennya seperti kepercayaan, kohesifitas, altruisme, gotong royong, jaringan, dan kolaborasi sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap solidaritas masyarakat Desa Lalonggasumeeto melalui beragam mekanisme seperti meningkatnya perasaan senasib sepenanggungan yang pada gilirannya akan menguatkan keserasian masyarakat dan menurunnya tingkat kekerasan dan kejahatan. Sebagaimana yang diakui oleh seorang tokoh masyarakat di Desa Lalonggasumeeto, Bapak Masruddin bahwa “sebenarnya yang membuat tradisi Mepokoo aso di desa ini adalah semata-mata karena masih kuatnya rasa kebersamaan atau saling membantu antar sesama anggota masyarakat” (Wawancara, 14 Februari 2018). Berdasarkan

keterangan informan di atas, yang dimaksud dengan kebersamaan antar anggota masyarakat Lalonggasumeeto sesungguhnya adalah modal sosial yang masih begitu kuat tertanam dan melekat pada sanubari masing-masing anggota masyarakat. Sehingga, ketika terdapat hajatan tertentu dalam masyarakat atau dalam hal pembangunan desa, maka masyarakat akan datang membantu tanpa perlu diminta lagi. Modal sosial merupakan sumberdaya sosial yang dapat dipandang sebagai investasi untuk mendapatkan sumberdaya baru dalam masyarakat. Oleh karena itu modal sosial diyakini sebagai salah satu komponen utama dalam menggerakkan kebersamaan, mobilitas ide, saling kepercayaan dan saling menguntungkan untuk mencapai kemajuan bersama. Modal sosial yang terbangun secara terstruktur yang terungkap di atas merupakan peranan lembaga keluarga dalam hal mempertahankan budaya mepokoo aso, sesungguhnya lebih mengarah kepada proses enkulturasi, internalisasi dan sosialisasi akan nilai-nilai budaya mepokoo aso kepada generasi muda pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Terlebih kepada generasi muda, keluarga memiliki peran yang begitu penting dan menjadi penentu berhasil tidaknya pemahaman mereka mengenai nilai-nilai yang terkandung pada budaya mepokoo aso. Enkulturasi

misalnya seperti yang diakui oleh seorang Tokoh Pendidikan, Adnan selaku Kepala Desa Lalonggasumeeto bahwa: “Keadaan masyarakat disini sebenarnya masih tergolong tradisional ketika terdapat hajatan-hajatan masyarakat. Tradisional maksudnya ketika ada salah satu keluarga yang menggelar hajatan tertentu seperti perkawinan, maka anggota masyarakat lainnya serta merta akan membantu yang sebelumnya sudah diadakan yang namanya Mepokoo aso” (Wawancara, 14 Februari 2018). Secara umum dampak positif pembangunan pedesaan berbasis kearifan lokal di Desa Lalonggasumeeto, yaitu sebagai berikut: 1. Keseimbangan dan keserasian motif dan kepentingan bersama Berdasarkan hasil penelitian dilapangan ditemukan bentuk kerja sama dalam hal perkumpulan yang dilakukan bersama antara masyarakat dengan pemerintah.

c. Hak atas spritual dan kebudayaan;

Di kabupaten Rejang lebong ritual dan prosesi adat istiadat masih sangat kental dilaksanakan oleh masyarakat terutam yang berkaitan dengan pelaksanaan adat perkawinan, sebagaimana diketahui bahwa awal mulanya suku rejang beragama Hindu-Budha kemudian setelah Islam berkembang di nusantara suku rejang menganut agama Islam. Agama-agama tersebut berpengaruh besar dalam

membentuk budaya dan kebiasaan hidup sukurejang.<sup>85</sup>

Masyarakat rejang merupakan salah satu suku di Provinsi Bengkulu. Suku Rejang memiliki sejumlah keunikan dalam mengapresiasi Islam sebagai tradisi besar. Rejang leborg diminan dengan kekuatan adat yang dibentuk dari paduan antara unsur-unsur masa lalu suku rejang, bila dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Bengkulu seperti Kepahyang, Manna, Kaur, Arga makmur dan Seluma. Daerah-daerah ini tidak memiliki mentalitas sekompleks suku rejang.<sup>86</sup>

Pengaruh Hindu-Budha dalam budaya seperti pada perayaan adat yang disebut dengan “kedurai” Pada saat ritual Kedurai Agung berlangsung masyarakat suku rejang baik pada tingkat desa sampai di tingkat kabupaten pada momen-moment tertentu mengadakan upacara misalnya peringatan HUT Kota Curup selalu diawali dengan upacara adat “Kedurai Agung” atau “Kedurei biasa”. Bahkan peneliti pernah juga disambut dengan upacara khusus secara adat di Kecamatan Curup Timur. Sebelum memasuki ruangan tempat acara penyuluhan berlangsung rombongan peneliti disambut dengan sekapur sirih

---

<sup>85</sup> Tim Proyek Penelitian dan pencatatan Kebudayaan Daerah, Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Bengkulu, (Bengkulu: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Bengkulu, 1996), hal. 108

<sup>86</sup>Mabrur Syah, *Adat Perkawinan Suku Rejang Dalam Perspektif Islam*, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Penerbit Patju Kreasi, 2016, Hlm.3

beserta peralatanya/"Carano" yang berisikan antara lain: sirih, gambir, pinang, dan rokok, cerano disuguhkan kepada tamu untuk mengabil sedikit sirih dan dimakan yang sebelumnya diiringi dengan petatah-petitih yang disampaikan oleh Ketua Adat setempat dalam bahasa rejang. Penyambutan tersebut merupakan bentuk implemntasi bahwa prosesi adat tetap dijunjung tinggi di Kabupaten Rejang Lebong.

Di Kabupaten rejang lebong ritual dan kebudayaan yang benar-benar masih lestari sampai sekarang adalah prosesi pernikahan, acara pernikahan merupakan suatu penomena tersendiri, karena hampir disetiap acara pernikahan menggunakan adat setempat, sebagaimana dijelaskan oleh salah seorang tokoh masyarakat (BDN, 62):<sup>87</sup>

*"di kabupaten rejang lebong setiap acara pernikahan dilngsungkan dengan menggunakan acara adat, dengan melihat kemampuan dari pelaksana hajatan. Jika mereka tidak sanggup melaksanakan acara adat secara penuh, maka acara adat yang pokok tetap dilaksanakan". Jika dilaksanakan sesuai dengan adat rejang lebong memang cukup panjang, karena adat mengatur seluruh kehidupan masyarakat, misalnya sebelum jenjang pernikahanbiasanya dimulai dengan, Mediak seperti pacaran di era*

---

<sup>87</sup> Wawancara dengan BDN, 62 Tahun tokoh masyarakat Curup Selatan/Ketau adat setempat pada tanggal 29 Juni 2021.

*sekarang tetapi dalam adat hanya sebatas perkenalan antara bujang dan gadis dan biasanya diperkenalkan oleh orang lain, si bujang datang kerumah gadis, dan berkomunikasi dengan orang tua si gadis biasanya membicarakan tentang masalah pertanian, pada acara ini dipastikan si anak gadis tidak akan menemui si bujang. Ritual atau prosesi perkawinana adat rejang pada prinsipnya menjalankan syariat agama Islam yang saat ini di anut secara mayoritas oleh penduduk. Rentetan acara pernikahan misalnya dilakukan dengan seni yang bernuansa islami, tidak ada satupun kegiatan dalam acara pernikahan melanggar ketentuan ajaran Islam”.*

Di dalam bentuk budaya lain di rejang lebong juga masih dilaksanakan seperti tradisi cuci kampung yang berlaku meluas di seluruh provinsi Bengkulu untuk membersihkan kampung dari maksiat (*cempalo*), misalnya perzinahan, pembunuhan, perkosaan, dan perbuatan buruk lainnya. Di Rejang lebong tradisi ini masih dilakukan setahun sekali sampai sekarang dalam bentuk tiga prosesi, yaitu *mpuk sadie* (Cuci Kampung), *Balngea Agung* (penyucian diri), dan *Tamabes Sadie* (pengembalian desa seperti sedia kala). Dalam tradisi ini dilakukan upacara-upacara adat dan berdoa kepada Allah. Sebagaimana masyarakat menyebut aturan ini berdasarkan undang-undang Simbur Cahaya. Artinya

jika dikaitkan dengan Simbur Cahaya dari keultanan Palembang, masa Ratu Sinuhun (1639-1650), bahwa substansi kegiatan cucu kampung adalah Islam.<sup>88</sup>

d. Hak atas lingkungan hidup;

Masyarakat hukum adat, memiliki hak-hak yang dilindungi Undang-undang. Selain hak individu yang berkaitan dengan kedudukan sebagai warga negara mereka juga memiliki hak kolektif terutama yang berkaitan dengan tanah hak ulayat. Hak tersebut sering terlanggar terutama oleh pihak swasta dan pemerintah yang berkepentingan. Pelanggaran terhadap hak mereka sering dibarengi dengan pelanggaran hak asasi manusia. Padahal jaminan hukum atas masyarakat hukum adat telah terumuskan secara normatif hak tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) amandemen kedua UUD 1945.

Hukum internasional pun sejatinya memberikan legitimasi perlindungan terhadap masyarakat hukum adat pada deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Hukum Adat yang juga telah diterima Dewan HAM PBB pada Juni 2006 lalu. Pada peraturan tersebut disebutkan masyarakat hukum adat perlu

---

<sup>88</sup> Mabrrur Syah, *Adat Perkawinan...*hlm.35

mendapatkan perlindungan hukum lebih karena masuk ke dalam golongan masyarakat rentan.

Keluarnya Perda Kabupaten Rejang Lebong yang meligitimasi keberadaan MHA di daerah ini merupakan tindak lanjut kesungguhan pemerintahan daerah untuk melindungi masyarakatnya yang sangat rentan terhadap prolema lingkungan sekarang ini. Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa sengketa masyarakat petani kopi dengan pihak kehutanan di Kecamatan padang Ulak Tanding Kabupaten rejang Lebong adalah salah satu bukti bahwa rentannya masyarakat adat dalam pengelolaan lingkungan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Perda No. 5 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Rejang Lebong menyebutkan: Hak atas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi:

- a. Hak untuk mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses atas informasi, dan partisipasi terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkunganhidup; dan
- b. Hak atas pemulihan dan perlindungan lingkungan hidup yang mengalami kerusakan di wilayah adatnya.

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah dan pemerhati lingkungan untuk melaksanakan program



konservasi tanah dan air. Upaya-upaya tersebut diantaranya melalui peraturan perundang-undangan yang ada, salah satunya pada UU Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air. UU Nomor 37 Tahun 2014 pasal 2 menyebutkan bahwa penyelenggaraan konservasi tanah dan air berdasarkan pada beberapa asas yaitu: (1) partisipatif; (2) keterpaduan; (3) keseimbangan; (4) keadilan; (5) kemanfaatan; (6) kearifan lokal; serta (7) kelestarian. Lebih lanjut pada pasal 46 disebutkan bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Pelaksanaan peran serta masyarakat dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal yang dapat dilakukan dalam penyusunan perencanaan, pendanaan, pengawas.<sup>89</sup>

Menurut Otto Soemarwoto lingkungan hidup merupakan ruang yang ditempati makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya. Interaksi antara manusia dan lingkungannya tidak selalu berdampak positif adakalanya berdampak negatif misalnya terjadi

---

<sup>89</sup> Mengangkat Budaya dan Kearifan Lokal dalam Sistem Konservasi Tanah dan Air Using Culture and Local Wisdom in Soil and Water Conservation Maridi, Seminar Nasional XII Pendidikan Biologi FKIP UNS 2015.

bencana, bencana tanah longsor pernah terjadi di Dusun Kendal Ngisor sehingga menyebabkan kerugian-kerugian. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakannya lingkungan fisik tersebut.

e. Hak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat.

Undang Undang Desa mengatur pembentukan Lembaga Adat Desa [(Pasal 152 ayat (1)] dan Pembentukan Desa Adat (Pasal 28) dengan syarat syarat tertentu. Dengan demikian, untuk sementara ada semacam upaya dialog untuk meredakan sengketa antara hukum adat dan hukum modern, meskipun belum terlalu signifikan.

Penyelesaian pelanggaran norma Adat rejang dilakukan dengan berjenjang, sesuai dengan macamnya perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Pada pelanggaran tertentu penyelesaiannya dapat dilakukan antar keluarga, tanpa melibatkan tui kutei, dan pada perbuatan yang lain harus melibatkan tui kutei. Sedangkan pada pelanggaran tertentu harus melibatkan seluruh tui kutei yang ada di desa

tersebut, dan dalam hal tertentu harus melibatkan Ginde/Depati. Dengan demikian tidak seluruh pelanggaran adat yang harus diselesaikan dengan musyawarah adat kutei. Seperti telah dijelaskan, bahwa prosesi musyawarah adat menimbulkan rasa malu pada pelakunya.<sup>90</sup>

Sebagian Norma Hukum Pidana Adat Rejang yang masih dikenal dan dilaksanakan oleh masyarakat Suku Bangsa Rejang adalah Bemaling; Menebo; Tikam; Sigar Kulit; Cucuk Kulit; Mea Bayang Daleak; Iram Bedaleak; Iram Coa Bedaleak; Tukak Takek Kukuk; Tukak Sabea/Kokok; Membalew; Cido Celako; Kejujung Tenggara; Tenggara Tepi; Mendaur Tenggara; Samun; Upet; Sumbang; Maling; Johong Permayo;. Mbut; Dawa; Tambang; Pacas poncong; Tepeket; Tekambab Pateak, Tekeluk Matie; Kerineak.<sup>91</sup> Ketika penelitian berlangsung dan peneliti mengemukakan pendapat sdr. Emma Elyani bahwa penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara-cara seperti dibawah ini, Wakil Ketua Adat Rejang Lebong

---

<sup>90</sup> Abdi. M. "Penegakan Hukum Adat Kota Bengkulu Dalam Penyelesaian Tindak Pidana melalui Lembaga adat Kutei sebagai bentuk pengendalian social bagi masyarakat Kota Bengkulu di kecamatan Curup". Jurnal Penelitian Hukum FH. UNIB, edisi 2 Tahun 2000.

<sup>91</sup> Herlambang, *Membangun Asas-Asas Peradilan Adat* (Studi pada Masyarakat Rejang dan Masyarakat Melayu Bengkulu) DEVELOPING CUSTOMARY JUSTICE PROCESS PRINCIPLES (A Study on Rejang and Malay Bengkulu), Jurnal Ilmu Hukum, No. 56, Th. XIV (April, 2012)

(ZKR, 52)<sup>92</sup> membenarkan hal tersebut adapun pendapat Elyani sebagai berikut:

*“penyelesaian sengketa secara adat dilaksanakan menurut adat lembaga yakni Kelpeak Ukum Adat Ngen Riyan Ca’o Kutei Jang merupakan pedoman pokok masyarakat hukum adat Rejang Lebong, untuk penyelesaian perselisihan. Dalam Kitab Hukum Adat Masyarakat Rejang Lebong Kelpeak Ukum Adat Ngen Riyan Ca’o Kutei Jang menyebutkan bahwa Selengan-Lengan Dendo, Adeba Iben Desaghen, Sebenek benek dendo, Adeba Bangun Mayo yang secara sederhana disebutkan bahwa setiap perbuatan yang melanggar adat atau melanggar hukum adat, sudah pasti mereka akan melanggar sanksi.”*

Adapun mereka yang berwenang memberikan sanksi adalah *Jenang Kutei* (Lembaga Perdamaian), yaitu lembaga adat yang telah diberi wewenang secara khusus oleh masyarakat adat untuk menyelesaikan setiap permasalahan pelanggaran adat dan atau hukum adat. Sanksi yang paling ringan, adalah Iben Desaghen (seperangkat sirih), yaitu tujuh atau sembilan lembar daun sirih, dilipat memanjang, diikat dengan benang tiga warna, ditambah dengan perlengkapan sirih lainnya, sirih tersebut dimasukkan dalam Selup (bakul kecil). Sanksi yang tertinggi dalam

---

<sup>92</sup> ZKR, 52 tahun adalah wakil Ketua Adat rejang Lebong dan jugasebagai panelis narasumber pada penelitian ini pada tanggal 28 Juni 2021.

menyelesaikan suatu persoalan yang dapat diberikan oleh Jenang Kutei adalah BANGUN MAYO (denda adat apabila ada seseorang meninggal akibat perbuatan orang lain yang memang sudah direncanakan sebelumnya). Penyelesaian secara adat ini, bila perbuatan tersebut merupakan tindak pidana, tidak menghalangi penyelesaian oleh Aparat Penegak Hukum.<sup>93</sup>

Penggunaan Hukum Adat sebagai sarana Penyelesaian Sengketa Alternatif sejalan dengan upaya untuk memecahkan masalah kelambanan proses peradilan di Indonesia, baik pada tingkat pengadilan negeri dan penumpukan perkara di Mahkamah Agung. Selain itu, “Orang Indonesia dikenal memiliki Tabiat tidak menyukai pengadilan, dan secara teoritis tersedia beberapa alternatif bagi mereka dalam menyelesaikan sengketa.”<sup>94</sup>

Berdasarkan model penyelesaian pelanggaran adat yang dilakukan di dua komunitas suku bangsa di Propinsi Bengkulu yaitu komunitas suku bangsa Rejang serta komunitas suku bangsa Melayu, maka dapat ditarik beberapa persamaan prinsip yang

---

<sup>93</sup> Emma Ellyani, *Rekognisi Penyelesaian Sengketa Adat Berbasis Prinsip Deliberatif: Sistem Pengakuan Penyelesaian Sengketa Pengadilan Adat Jenang Kutei Masyarakat Rejang Lebong Bengkulu*, Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta 2020, hlm. 26.

<sup>94</sup> Ali Budiarto, *Dkk. Reformasi Hukum di Indonesia. Hasil Studi Perkembangan Hukum-Proyek Bank Dunia*. Cyberconsult. 1999. Hal 25.

melandasi mekanisme, prosedur serta tahapan musyawarah adat yang merupakan peradilan adat. Beberapa prinsip tersebut adalah:

- a. Peradilan adat dilakukan dengan penundukan sukarela dari para pihak (Peradilan adat dilakukan setelah musyawarah keluarga memutuskan untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme peradilan adat).
- b. Peradilan adat dipimpin oleh tokoh masyarakat dan tokoh adat yang karena pengalamannya dalam memutuskan pelanggaran adat dianggap sebagai tua adat (fungsionaris Hukum Adat).
- c. Peradilan adat dilakukan oleh majelis fungsionaris hukum adat bukan individu.
- d. Prosesi sidang dilakukan secara terbuka dan dinyatakan dibuka untuk umum.
- e. Tempat berlangsungnya prosesi sidang adat ditentukan sesuai dengan prinsip fleksibilitas (dapat dilakukan di balai desa, mesjid, atau di tempat umum lainnya dan di rumah fungsionaris hukum adat atau di rumah perangkat desa).
- f. Sidang adat segera dilakukan setelah ada permintaan untuk menyelesaikan suatu kasus (paling lama keesokan hari setelah suatu peristiwa pelanggaran adat terjadi).
- g. Prosesi sidang dipimpin oleh Majelis fungsionaris hukum adat yang memimpin sidang, pelaku dan

- korban, keluarga pelaku dan keluarga korban, perangkat desa/kelurahan dimana pelaku dan korban bertempat tinggal.
- h. Peradilan adat dilakukan berdasarkan bukti-bukti (berbekas jejak naik, berbekas pula jejak turun). Bukan sebaliknya peradilan adat tidak dapat diselenggarakan tanpa bukti (ayam kumbang terbang malam, hinggap dikayu rimbun daun).
  - i. Adanya, pengakuan bersalah dari pelaku, salah satu bentuknya adalah menepung (“ayam putih terbang siang, hinggap di kayu beringgasan”).
  - j. Sanksi dijatuhkan dengan mengingat berat ringannya pelanggaran yang dilakukan dan kondisi pelaku dan korban, sehingga sanksi kemungkinan besar akan dipenuhi oleh pelaku dan korban dan atau keluarganya (Terang salahnya, ditilik rupa, pandang jenisnya, kecil salah kecil hutang, besar salah, besar hutangnya).
  - k. Biaya sidang diambil dari sebagian denda dan atau ganti kerugian yang dijatuhkan kepada pelaku atau keluarganya.
  - l. Proses peradilan adat dicatat dan ditanda tangani oleh Majelis Fungsionaris adat dan diketahui oleh aparat perangkat desa dimana pelaku dan korban bertempat tinggal.
  - m. Pelaksanaan putusan peradilan adat ditetapkan dalam sidang adat dengan persetujuan para pihak

- n. Putusan sidang adat dilaksanakan dalam suatu upacara selamat dan doa bersama setelah para pihak saling memaafkan.<sup>91</sup>

---

<sup>91</sup> Herlambang, *Membangun...*



## **BAB V**

# **HUKUM ADAT REJANG LEBONG SUATU MODEL**

### **A. Kepemilikan dan Penguasaan Tanah Adat Rejang Lebong**

Dalam era globalisasi seperti sekarang, dimana batas-batas negara bangsa telah lunglai, negara wajib melakukan kewajibannya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kewajiban tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama dalam konsensus nasional pada tanggal 17 Agustus 1945 ketika kita mendirikan sebuah negara bangsa ini, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.<sup>95</sup>

Titik tolak pengakuan negara terhadap hak-hak masyarakat adat dengan segala hak-hak tradisionalnya berkaitan erat dengan hak-hak mereka atas sumber daya alam, tidak hanya saat ini tetapi sepanjang masa. Pengakuan tersebut merupakan pengakuan terhadap eksistensi dan sangat substansi karena berkaitan langsung dengan hidup dan kehidupan mereka, terutama dengan kesejahteraan

---

<sup>95</sup> Dominikus Rato, 2014, *Hukum Adat di Indonesia: Suatu Pengantar*, Surabaya: Laksbang Justitia, hlm. 96

mereka di masa kini dan masa depan. Lingkungan sosial, budaya, dan habitat mereka dimana masyarakat adat itu berdiam selama berabad-abad dan menyatu dengan alam habitatnya.<sup>96</sup>

Tindakan represif seperti pengusiran, pembakaran pondok-pondok kebun warga, pengkapan, dan bentuk-bentuk tindakan penekanan lainnya mewarnai kebijakan pengamanan dan perlindungan hutan.<sup>97</sup> Berdasarkan UU No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria, sertifikat tanah yang sah di mata hukum adalah Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), dan Sertifikat Hak Satuan Rumah Susun (SHSRS). Namun ternyata, ada lagi jenis surat-surat yang kerap digunakan masyarakat Indonesia sebagai bukti penguasaan akan sebuah tanah. Bentuk penguasaan ini diakui oleh peraturan pertanahan Indonesia adapun bentuk kepemilikan tersebut adalah sebagai berikut :

1. *Girik*
2. *Petok D*

---

<sup>96</sup> Mason Anthony, *The Right of Indigenous Peoples in Land Once Part of the Dominions of Crown*, 1997. Dikutip dalam Dominikus Rato, 2014, *Hukum Adat di Indonesia: Suatu Pengantar*, Surabaya: Laksbang Justitia, hlm. 96-97.

<sup>97</sup> Panji Suminar, 2012, *Wanatani Repong Damar Menurut Perspektif Bourdieu: Studi Konstruktivisme Strukturalis tentang Praktik Pengelolaan Hutan Rakyat pada Petani Damar di Pesisir Krui Lampung Barat*, Surabaya: Program Doktor Ilmu Sosial Universitas Airlangga, hlm. 5.

3. *Letter C*
4. *Surat Ijo*
5. *Rincik*
6. *Wigendom atau Eigendom Verbonding*
7. *Hak Ulayat*
8. *Opstaal*
9. *Gogolan*
10. *Gebruik*
11. *Erfpacht*
12. *Bruikleen*

Ternyata jenis – jenis kepemilikan tanah yang pernah dan masih digunakan di Indonesia banyak ya!!!. Dan untuk lebih memperjelas pengertian dari masing-masing bukti kepemilikan tersebut akan mari kita bahas satu persatu.

### **Girik.**

Ungkapan dan istilah girik adalah istilah yang sudah populer. Girik ini bukanlah seperti sertipikat sebagai bukti kepemilikan tanah, melainkan hanya merujuk pada sebuah surat pertanahan yang menunjukkan penguasaan lahan untuk keperluan perpajakan. Di dalam surat ini dapat ditemui nomor, luas tanah, serta pemilik hak atas tanah karena jual-beli atau warisan. Kepemilikan tanah dengan surat girik ini sendiri harus ditunjang dengan bukti lain yaitu kepemilikan Akta Jual beli atau surat waris.

### **Petok D.**

Sebelum tahun 1960 atau sebelum UUPA terbit, surat Petok D memiliki kekuatan yang setara dengan sertipikat kepemilikan tanah. Namun setelah Undang-Undang Pokok Agraria berlaku pada 24 Desember 1960, kekuatan pembuktian tersebut tidak lagi berlaku. Kini, surat Petok D hanya dianggap sebagai alat bukti pembayaran pajak tanah oleh sang pengguna tanah. Jadi, surat ini sangat lemah jika difungsikan sebagai surat kepemilikan atas tanah. Akibat dari masih banyaknya masyarakat yang tidak tahu dengan adanya perubahan peraturan tersebut, surat Petok D kerap menjadi bukti yang menimbulkan permasalahan dalam jual-beli tanah.

### **Letter C.**

Kepemilikan atas tanah di Indonesia biasanya diberikan secara turun-temurun. Karena pada zaman dulu pengaturan atas kepemilikan properti belum terlalu ketat pengaturannya, maka muncul berbagai surat-surat tanah, salah satunya surat Letter C. Letter C merupakan tanda bukti kepemilikan atas tanah oleh seseorang yang berada di kantor desa/kelurahan. Letter C yang berbentuk buku ini sendiri fungsinya adalah sebagai catatan penarikan pajak dan keterangan mengenai identitas tanah pada zaman kolonial. Namun pada masa kini, Letter C masih kerap digunakan sebagai identitas kepemilikan tanah dan

menjadi bukti transaksi jual beli tanah. Data-data tanah yang berada dalam Letter C ini sendiri disebut- sebut kurang lengkap karena pemeriksaan dan pengukuran tanahnya selalu dilakukan dengan asal- asalan.

### **Surat Ijo.**

Surat Hijau atau Surat Ijo bukti penguasaan atas tanah ini hanya berlaku di Kota Surabaya. Surat Hijau ini merujuk pada surat dengan tanah berstatus Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dari pemerintah kota kepada orang yang menyewa tanah tersebut. Surat Ijo tersebut dapat diperpanjang oleh pihak penyewa selama tanah yang disewakan tidak akan digunakan oleh Pemkot Surabaya. Mengapa namanya Surat Ijo? hal ini dikarenakan blangko surat perizinan atas hak pemakaian tanahnya menggunakan blanko yang berwarna hijau. Disebutkan, lahan tanah dengan Surat Ijo ini tidak akan diberikan atau dijual kepada penyewa karena dapat menimbulkan kecemburuan sosial. Maka itu tanah-tanah tersebut tetap dibiarkan sebagai tanah sewaan dengan keterangan Surat Ijo.

### **Rincik**

Rincik alias Surat Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia sebelum berlakunya PP No. 10 Tahun 1961 yang merupakan salah satu bukti pemilikan yang berdasarkan penjelasan pasal 24 ayat 1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 merupakan

bukti pemilikan atas pemegang hak lama. Rincik merupakan istilah yang dikenal di beberapa daerah seperti Makassar dan sekitarnya, namun rincik memiliki nama atau sebutan yang berbeda-beda di berbagai daerah. Hal ini disebabkan karena pembuatan rincik dibuat oleh pejabat daerah setempat dan didasarkan atas dasar hak ulayat masyarakat hukum adat yang diakui keberadaannya oleh undang-undang, sehingga sebutannya dapat bermacam-macam. Sebelum diberlakukannya UUPA, rincik memang merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, tetapi setelah berlakunya UUPA, rincik bukan lagi sebagai bukti hak atas tanah, namun hanya berupa surat keterangan objek atas tanah, dan terakhir dengan adanya UU. No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Rincik sendiri, dapat dijadikan alat untuk membuktikan penguasaan dan penggunaan seseorang terhadap tanah yang dikuasai, sehingga jika tidak dikuatkan dengan alat bukti lain, rincik tidak mutlak dijadikan alat bukti hak milik atas tanah, melainkan hanya penguasaan dan penggunaan atas tanah. Hal ini dikuatkan dengan Putusan MA tanggal 12 Juni 1975 Nomor: 1102 K/Sip/1975, Putusan MA tanggal 25 Juni 1973 Nomor: 84 K/Sip/1973, dan Putusan MA tanggal 3 Februari 1960 Nomor: 34 K/Sip/1960.

## **Wigendom atau Eigendom Verponding**

*Eigendom Verponding* adalah hak tanah yang berasal dari hak-hak Barat, yang diterbitkan pada zaman Belanda untuk orang – orang pribumi atau Warga Negara Indonesia. secara harfiah jika diartikan per kata Eigendom adalah hak milik tetap atas tanah dan Verponding adalah surat tagihan pajak atas tanah atau tanah dan bangunan dimaksud. Namun saat ini sama seperti surat surat yang lain verponding tersebut berubah menjadi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB).

Secara realitas pun saat ini memang banyak tanah-tanah ~~h~~ ~~h~~ yang sudah dikuasai oleh pihak lain atau tanah dikuasai oleh bukan pemegang Wigendom. Dan yang perlu diketahuibahwa jika di lokasi tanah tersebut sudah dikuasai pihak lain apalagi pihak yang menguasai tersebut sudah memegang sertifikat yang sah, maka secara hukum merekalah pemiliknya, hal ini merujuk kepada peraturan konversi menurut UUPA yaitu pemberlakuan konversi atau pembuktian hak lama terhadap hak-hak barat (termasuk eigendom) dilakukan dengan pemberian batas jangka waktu sampai 20 tahun sejak pemberlakuan UUPA. Artinya, mensyaratkan terhadap hak atas tanah eigendom dilakukan konversi menjadi hak milik selambat-lambatnya tanggal 24 September 1980.

## **Hak Ulayat**

Hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat, dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan warganya tinggal, dimana kewenangan ini memperbolehkan masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidupnya. Masyarakat dan sumber daya yang dimaksud memiliki hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. yang termasuk syarat untuk pengakuan terhadap tanah yang dikelola oleh sekelompok masyarakat, sehingga dapat di kategorikan tanah Ulayat/Tanah Adat, adalah

:

1. Di atas tanah ulayat/ tanah adat tersebut terdapat masyarakat hukum adat yang mengelolah tanah tersebut
2. Masyarakat adat tersebut memilki tatanan/aturan-aturan adat yang sifatnya mengikat kepada masyarakat hukum adat tersebut
3. Tanah yang kelompok hukum adat diklaim sebagai tanah Ulayat/tanah adat adalah tanah tempat masyarakat hukum adat anda mengambilkeperluan hidup sehari-hari.



4. Terdapat tatanan/aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana tata cara pengelolaan tanah adat tersebut.

Persekutuan dengan tanah yang diduduki terdapat hubungan yang erat, hubungan yang bersifat religio-magis, hubungan ini menyebabkan persekutuan memperoleh hak untuk menguasai tanah yang pada dasarnya berupa hak untuk:

- a. Hak untuk meramu atau mengumpulkan hasil hutan yang ada diwilayah wewenang hukum masyarakat mereka yang bersangkutan.
- b. Hak untuk berburu dalam batas wilayah atau wewenang hukum masyarakat mereka.

Kedudukan hak ulayat ini, berlaku keluar dan kedalam. Berlaku ke luar karena bukan warga persekutuan pada prinsipnya tidak diperbolehkan turut menggarap tanah yang merupakan wilayah kekuasaan persekutuan yang bersangkutan, hanya dengan seizin persekutuan serta setelah membayar atau memberikan ganti kerugian, orang luar bukan warga persekutuan dapat memperoleh kesempatan untuk turut serta menggunakan tanah wilayah persekutuan. Berlaku kedalam, karena persekutuan sebagai suatu keseluruhan yang berarti semua warga persekutuan bersama-sama sebagai suatu kesatuan, melakukan hak ulayat dimaksud untuk memetik hasil dari tanah beserta segala tumbuh-tumbuhan dan

binatang liar yang hidup di atasnya. Antara hak ulayat dan hak warga masing-masing ada hubungan timbal balik. Jika seorang warga persekutuan berhak untuk membuka tanah, untuk mengerjakan tanah itu terus menerus dan menanam pohon-pohon di atas tanah itu, sehingga ia mempunyai hak milik atas tanah itu (Penjelasan ini tercantum dalam pasal 20 UUPA)

### **Opstaal**

*Opstaal* adalah hak yang diberikan oleh belanda berupa hak kebendaan untuk menumpang (Hak Numpang Karang), Hak numpang karang dan hak usaha tergolong hak kebendaan. Pengertian lain dari hak opstal adalah suatu hak kebendaan untuk memiliki bangunan dan tanaman tanaman di atas sebidang tanah orang lain. Adapun, Hak Opstal ialah suatu hak yang memberikan wewenang kepada pemegangnya untuk memiliki segala sesuatu yang terdapat di atas tanah eigendom orang lain sepanjang sesuatu tersebut bukanlah kepunyaan “g” tanah yang bersangkutan. Segala sesuatu yang dapat dimiliki itu misalkan rumah atau bangunan, tanaman dan sebagainya.

Hak numpang karang diatur dalam Buku II Bab Ketujuh Pasal 711— Pasal 719 ~~B~~ ~~W~~ (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disingkat KUH Perdata). Sedangkan hak usaha diatur dalam Buku II bab Kedelapan Pasal 720 – 736 KUH Perdata.

Menurut ketentuan Pasal 711 KUH Perdata hak ini adalah hak kebendaan untuk mempunyai gedung bangunan atau tanaman di atas tanah orang lain. pemilik tanah primer, selama hak numpang karang berjalan tidak boleh mencegah orang yang mempunyai hak itu untuk membongkar gedung atau bangunan atau menebang segala tanaman dan mengambil salah satu di antaranya, bila pemegang hak itu telah melunasi harga gedung, bangunan dan tanaman itu pada waktu memperoleh hak tersebut, atau bila gedung, bangunan dan tanaman itu didirikan, dibangun dan di tanam oleh pemegang hak itu sendiri, tanpa mengurangi kewajiban pemegang hak untuk mengembalikan pekarangan tersebut dalam keadaan semula seperti sebelum hal-hal tersebut didirikan, dibangun atau ditanam. Dan jika hak ini telah berakhir maka pemilik pekarangan menjadi pemilik gedung, bangunan dan tanaman di atas pekarangan, dengan kewajiban membayar harganya pada saat itu juga kepada yang mempunyai hak numpang karang yang dalam hal ini berhak menahan sesuatu sampai pembayaran itu dilunasi. namun bila hak numpang karang diperoleh atas sebidang tanah yang di atasnya telah terdapat gedung-gedung, bangunan-bangunan dan tanaman-tanaman yang harganya tidak dilunasi oleh penerima hak numpang karang itu, maka pemilik tanah, pada waktu berakhirnya hak tersebut, dapat

menguasai kembali semua benda itu tanpa wajib mengganti kerugian.

### **Gogolan.**

Hak ini adalah hak seorang gogol (kuli) atas tanah komunal desa atau *ḡ* *ḡ* yang dianggap sebagai tanah desa, hak ini diperoleh karena tanah tersebut telah diusahakan oleh orang-orang tertentu atau gogol. Hak gogolan juga sering disebut hak sanggao atau hak pekulen. Jenis hak gogolan terdiri dari 2 jenis hak gogolan, yaitu:

1. Hak gogolan yang bersifat tetap Hak gogolan bersifat tetap adalah hak gogolan, apabila para gogol tersebut terus menerus memunyai tanah gogolan yang sama dan apabila si gogol itu meninggal dunia, dapat diwariskan tertentu.
2. Hak gogolan yang bersifat tidak tetap adalah Hak gogolan yang bersifat tidak tetap adalah hak gogolan, apabila para gogol tersebut tidak terus menerus memegang tanah gogolan yang sama atau apabila si gogol itu meninggal dunia, maka tanah gogolan tersebut kembali pada desa

### **Gebruik**

Hak gebruik adalah sebuah hak kebendaan atas benda orang lain bagi seseorang tertentu untuk mengambil benda sendiri dan memakai apabila ada hasilnya sekedar buat keperluannya sendiri beserta keluarganya. Hak gebruik ini memberikan akan

wewenang kepada pemegangnya untuk dapat memakai tanah eigendom orang lain guna diusahakan dan diambil hasilnya bagi diri dan keluarganya saja. Disamping itu pemegang hak gebruik ini boleh pula tinggal di atas tanah tersebut selama jangka waktu berlaku haknya itu. Hak gebruik ini diatur oleh apa yang telah ditentukan sendiri dalam perjanjian kedua belah pihak. Tapi jika tidak ada perjanjian antara kedua belah pihak, maka berlakulah pasal 821 dan pasal-pasalyang berkaitan dengan hal itu dalam KUH Perdata. Pasal 281 KUHPerdata "*barang siapa mempunyai hak pakai atas sebuah pekarangan, hanya diperbolehkan menarik hasil-hasil dari pekarangan itu, sekedar dibutuhkan sendiri dan anggota keluarganya*".

### **Erfpacht**

*Erfpacht* sering juga disebut sebagai Hak Usaha, hak ini diatur dalam pasal 720 KUHPer/BW, pengertian pengertian hak usaha menurut Pasal 720 KUH Perdata adalah suatu hak kebendaan untuk menikmati sepenuhnya akan kegunaan suatu barang tidak bergerak milik orang lain, dengan kewajiban untuk membayar upeti tahunan kepada pemilik sebagai pengakuan atas kepemilikannya, baik berupa uang, berupa hasil atau pendapatan. Hak erfpacht terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

- a. Hak erfpacht untuk perusahaan kebun besar, dapat dikonversi menjadi hak guna usaha.
- b. Hak erfpacht untuk perumahan, dapat dikonversi menjadi hak guna bangunan.
- c. Hak erfpacht untuk pertanian kecil, tidak dikonversi dan dihapus.

### **Bruikleen**

*Bruikleen* adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu menyerahkan benda dengan cuma-cuma kepada pihak lain untuk dipakainya dengan disertai kewajiban untuk mengembalikan benda tersebut pada waktu yang ditentukan. Perjanjian ini juga dapat dikatakan sebuah bukti atas penguasaan tanah *Bruikleen*, sehingga jika dikonversi maka menjadi hak pakai.

Pembuktian kepemilikan hak atas tanah dengan dasar bukti kepemilikan surat-surat tanah saja seperti tersebut diatas tidak cukup, tetapi juga harus dibuktikan dengan data fisik dan data yuridis lainnya serta penguasaan fisik tanah oleh yang bersangkutan secara berturut-turut atau terus-menerus selama 20 (dua) puluh tahun atau lebih. Dengan catatan bahwa penguasaan tersebut dilakukan atas dasar itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang memiliki hak atas tanah, diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya, serta penguasaan tersebut tidak dipermasalahkan oleh

masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya. Perlu untuk dipahami kenapa bukti-bukti surat tersebut perlu di sertipikatkan karena satu tujuan diberlakukannya UUPA adalah untuk melakukan penyatuan dan penyederhanaan hukum agraria nasional. Untuk mewujudkan penyatuan dan penyederhanaan tersebut, dilakukan konversi hak atas tanah atas surat-surat tersebut.

Setelah menjalankan pembahasan yang alot di tingkat legislatif dan eksekutif, akhirnya Peraturan Daerah (Perda) Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, disahkan DPRD pada sidang paripurna, Selasa (14/08). Bupati Rejang Lebong Ahmad Hijazi mengatakan, Perda adat ini akan mengatur tata hukum masyarakat adat. Di antaranya juga akan mengatur aset-aset milik warga adat, salah satu contohnya adalah tanah marga.

“Kita akan melakukan inventarisasi aset-aset milik adat untuk dikelola kembali oleh adat melalui Perda ini,” kata Ahmad Hijazi. Hijazi menambahkan, dalam regulasi Perda ini, pihak pemerintah akan tetap mengikuti petunjuk agar perlindungan hak-hak masyarakat adat dapat terpenuhi. Sementara Ketua Aliansi Masyarakat Adat (AMAN) Bengkulu Deff Tri mengatakan Perda tersebut mengatur terkait

kewilayahan adat, masyarakat adat, peralatan, hukum dan kelembagaan adat. Namun, kata dia, ada poin penting untuk mengimplementasikan Perda tersebut. Poin pentingnya adalah pembentukan panitia masyarakat hukum adat yang dipimpin langsung Bupati Rejang Lebong, diharapkan akan mengimplementasikan secara langsung dan menentukan siapa saja yang akan ditunjuk sebagai masyarakat adat,” ujar Deff.

AMAN Bengkulu mencatat sebanyak 3000 Hektare hutan yang saat ini menjadi kawasan konservasi, masuk dalam wilayah hutan adat. Menurut Deff, sebaran kawasan hutan konsevasi yang termasuk wilayah adat tersebar di Desa Kayu Manis, Babakan Baru, Lubuk Kembang, Bangun Jaya, Air Lanang dan Air Duku. “Itu data sementara, dari desa-desa yang tergabung di dalam Aman, jadi banyak kawasan hutan lindung, taman nasional yang masuk juga ke dalam wilayah hutan adat,” kata Deff.

Ditambahkan dia, AMAN akan terus melakukan pengawalan terhadap putusan mahkamah konstitusi tersebut agar seluruh hak dan kewajiban masyarakat adat di Kabupaten Rejang Lebong segera dikembalikan dan dipulihkan menjadi hak-hak masyarakat adat. Sebelumnya, sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, secara perlahan Hukum Adat mulai terkikis karena



jarang digunakan kembali. Lalu kepercayaan akan pentingnya Hukum Adat tersebut dikuatkan kembali melalui Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.<sup>98</sup>

## **B. Kepemimpinan Lokal Adat Rejang Lebong**

Orang-orang yang terpandang yang memimpin orang-orang yang merejang dari serawak hingga sampai ke Renah Pelawi adalah : 1. Begelang Mato 2. Rio Bitang 3. Rio Jenggan 4. Rio Sabu.<sup>99</sup> Setelah beberapa lama mereka menetap di Renah Pelawi, dan penduduknya semakin berkembang hingga Renah Pelawi semakin padat penduduknya, kemudian dikarenakan kebiasaan leluhur mereka, sebagian mereka mulai Merejang kembali guna mencari daerah/tanah yang subur untuk menjadi lahan pertanian bagi rakyatnya. Adapun kelompok orang-orang yang Merejang ini antara lain dipimpin oleh : 1. Rio Bitang beserta pengiringnya membuka lahan di Atas Tebing dan sekitarnya, sambil memelihara sarang burung layang-layang di Sekandau. 2. Rio Jenggan beserta pengiringnya membuka lahan di Suko Negeri

---

<sup>98</sup> Muhammad Antoni, [https://kbr.id/nusantara/08-2018/perda masyarakat adat kabupaten rejang lebong disahkan/96906.html](https://kbr.id/nusantara/08-2018/perda-masyarakat-adat-kabupaten-rejang-lebong-disahkan/96906.html)

<sup>99</sup> Abdullah Sidik, 1980, *Hukum Adat Rejang*, Balai Pustaka, Jakarta. Hlm. 5

Tapus dan sekitarnya, sambil membuka tambangemas di Tebo Lekenei. 3. Rio Sabu beserta pengiringnya membuka lahan di Kuto Rukam Tes, sambil menjaga tambang emas Simpang (LebongSimpang). 4. Begelang Mato beserta pengiringnya membuka lahan di Pelabai/Bendar Agung Lebong, sambil membuka tambang emas di Renah Pelawi Lebong.<sup>100</sup>

Dengan berjalannya waktu dari keempat pemimpin dan tempat tersebut, rakyat masing-masing terus berkembang, dan sejalan dengan itu timbul pulalah perbedaan-perbedaan pendapat dan masalah kependudukan dan otonomi daerah. Belajar dari perbedaan pendapat dan masalah-masalah yang timbul dalam rakyatnya, maka keempat pemimpin dari empat daerah ini bersepakat mengadakan rapat untuk menentukan batas kekuasaan masing-masing daerah, yang akhirnya disebutlah dengan nama Jang Pat Petuloi, yang berasal dari katakata Rejang, yaitu : Jang = Suku Jang (singkatan dari kata Merejang) Petu = Bang (Pintu) Pat = Empat Loi = Lai (besar).<sup>101</sup>

---

<sup>100</sup> Abdullah Sidik, 1980, Hukum Adat Rejang, Balai Pustaka, Jakarta. Hlm. 5

<sup>101</sup> Martono Loekito, Sejarah Suku Rejang, <http://nusntarajenaka.blogspot.com> diakses Tanggal 21 Oktober 2021.

### **C. Peradilan Adat Rejang Lebong**

Suku Bangsa Rejang dikenal dalam tatanan budaya nusantara, karena memiliki budaya yang tinggi dan beraneka ragam bentuk aturan adat yang berlaku, serta telah dikenal di kalangan akademik. Hal ini dapat dilihat di berbagai literatur yang membahas hukum adat di Indonesia, di mana suku bangsa Rejang beserta hukum adatnya selalu menjadi pembahasan. Selain itu, hukum adat Rejang memiliki ciri khas yang dilestarikan dan melekat kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tersebut. Seperti halnya penegakkan hukum adat dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam masyarakat oleh hakim desa (atau lebih dikenal oleh masyarakat Rejang dengan sebutan *Jenang Kutei*).

Di era otonomi daerah ini, setiap daerah diberikan peluang seluas-luasnya untuk menghidupkan kembali kearifan lokalnya. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 18B ayat 2 yang berbunyi:

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Di Kabupaten Rejang Lebong salah satu kearifan lokal yang masih dipelihara adalah *Jenang Kutei*. *Jenang Kutei* merupakan pranata adat yang pembentukannya dilatarbelakangi oleh sistem kepemimpinan tradisional yang karakter kepemimpinannya berdasarkan faktor ketokohan atau mungkin faktor usia dan pengaruh dalam masyarakat. Sehingga semua permasalahan selalu menunggu pertimbangan orang-orang tua atau orang yang dituakan, sehingga tidak ada inisiatif dari masyarakat yang lebih muda. Dengan demikian memberikan tempat kepada tokoh-tokoh masyarakat yang bijaksana dan memahami adat istiadat setempat, supaya dengan pengaruhnya dapat menyelesaikan perkara-perkara adat dengan arif dan adil berdasarkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat setempat.

Proses penyelesaian pelanggaran norma adat oleh *Jenang Kutei* memiliki karakteristik tersendiri. Setiap perkara yang telah diselesaikan tunduk terhadap putusan yang telah dikeluarkan oleh *Jenang Kutei*, sehingga apabila suatu perkara pelanggaran adat telah selesai melalui peradilan adat, maka perkara itu dianggap tidak ada lagi.

Uraian tersebut di atas menggambarkan bahwa hukum adat beserta pranata adat seperti *Jenang Kutei* masih hidup di tengah-tengah

masyarakat mendapat tempat dalam tata hukum Indonesia.

Di dalam Perda Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Hukum Adat Rejang Dalam Wilayah Kabupaten Rejang Lebong yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2007 tentang Tugas Jenang Kutei (Hakim Desa), Pedoman Susunan Acara dan Atribut Atau Perlengkapan Dalam Pelaksanaan Kegiatan Adat di Desa/Kelurahan Dalam Kabupaten Rejang Lebong terdapat beberapa lembaga adat yang dibentuk, yaitu Badan Musyawarah Adat (BMA) di tingkat Kecamatan, dan Badan Musyawarah Desa (BMD) untuk tingkat Desa. Tugas BMD ini lebih kepada pelestarian adat yang ada di desa. Selain itu terdapat *Jenang Kutei* atau yang lebih kita kenal dengan Hakim Adat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 5 Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2007, *Jenang Kutei* (Hakim Desa) adalah Lembaga yang diberi tugas dan wewenang menyelesaikan setiap permasalahan atau pelanggaran dan sengketa hukum adat yang terjadi dalam masyarakat Adat Kabupaten Rejang Lebong.

“*Jenang Kutei* adalah Lembaga yang diberi tugas dan wewenang menyelesaikan setiap permasalahan atau pelanggaran dan sengketa hukum adat yang terjadi dalam masyarakat Adat Kabupaten Rejang Lebong.”

Hakim Desa adalah 4 (empat) Ketua Suku ditambah dengan Kepala Desa selaku Raja.”<sup>102</sup>

Pranata adat seperti *Jenang Kutei* merupakan salah satu jalan keluar yang dapat ditempuh untuk membantu mengurangi beban pengadilan dalam menangani kelebihan perkara, namun tidaklah berlebihan pula bila di Indonesia yang masih menjunjung tinggi musyawarah dan mufakat dapat mengaktifkan lagi berbagai pranata-pranata adat yang lainnya.

Adapun perkara-perkara yang termasuk kewenangan *Jenang Kutei* antara lain:

1. *Bemaling*, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan mambawa lari perempuan dengan bujukan akan dinikahi tanpa sepengetahuan dan seizin orang tuanya.<sup>103</sup>
2. *Menebo*, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan mambawa lari perempuan baik dengan bujukan maupun paksaan akan dinikahi atau hanya untuk

---

<sup>102</sup> Badan Musyawarah Adat (BMA), *Op. Cit.*, Hlm. 42

<sup>103</sup> Herlambang, dkk, *Model Musyawarah Adat Kutei Sebagai Dasar Penggunaan Diskresi Aparat Penegak Hukum di Kabupaten Rejang Lebong*, Bengkulu: LP UNIB, 2004, Hlm.5

melakukan perbuatan tercela saja, tanpa sepengetahuan dan seizin orang tuanya.<sup>104</sup>

3. *Tikam*, yaitu perbuatan seseorang dengan sengaja atau tanpa sengaja melukai orang lain akibat benda tajam.<sup>105</sup>
4. *Cucuk Kulit*, yaitu melukai seseorang dengan benda tajam melalui suatu perkelahian.<sup>106</sup>
5. *Sigar Kulit*, yaitu memukul orang lain di dalam suatu perkelahian maupun bukan dalam suatu perkelahian.<sup>107</sup>
6. *Iram* yaitu cedera dan bekas luka yang ada pada tubuh, misalnya bekas bacokan, bekas pukulan, bekas ditembak atau dipanah, yang disebabkan oleh orang lain dan dapat berakibat cacat.<sup>108</sup> *Iram* ini terdiri dari:
  - a. *Iram Kekek* yaitu luka yang menyebabkan cacat pada organ tubuh tertentu.<sup>109</sup>
  - b. *Iram Bedaleak*, yaitu pemukulan oleh seseorang terhadap orang lain dengan

---

<sup>104</sup>Badan Musyawarah Adat Rejang Lebong, *Kelepeak Ukum Adat Ngen Rihan Ca'o Kutei Jang*, Curup, Pemkab Rejang Lebong, 2007, Hlm. 51 Lihat hasil penelitian Herlambang dkk, *Ibid.*, Hlm. 9

<sup>105</sup> Hasil wawancara dengan Sutan Jamil pada tanggal 18 Maret 2009.

Lihat hasil penelitian Herlambang dkk, *Op.Cit.*, Hlm. 11

<sup>106</sup> Herlambang, dkk, *Op.Cit.*, Hlm. 15

<sup>107</sup> *Ibid.*, Hlm. 13

<sup>108</sup> Hasil wawancara dengan Sutan Jamil tanggal 18 Maret 2009. Penelitian Herlambang dkk, *Op.Cit.*, Hlm. 20

<sup>109</sup> *Ibid.*

- menggunakan benda tumpul yang mengakibatkan orang lain luka.<sup>110</sup>
- c. *Iram Kekek Cido Celako*, yaitu pemukulan yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan tidak berfungsinyapancainda orang lain.<sup>111</sup>
7. *Bangun Mayo*, yaitu perbuatan yang telah direncanakan dan mengakibatkan meninggalnya orang lain.<sup>112</sup>
8. *Bangun Penoak* yaitu perbuatan yang tidak direncanakan namun menimbulkan kematian pada orang lain.<sup>113</sup>
9. *Bangun Soa*, yaitu kelalaian atau ketidaksengajaan seseorang yang mengakibatkan kematian orang lain.<sup>114</sup>
10. *Samun*, yaitu pencurian dengan disertai kekerasan yang menimbulkan cedera atau matinya orang lain.<sup>115</sup>
11. *Upet*, yaitu menceritakan keburukan atau aib orang lain yang belum tentu kebenarannya,

---

<sup>110</sup>Herlambang, dkk, *Op.Cit.*, Hlm. 20

<sup>111</sup> *Ibid.*, Hlm. 26

<sup>112</sup> Badan Musyawarah Adat Rejang Lebong, *Kelepeak Ukum AdatNgen Rryan Ca'o Kutei Jang*, Curup, Pemkab Rejang Lebong, 2007, Hlm. 32

<sup>113</sup> *Ibid.*

<sup>114</sup> *Ibid.*

<sup>115</sup> Herlambang, dkk, *Op.Cit.*, Hlm. 33



sehingga mengakibatkan orang tersebut tersisih dalam pergaulan masyarakat.<sup>116</sup>

12. *Dawa*, yaitu memfitnah orang lain.<sup>117</sup>

13. *Menga'em* yaitu laki-laki yang beristri, atau wanita yang ada suami, begitu juga bujang atau gadis yang melakukan perbuatan bersetubuh diluar nikah.<sup>118</sup>

14. *Maling*, yaitu mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya.<sup>119</sup>

15. *Tepeket*, yaitu tertangkap tangan sedang mengambil atau sedang menjual barang milik orang lain kepada pihak ketiga.<sup>120</sup>

16. *Kerineak*, yaitu seseorang yang tidak dikenal berdiam di desa, tanpa melaporkan keberadaannya kepada ketua kutei deng melakukan perbuatan yang mencurigakan.<sup>121</sup>

17. *Bekulo*, yaitu proses pelamaran seorang perempuan oleh pihak laki-laki.<sup>122</sup>

---

<sup>116</sup> Hasil wawancara dengan Sutan Jamil pada tanggal 18 Maret 2009.  
Lihat Herlambang dkk, *Op.Cit.*, Hlm. 35

<sup>117</sup> *Ibid.*, Hlm.38

<sup>118</sup> Badan Musyawarah Adat Rejang Lebong, *Op.Cit.*, Hlm. 78

<sup>119</sup> Herlambang, dkk, *Op.Cit.*, Hlm. 40

<sup>120</sup> *Ibid.*, Hlm. 46

<sup>121</sup> *Ibid.*, Hlm. 48

<sup>122</sup> Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2007 tentang Tugas Jenang Kutei (Hakim Desa), Pedoman Susunan Acara dan Atribut Atau Perlengkapan Pada Pelaksanaan Kegiatan Adat Di Desa Kelurahan Dalam Kabupaten Rejang Lebong, pada Halaman Lampiran.

18. *Menganjuk Temtok Puguk*, yaitu acara adat perayaan khitanan.<sup>123</sup>
19. *Mbin Cupik Munen*, yaitu acara syukuran atas kelahiran anak dengan memandikan anak di sungai.<sup>124</sup>
20. *Mbin*, yaitu mengambil harta orang lain dengan cara kekerasan atau dengan tipu muslihat dengan dalih meminjam barang kemudian dilarikan dan dibawa pergi.<sup>125</sup>
21. *Tambang*, yaitu menemukan barang milik orang lain yang hilang dan tidak dikembalikan kepada pemilik sebenarnya.<sup>126</sup>
22. *Pecas Pocong*, yaitu merusak atau membuat tanaman yang berada di halaman atau kebun orang lain tanpa seizin atau sepengetahuan pemiliknya.<sup>127</sup>
23. *Tekembab Pateak Tekeluk Matei*, yaitu melakukan perbuatan yang tercela seperti mencuri atau melakukan perbuatan asusila, dan orang tersebut tidak dapat menunjukkan atau

---

<sup>123</sup> *Ibid.*

<sup>124</sup> *Ibid.*

<sup>125</sup> Hasil wawancara dengan Sutan Jamil tanggal 18 Maret 2009. Lihat Perbup Rejang Lebong No. 27 Tahun 2007., Hlm. 42

<sup>126</sup> Peraturan Bupati Rejang Lebong No. 27 Tahun 2007, *Op.Cit.*, Hlm. 44

<sup>127</sup> *Ibid.*, Hlm. 45

membuktikan bahwa ia berada di tempat lain atau dia bukan pelakunya.<sup>128</sup>

Ditinjau dari macam-macam perkara adat tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa kewenangan *Jenang Kutei* pada prinsipnya adalah peristiwa yang berkaitan dengan pelanggaran norma adat dalam hal ini hukum pidana adat, sengketa tanah dan ritual atau upacara adat di bidang perkawinan. Dengan demikian proses penanganannya pun berbeda-beda, atau dengan kata lain bersifat *kasuistik*. Namun walaupun demikian, menurut Sutan Jamil,<sup>129</sup> tidak semua perkara pelanggaran hukum adat merupakan yurisdiksi *Jenang Kutei*. Untuk perkara-perkara ringan yang lebih menyangkut ketertiban umum dan kesusilaan saja yang dapat ditangani oleh *Jenang Kutei*. Misalnya melarikan anak gadis orang lain (*bemaling dan menebo*), memukul orang lain (*iram bedaleak, iram coa bedaleak dan mae bayang daleak*), memfitnah atau menghina (*upet, sumbang dandawa*), pencurian ringan (*maling dan tepeket*).

Untuk perkara-perkara berat, yang walaupun secara adat termasuk pelanggaran norma adat

---

<sup>128</sup>Hasil wawancara dengan Sutan Jamil tanggal 18 Maret 2009. Lihat Perbup Rejang Lebong No. 27 Tahun 2007., Hlm. *Op.Cit.*, Hlm. 48

<sup>129</sup> Wawancara dengan Bapak Sutan Jamil, pada tanggal 11 Januari 2009.

seperti *tikam*, *sigar kulit*, *cucuk kulit* dan *tukak sabea* yang menyebabkan orang lain luka berat apalagi kalau sampai meninggal, maka perkara-perkara serupa itu walaupun termasuk juga kewenangan *Jenang Kutei*, namun adakalanya telah ditangani pihak kepolisian. Jika sudah demikian, maka perangkat adat dapat menolak perkara tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan aparaturnegara dan selanjutnya menyatakan bahwa *Jenang Kutei* tidak berwenang menyelesaikannya. Namun *Jenang Kutei* dapat berperan sebagai fasilitator atau mediator dalam perdamaian antara keluarga pihak korban dengan pihak pelaku, supaya perkara tersebut tidak menjadi dendam dan menjadi masalah yang meluas dengan melibatkan pihak lain. Karena menurut Sutan Jamil,<sup>130</sup> berdasarkan pengalaman pernah terjadi perkelahian antar pemuda, di mana salah seorang diantaranya tewas dan nyaris berakhir dengan perang antar desa. Pada saat seperti inilah peran *tuei-tuei kutei* sangat penting.

Masih menurut Sutan Jamil,<sup>131</sup> perkara-perkara yang bukan merupakan kewenangan *Jenang Kutei* seperti tersebut di atas, pada umumnya tetap

---

2009. <sup>130</sup> Wawancara dengan Bapak Sutan Jamil, pada tanggal 11 Januari

<sup>131</sup> *Ibid.*

membutuhkan *Jenang Kutei*, tetapi tidak dalam kapasitasnya sebagai hakim desa yang mengadilkan menjatuhkan putusan, namun kedudukan *Jenang Kutei* sebagai tokoh masyarakat dan tokoh adat yang dihormati, untuk bertindak sebagai pihak yang berperan mendamaikan di tingkat keluarga agar tidak menimbulkan rasa dendam antar kedua belah pihak yang bertikai.

Proses penyelesaian terhadap pelanggaran norma hukum pidana oleh *Jenang Kutei* terdiri dari dua cara, yaitu penyelesaian di tingkat keluarga, dan penyelesaian melalui musyawarah adat yang diselenggarakan oleh *Jenang Kutei*. Pada prinsipnya kedua cara tersebut mengutamakan tercapainya perdamaian, agar kedua belah pihak tidak saling dendam, saling memaafkan dan diharapkan kedua belah pihak dapat menjalin hubungan keluarga. Hanya saja perbedaannya, apabila diselesaikan langsung melalui *Jenang Kutei* prosesnya bersifat formal, formalitas tersebut dapat dilihat dari susunan acara, atribut perangkat adat, termasuk *Jenang Kutei* di dalamnya dan proses acaranya.

Di sisi lain, penyelesaian di tingkat keluarga prosesnya tidak terlalu formal. Bahkan adakalanya tidak melibatkan *tuei-tuei kutei*. Sedangkan proses perdamaian tingkat keluarga yang melibatkan *tuei kutei* bertujuan supaya ada penengah antara kedua

belah pihak. Kehadiran *tuei kutei* sebagai tokoh yang dihormati, disegani dan bersahaja tentu membawa pengaruh bagi kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan cara-cara yang lebih bersahabat. Biasanya penyelesaian di tingkat keluarga yang melibatkan *tuei kutei* adalah penyelesaian perkara-perkara yang tergolong berat, seperti penganiayaan, pembunuhan, penghinaan dan lain-lain.

Adapun proses penyelesaian yang dilakukan secara kekeluargaan, biasanya diselesaikan di rumah keluarga pihak korban. Awalnya, pihak pelaku baik dalam perkara penganiayaan seperti *tikam, cucuk kulit, sigar kulit*, maupun dalam perkara penghinaan seperti *upet* dan fitnah atau *dawa* mendatangi rumah keluarga pihak korban, karena inisiatif dari pihak keluarga pelaku sangat mempengaruhi keberhasilan proses perdamaian. Di dalam pertemuan itu kedua belah pihak mengadakan perundingan secara damai, saling memaafkan, membicarakan tentang ganti kerugian atau biaya pengobatan dan acara selamatan atau sedekahan yang akan diselenggarakan di rumah pihak korban atau kepala desa (*ginde/depati*). Namun adakalanya pertemuan yang diselenggarakan tersebut tidak mencapai kesepakatan, atau karena satu dan lain hal tidak

berkelanjutan, sehingga perkaranya perlu dilanjutkan kepada perangkat adat dalam hal ini *Jenang Kutei*.

### **Penyelesaian Perkara Oleh *Jenang Kutei***

Menurut Sutan Jamil,<sup>132</sup> salah seorang *Jenang Kutei* di Desa Taba Renah, di dalam proses penyelesaian perkara oleh *Jenang Kutei*, prosedur atau hukum acara yang dilaksanakan telah baku dalam artian berlaku secara umum di seluruh wilayah Kabupaten Rejang Lebong, karena hal ini diatur di dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2007. Adapun tahapan-tahapan yang harus dilalui yaitu:

1. Pihak yang dirugikan harus terlebih dahulu membuat laporan kepada Lurah atau Kepala Desa. Namun ada kalanya dalam suatu perkara yang menjadi pelapor bukan pihak yang dirugikan atau korban, tetapi pihak ketiga. Di mana di dalam laporan tersebut memuat identitas pelapor, perkara yang dimohonkan penyelesaiannya, waktu kejadian, identitas pelaku, para saksi dan barang bukti.
2. Syarat untuk sahnya laporan tersebut, pelapor haruslah seseorang yang telah dewasa dan sehat rohaninya, dalam artian tidak gila atau idiot.

---

<sup>132</sup> Wawancara dengan Bapak Sutan Jamil, pada tanggal 11 Januari 2009.

Namun apabila yang menjadi korban tersebut adalah orang-orang yang tidak cakap, maka yang melapor haruslah wali atau pengampunya.

3. Kepala Desa atau Lurah menindaklanjuti laporan tersebut dengan mempelajarinya serta memberitahukan dan memerintahkan kepada *Jenang Kutei* bahwa ada perkara yang masuk dan segera untuk diselidiki.
4. Selanjutnya setelah Kepala Desa atau Lurah menentukan waktu sidang mengundang pihak-pihak yang terkait dalam hal ini korban, pelaku, saksi beserta *Jenang Kutei* perangkat adat lainnya seperti pembawa acara, alim ulama yang nantinya akan membacakan do'a. Untuk menyelenggarakan sidang atau musyawarah perdamaian *Jenang Kutei*, yang biasanya diselenggarakan di balai desa atau kelurahan. Adapun pertimbangannya dipilih Kantor Kelurahan adalah bahwa Kantor Kelurahan fasilitas pemerintah untuk pelayanan publik, jadi setiap orang dapat menyaksikan tanpa ada rasa sungkan atau segan. Hal ini berbeda pengaruhnya apabila dilaksanakan di salah satu rumah masyarakat, tentu akan menimbulkan rasa sungkan atau segan. Selain itu ada perasaan khawatir dari salah satu pihak kalau



*Jenang Kutei* akan bertindak tidak adil dan memihak pada tuan rumah.

5. Di dalam pelaksanaan sidang susunan acaranya terdiri dari:

a. Pembukaan oleh Ketua Majelis *Jenang Kutei*,

b. Pembacaan laporan oleh Ketua Majelis *Jenang Kutei*,

c. Mendengarkan keterangan para saksi. Orang yang dapat menjadi saksi di sini adalah orang yang benar-benar melihat dan mengetahui secara langsung terjadinya peristiwa tindak pidana tersebut. Sedangkan bagi orang yang mengetahui kejadian dari orang lain tidak dapat dijadikan sebagai saksi. Biasanya orang yang akan menjadi saksi mengajukan diri untuk menjadi saksi, kecuali apabila orang tersebut tidak ingin menjadi saksi, maka orang tersebut dipanggil melalui anggota keluarganya untuk membujuk orang tersebut agar mau menjadi saksi. Selain itu ada orang-orang tertentu yang tidak boleh menjadi saksi, yaitu apabila orang tersebut mempunyai hubungan darah atau keluarga.

d. Sidang ditunda untuk beberapa menit oleh Ketua Majelis *Jenang Kutei*, guna mengadakan pembahasan tertutup, untuk menetapkan prakeputusan sidang,

e. Sidang dibuka kembali dengan acara pembacaan prakeputusan sidang. Pada tahapan ini Ketua majelis memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menyampaikan sanggahan, pertanyaan dan penjelasan atau lainnya secara bergiliran, yang intinya tanggapan terhadap prakeputusan sidang. Dalam memberikan tanggapan tersebut pihak pelaku didahulukan, setelah itu baru pihak korban. Namun biasanya terhadap pelaku yang tertangkap tangan, keterangan yang diberikan berupa pengakuan dan rasa penyesalan. Pelanggaran adat yang sering terjadi selalu didahului oleh tertangkap tangannya pelaku, walaupun sudah ada pengakuan dari terdakwa, namun keterangan korban masih dibutuhkan. Hal ini berguna bagi majelis hakim untuk memperkuat keyakinan hakim bahwa terdakwa telah benar-benar bersalah melakukan delik adat. Dalam perkara-perkara tertentu yang sulit pembuktiannya terkadang dibutuhkan sumpah. Berdasarkan hasil penelitian, alat bukti sumpah hanya diperlukan terhadap perkara-perkara yang tidak tertangkap tangan, karena dalam hal tertangkap tangan pelaku tidak dapat lagi

berdalih melainkan mengakui perbuatannya. Alat bukti sumpah ini diterapkan baik kepada terdakwa, saksi, maupun pihak korban guna memastikan hal yang sebenarnya terjadi. Selain itu, sumpah juga berfungsi untuk meminimalisir kebohongan para pihak. Di samping keterangan saksi, keterangan pelaku, keterangan korban dan sumpah, alat bukti lainnya yaitu barang bukti yang mempunyai hubungan secara langsung maupun tidak langsung terhadap perkara yang sedang disidangkan. Barang-barang yang merupakan hasil dari pelanggaran norma pidana adat atau yang digunakan sebagai alat untuk melancarkan terjadinya pelanggaran adat juga dijadikan sebagai alat bukti. Hal ini dibutuhkan guna mengetahui dimana pelaku memperoleh barang tersebut atau dengan cara apa pelaku menggunakan barang tersebut dalam menjalankan aksinya. Dengan demikian diketahui kronologis peristiwa tersebut.

- f. Sidang ditunda kembali untuk beberapa menit oleh Ketua Majelis *Jenang Kutei*, guna memberikan kesempatan kepada Majelis *Jenang Kutei* menentukan putusan sidang.
- g. Sidang dibuka kembali, kemudian dilanjutkan pada tahapan berikutnya yaitu musyawarah

untuk mendapatkan keputusan yang terbaik bagi kedua belah pihak yang sedang berperkar. Di dalam putusannya *Jenang Kutei* harus berpedoman pada nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat disertai dengan rasa keadilan. Dengan putusan tersebut, hukum adat dan rasa keadilan tersebut mendapat bentuk kongkrit. Dengan demikian, *Jenang Kutei* secara tidak langsung telah memperkuat kehidupan norma hukum adat. Putusan tersebut biasanya selalu menjadi rujukan bagi *Jenang Kutei* dalam memutuskan perkara yang serupa. Di dalam musyawarah *Jenang Kutei* para *tuei kutei* terikat dengan beberapa pedoman sebelum menjatuhkan sanksi atau memberikan reaksi terhadap pelanggaran norma adat, kepada pelaku. *Pertama*, berbekas jejak naik, berbekas pulo jejak turun, artinya apabila tidak ada bukti, maka dilarang menjatuhkan sanksi pada seseorang. *Kedua*, adanya pengakuan bersalah dari pelaku yang disebut *mulo tepung* atau *menepung*.

- h. Apabila kedua belah pihak sudah menyatakan setuju dengan hasil sidang, maka dilanjutkan dengan proses penandatanganan naskah atau

berita acara sidang serta surat pernyataan damai.

- i. Acara berikutnya adalah pembacaan do'a selamat.
- j. Terakhir, sidang ditutup oleh Ketua Majelis *Jenang Kutei*.
- k. Sebaliknya, apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak belum atau tidak menerima hasil keputusan sidang, sidang tetap ditutup dan ditunda untuk dilaksanakan pada hari berikutnya. Namun apabila pada sidang berikutnya ternyata masih tidak menemukan kesepakatan, maka *Jenang Kutei* menganjurkan perkara tersebut dilanjutkan kepada aparatur negara, dalam hal ini kepolisian. Apabila perkara tersebut sudah dilimpahkan kepada aparatur negara, maka *Jenang Kutei* tidak berwenang lagi menyelesaikan perkara tersebut.

Di dalam penyelenggaraan sidang atau musyawarah *Jenang Kutei* tersebut, ada beberapa tata tertib yang harus dipatuhi oleh setiap orang, baik pelaku, korban, saksi, perangkat adat, maupun para pengunjung, yaitu:<sup>133</sup>

---

<sup>133</sup> Peraturan Bupati, *Op.Cit.*, pada lembaran Lampiran.

1. Dilarang membawa senjata tajam atau jenis lainnya ke tempat atau ruang sidang.
2. Dilarang mengajukan saksi yang ada hubungan keluarga terhadap para pihak.
3. Dilarang mengajak atau mengikutsertakan keluarga atau lainnya yang akan merusak atau mengacaukan jalannya persidangan.
4. Tidak diperkenankan berbicara sebelum diajukan pertanyaan, kecuali seizin pimpinan sidang.
5. Keputusan sidang oleh *Jenang Kutei* adalah bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
6. Dilarang meninggalkan tempat atau ruang sidang sebelum selesainya pelaksanaan persidangan, kecuali dengan alasan yang cukup dengan seizin Majelis *Jenang Kutei*.

Pada umumnya ada beberapa jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada para pelaku pelanggaran norma adat Rejang, sesuai dengan berat ringan dan kualitas perbuatan pelaku.<sup>134</sup>

### **Jenis-Jenis Sanksi**

Jenis sanksi tersebut sesuai dengan tingkatannya adalah sebagai berikut:<sup>135</sup>

#### **1. Membayar Bangun**

---

<sup>134</sup> Herlambang dkk, *Op.Cit.*, Hlm. 3

<sup>135</sup> *Ibid.*, Hlm. 3-4

Membayar Bangun adalah denda yang dijatuhkan kepada pelaku pembunuhan yang dilakukan dengan cara *tikam atau cucuk kulit, kejunjung tenggak* dan lain sebagainya dengan menghitung jumlah luka yang dipadankan dengan sejumlah uang. Saat ini jumlah padanan bangun ini menjadi relatif dan antara satu daerah dengan daerah lainnya memberikan angka yang berbeda.

2. Memotong Hewan

Pemotongan hewan ini sesuai dengan berat ringan dan kualitas perbuatan pelaku pelanggaran norma adat Rejang. Biasanya jenis hewan yang dipotong adalah, ayam untuk yang paling ringan, kambing untuk yang paling berat. Pemotongan hewan biasanya bagian dari *punjung* yang harus diserahkan oleh pelaku kepada keluarga korban. Pada pelanggaran tertentu maka warna ayam menjadi penting, ayam putih disebut sebagai *monok ceuw*, sedangkan ayam hitam disebut sebagai *monok cakingan*.

3. *Punjung*

*Punjung* yaitu suatu jenis makanan yang dibentuk sedemikian rupa dan dilengkapi dengan berbagai tambahan serta pada bagian atasnya terdapat ayam panggang, untuk dibawa dan diberikan kepada keluarga korban.

Sedangkan *punjung mateak* adalah bahan-bahan yang digunakan untuk membuat *punjung* seperti beras, ketan, gula merah, kelapa, ayam atau kambing dan rempah-rempah masak lainnya yang diberikan pelaku kepada korban untuk dimasak dan dimakan oleh seluruh warga kutei pada saat perdamaian dilakukan. *Punjung sawo* adalah ketan yang dimasak dan dibentuk sedemikian rupa, yang di atasnya ditaruh kelapa parut yang dicampur dengan gula merah, bentuknya lebih kecil dari *punjung nasi*. *Punjung* ini diserahkan untuk kutei melalui *tuei kutei*.

#### 4. *Setawar Sedingin*

*Setawar sedingin* yang dipakai dalam perdamaian terhadap pelanggaran adat yang membuat salah satu pihak cidera, terdiri dari beberapa bagian, yaitu *sedingin*, yaitu sejenis tumbuhan, *setabea*, *penyeluang*, air yang dicampur dalam satu wadah. Air campuran tersebut dipercikkan pada tempat yang cidera.

Untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan kesusilaan seperti masalah perzinahan dan perselingkuhan (*menga'em*) yang tertangkap tangan, biasanya para pihak dibebankan untuk membayar denda adat dan melakukan ritual cuci kampung, yang tujuannya untuk membersihkan kampung dari noda kesalahan para pelaku agar terhindar dari



kesialan. Karena berdasarkan kepercayaan masyarakat setempat, kesialan akibat ulah para pelaku tidak hanya berdampak hanya bagi pelaku, tetapi berdampak juga bagi seluruh masyarakat setempat.

Upacara cuci kampung juga melibatkan *Jenang Kutei*. Dalam upacara tersebut pihak pelaku dibebankan dengan membayar denda adat berupa kambing, kemudian kambing tersebut dipotong dan dimasak untuk dimakan bersama-sama. Kemudian dalam acara tersebut disertai doa agar masyarakat setempat terhindar dari musibah dan celaka akibat pelanggaran norma adat oleh anggota masyarakatnya.

Selain perkara-perkara pidana ada jugaperkara sengketa tanah. Di dalam proses penyelesaian perkara sengketa tanah, terkadang menemui hambatan dimana antara pihak yang satu dengan pihak yang lain tidak memiliki bukti otentik, namun hanya merujuk pada penguasaan tanah dengan kesaksian masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari kesadaran masyarakat yang rendah dalam melakukan pendaftaran tanah.

## **Kelebihan dan Manfaat Penyelesaian Perkara oleh**

**g k**

Menurut Aman Badri,<sup>133</sup> proses penyelesaian perkara adat melalui Musyawarah *Jenang Kutei* mempunyai kelebihan-kelebihanapabiladibandingkan dengan proses penyelesaian perkara di pengadilan. Menurut Aman Badri yang merupakan salah seorang *Jenang Kutei* di Desa Tanjung Beringin menyebutkan kelebihan-kelebihan penyelesaian perkara melalui *Jenang Kutei* yaitu antara lain:

1. Cara penyelesaian yang diselenggarakan oleh *Jenang Kutei* pada intinya bukan untuk mencari siapa yang salah dan yang benar, namun berusaha untuk mewujudkan perdamaian antara kedua belah pihak dan memulihkan kembali keseimbangan yang terganggu.
2. Tidak bertele-tele karena prosedurnya lebih singkat, dan langsung masuk ke dalam pokok perkara dan masalah. Waktunyapun relatif singkat, karena dalam satu hari perkara sudah dapat diputuskan. Jelas hal ini sangat efiseien untuk menghemat waktu dan tenaga serta biaya.
3. Pihak korban maupun pelaku dapat mengikuti sendiri dalam batas yang mereka pahami,

---

<sup>133</sup> Wawancara dengan Bapak Aman Badri, pada tanggal 9 Januari 2009.

sehingga tidak perlu membayar seorang pengacara atau advokat.

4. Pada prinsipnya ditekankan untuk memelihara kelanggengan hubungan antara pihak korban dan pelaku.
5. Jarang sekali dipantau oleh media massa, sehingga rahasia dan nama baik pelaku dapat terjaga.

#### **D. Seni Budaya**

Tradisi dimiliki setiap kelompok masyarakat dimana pun berada. Tradisi antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya memiliki perbedaan. Tradisi dilaksanakan oleh suatu masyarakat mencakup perjalanan hidup manusia, antara lain tradisi pada perkawinan, kelahiran dan kematian. Masing-masing melaksanakan sesuai dengan ajaran yang didapatkan dari nenek moyangnya. Tradisi itu sendiri ada yang bersifat sakral dan dijalani setiap tahapannya oleh generasi penerusnya, dan banyak juga yang telah mengalami perubahan. Pusat kebudayaan Rejang beradapada suatu lembah (nuak) di Lebong yang dialiri Sungai Ketahun. Lembah diapit oleh dua baris Bukit Barisan di sisi utara dan selatannya. Dua sisi Bukit Barisan tersebut pada masa lalu berhutan lebat dan sangat sulit ditembus. Pada masa sekarang perlahan mulai berkurang lahan hutannya karena dibuka untuk pertanian dan perladangan. Para petani tradisional

Rejang umumnya menanam padi. Padi sendiri merupakan tanaman pertanian yang sangat penting, salah satunya tentu saja karena tanaman ini menjadi makanan pokok. Saking pentingnya tanaman padi dan manfaatnya, sebelum masa tanam serta sebelum dan sesudah panen dahulu masyarakat Rejang mengadakan acara syukuran. Salah satunya yaitu dmundang biniak (mêdundang, nundang) atau mengundang benih. Namun, syukuran seperti ini sudah jarang sekali diadakan.

Selain bertani, orang Rejang juga dikenal sebagai nelayan dan pemburu yang andal. Pada masa ekonomi Belanda yang ditandai dengan pembukaan perkebunan besar dan tambang, sebagian laki-laki Rejang turut bekerja di sana. Belanda memperkenalkan sistem uang dan membawa ribuan tenaga kerja dari daerah lain. Hal ini berkontribusi pada menurunnya budaya Rejang dan meningkatnya asimilasi dengan suku lain melalui perkawinan campur. Struktur sosial tradisional Rejang adalah talang, yang dibangun di lahan perkebunan oleh orang-orang yang masih berkeluarga, yang terdiri dari 10 hingga 15 buah rumah. Secara tradisional garis keturunan yang diakui hanyalah garis ayah (patrilineal) saja. Dahulu anak-anak hasil perkawinan campur dengan suku di luar Rejang menduduki status sosial yang lebih rendah di masyarakat dibandingkan dengan yang berdarah murni.

Pada suatu permukiman tradisional Rejang yang disebut kutai (lebih maju dan telah melewati tahap talang) terdapat beberapa keluarga. Keluarga yang mendirikan kutai lah yang dianggap sebagai keluarga bangsawan. Anggota keluarga bangsawan juga akan dipilih dan merupakan pilihan utama untuk menempati posisi-posisi adat yang strategis dan membentuk sistem kepemimpinan adat yang dikenal dengan nama tuai kutai (tuêi kutêi, tui kutêi). Komunitas Rejang memiliki hukum adatnya sendiri, yang sering kali berbeda secara signifikan dengan aturan pemerintah dan juga norma- norma Islam. Sekurang-kurangnya hingga 1970, para pemimpin adat telah lama kehilangan jabatan dan posisi absolut di masyarakat. Namun, mereka berhasil mempertahankan fungsinya sebagai hakim adat. Orang Rejang dikenal akan lagu-lagu dan tariannya, termasuk tari yang dibawakan oleh gadis atau perempuan muda. Dalam masyarakat Rejang, perempuan menempati posisi yang tinggi. Menurut hukum adatnya, terdapat hukuman yang keras atas pelanggaran tertentu termasuk zina. Hal ini cocok dengan hukum Islam dan diduga menjadi salah satu penyebab mengapa perlahan- lahan Islam diterima sebagai agama rakyat.

Masyarakat Rejang mengenal seni bela diri tradisional sejenis silat. Silat tersebut dikenal dengan nama silat *Pat Pêtulai*. Silat *Pat Pêtulai* menurut cerita

rakyat berasal dari ajaran atau petuah Empat Biku yang membawa peradaban bagi masyarakat Rejang. Senjata tradisional masyarakat Rejang kebanyakan jenisnya berupa senjata tajam. Senjata tradisional ini dalam praktik kehidupan sehari-hari bermetamorfosis menjadi perangkat yang dipakai untuk menciptakan berbagai jenis benda yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Senjata tradisional Rejang meliputi tombak yang disebut *kujua, kojoo,* atau *kujuh*, parang yang disebut *pitat*, badik yang disebut *badek*, keris yang disebut *ké'is*, dan badik melengkung yang mirip kuku harimau, disebut *badek sêlon imêu*".

Penggunaan parang dewasa ini lebih kepada barang bawaan wajib ketika pergi ke kebun. Parang dipergunakan untuk membersihkan belukar, membuat jalan setapak, menebang kayu, dan membuka kelapa. Penggunaan tombak di masa ini sudah semakin jarang. Umumnya dipakai kala menangkap ikan secara tradisional di sungai yang jernih. Keris umumnya dipergunakan dalam seni bela diri silat atau dikeramatkan dan disimpan secara baik di rumah-rumah. Keris dan benda-benda keramat dikenal sebagai pêsako. Masakan Rejang ditandai dengan tradisi pengasaman atau fermentasi yang digunakan meluas. Lêmêa yang terbuat dari cacahan rebung yang difermentasikan dengan nasi dan kepala ikan air tawar selama tiga hari, sebelum kemudian dimasak menggunakan cabai dan bumbu-bumbu serta santan

*Imam Mahdi dan Ertry Mike*

(bisa juga tidak memakai santan), adalah makanan khas dan signature suku Rejang.

## **BAB VI PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pembentukan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Rejang Lebong telah memenuhi persyaratan perundang undangan baik dari segi filosofis, sosiologis dan yuridis.
2. Dengan adanya Perda tersebut aktifitas Masyarakat Hukum Adat di kabupaten Rejang Lebong mendapat pengakuan secara utuh baik dari pandangan pemerintah maupun masyarakat yang melaksanakan adatnya. Dengan Perda ini semakin menguatkan jati diri Masyarakat Hukum Adat untuk lebih bergairah lagi melaksanakan seluruh rangkaian adat yang selama ini sudah mulai meluntur.

### **B. Saran**

1. Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan bahwa keberadaan Perda ini belum dipahami bahkan sebagian besar masyarakat belum mengetahui keberadaan Perda ini. Olehsebagain masyarakat rejang oleh karena itu perlu diadakan sosialisasi terus menerus.



2. Perda ini secara umum sudah dapat dilaksanakan, namun hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat masih perlu pengkajian lebih lanjut terutama pada bidang-bidang yang bersentuhan dengan hak ulayat dan dan pengelolaan sumber daya alam. Oleh karena itu harus dilakukan berbagai kajian yang mendalam agar tidak terjadi benturan kepentingan

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku-buku**

Abdullah Siddik, *Hukum Adat Rejang*, Penerbit, Balai Pustaka, Jakarta, 1980.

Achmad Sodiki, Urgensi Peneguhan UUPA dan Peraturan Pelaksanaannya untuk mendukung pelaksanaan pembaruan agraria, dalam Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 , STPN Press, Yogyakarta, 2008.

Depdikbud. 1994/1995. Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Bengkulu. Bengkulu: Direktorat Jendral Kebudayaan, Direktorat Jenderal Sejarah dan Nilai Tradisional Bagian Proyek Penelitian, Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Daerah.

Djoko Prakoso, *Proses Pembuatan Peraturan Daerah*, Penerbit : Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.

Dominikus Rato, *Hukum Adat di Indonesia: Suatu Pengantar*, Penerbit Laksbang Justitia , Surabaya, 2014.

Edy Sedyawati, *Kajian Arkeologi, seni dan Sejarah*, Penerbit PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Haji Abdullah Siddik. *Hukum Adat Rejang*, Penerbit : PN Balai Pustaka. Jakarta, 1980.

Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Penerbit Rimdi Press ,Jakarta , 1973.

Ida Zuraida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah*, Penerbit :Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Imam Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat*, Yogyakarta: Liberty.

Iman Soetikto, *Politik Agraria Nasional*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta, Soetikto dan Ruwastuti, 1997.

Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Ilmu Hukum Di Indonesia 1945-1990*, Penerbit Genta Publishing, cetakan kedua Yogyakarta, 2010.

Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Penerbit PT Gramedia, Jakarta, 1985.

Lili Rajidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Penerbit Remaja Rosda Karya, Bandung, 1993.

Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksi*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1994.

Mabrur Syah, *Adat Perkawinan Suku Rejang Dalam Perspektif Islam*, Penerbit Patju Kreasi, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, 2016.

Philipus. M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Penerbit Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

Poniman AK, *Makna Etis Upacara Kejai Pada Masyarakat Rejang Di Provinsi Bengkulu*, Bengkulu: P3M IAIN Bengkulu, 2012.

Sandra Kartika dan Candra Gautama, *Menggugat Posisi Masyarakat Adat Terhadap Negara*, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, Jakarta, 1999.

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Siddik, Abdullah. 1980. Hukum Adat Rejang. Jakarta: PN Balai Pustaka.

Soejono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Penerbit : Rajawali.

Soleman Biasane Taneko, Hukum Adat Suatu Pengantar Awal dan Prediksi Mendatang, Penerbit Eresco, Bandung: 1987.

Theo Huijibers, *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*, Penerbit, Kanisius, Yogyakarta, 1982.

Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten rejang Lebong tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat hukum Adat di Kabupaten Rejang Lebong, tahun 2017.

Tim Proyek Penelitian dan pencatatan Kebudayaan Daerah, Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Bengkulu, Bengkulu: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Bengkulu, 1996.

Yunus, Rasid. 2014. Nilai-nilai Kearifan Lokal (Local Genius) Sebagai Penguat Karakter Bangsa, Penerbit CV. Budi Utama, Yogyakarta.

## **B. Artikel dan Jurnal**

A.D. Bakarbesy, *Kajian Yuridis Terhadap Kedudukan Desa Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*,  
<https://fhukum.unpatti.ac.id/kajian-yuridis-terhadap-kedudukan-desa-dalam-negara-kesatuan-republik-indonesia/>.16September 2013.

Abdi. M. "Penegakan Hukum Adat Kota Bengkulu Dalam Penyelesaian Tindak Pidana melalui Lembaga adat Kutei sebagai bentuk pengendalian social bagi masyarakat Kota Bengkulu di kecamatan Curup". *Jurnal Penelitian Hukum FH. UNIB*, edisi 2 Tahun 2000.

Badan Musyawarah Adat Rejang Lebong, *Kelepeak Ukum Adat Ngen Riyan Ca' o Kutei Jang*, Curup, Pemkab Rejang Lebong, 2007, Hlm. 51 Lihat hasil penelitian Herlambang dkk.

Ahimsa Putra, 2008. "*Ilmuwan Budaya dan Revitalisasi Keraifan Lokal Tantangan Teoritis dan Metodologis*". Makalah disampaikan pada Rapat Senat Terbuka Dies Natalis ke- 62 Fakultas Ilmu Budaya UGM. Yogyakarta.

Ali Budiarto, Dkk. Reformasi Hukum di Indonesia. Hasil Studi Perkembangan Hukum-Proyek Bank Dunia. Cyberconsult. 1999.

Arafah, Burhanuddin. Warisan Budaya, Pelestarian dan Pemanfaatannya. Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makasar: Jurnal Fakultas Ilmu Budaya.

Aulia, T.O.S; A.H., Dharmawan. 2010. Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumberdaya Air di Kampung Kuta. *Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia* . 4 (3): 345-355.

Badan Musyawarah Adat Rejang Lebong, *Kelepeak Ukum Adat Ngen Riyan Ca' o Kutei Jang*, Curup, Pemkab Rejang Lebong, 2007

Bernard Steny, *Pluralisme Hukum; Antara Perda Pengakuan Masyarakat Adat dan Otonomi Hukum Lokal*, *Jurnal Pembaharuan Desa dan Agraria*, Vol.3 No.3, (2006).

Bewa Ragawino, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, <https://www.google.com/search?client=firefox-bd&q=masyarakat+hukum+adat+yang+universal>

Dominikus Rato, 2014, *Hukum Adat di Indonesia: Suatu Pengantar*, Surabaya: Laksbang Justitia.

Emma Ellyani, *Rekognisi Penyelesaian Sengketa Adat Berbasis Prinsip Deliberatif: Sistem Pengakuan Penyelesaian Sengketa Pengadilan Adat Jenang Kutei Masyarakat Rejang Lebong Bengkulu*, Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Pascasarjana Univeritas Muhammadiyah Surakarta 2020.

Eva Krisnawati, *Menguatnya Pembentukan Perda Adat Pada Program Pembentukan Peraturan Daerah (Strengthening The Formation Of Customary Local Regulations On Forming Local Regulations Programs)*, *Jurnal: Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 02 Tahun 2017.

Fadrik Aziz Firdausi, *Sejarah Hidup Cornelis Van Vollenhoven, Bapak Hukum Adat Indonesia*, <https://tirto.id/dner>.

Harry Mufrizon, *Hubungan Manusia, Alam Dan Ilmu Pengetahuan, Sebuah Telaah Sederhana*, *Proceeding. Seminar Nasional PESA T 2005 Auditorium Universitas Gunadanna, Jakarta, 23-24 Agustus 2005*.

Hasil wawancara dengan Sutan Jamil tanggal 18 Maret 2009. Lihat Perbup Rejang Lebong No. 27 Tahun 2007., Hlm. 42

Hasil wawancara dengan Sutan Jamil tanggal 18 Maret 2009. Lihat Perbup Rejang Lebong No. 27 Tahun 2007., Hlm. *Op.Cit.*, Hlm. 48

Herlambang, dkk, *Model Musyawarah Adat Kutei Sebagai Dasar Penggunaan Diskresi Aparat Penegak Hukum di Kabupaten Rejang Lebong*, Bengkulu: LP UNIB, 2004.

Herlambang, *Membangun Asas-Asas Peradilan Adat (Studi pada Masyarakat Rejang dan Masyarakat Melayu Bengkulu) DEVELOPING CUSTOMARY JUSTICE PROCESS PRINCIPLES (A Study on Rejang and Malay Bengkulu)*, Jurnal Ilmu Hukum, No. 56, Th. XIV (April, 2012)

<https://jendela.kemdikbud.go.id/v2/kebudayaan/detail/Strategi-Kebudayaan-untuk-Ketahanan-Budaya-dan-Pendidikan-Karakter-Bangsa>.

Husen Alting, Penguasaam Tanah Masyarakat Hukum Adat: Suatu Kajian Terhadap Masyarakat Hukum Adat Ternate, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.11, No.1, (2001).

I Nyoman Nurjana, *Pengelolaan Hutan dalam Perspektif Otonomi Daerah*: Jurnal: Wacana Ilmu Hukum, 2001: 37-38).

Imam Mahdi, dkk, *Mengaktualisasikan Kearifan Lokal Suku Rejang Bengkulu Dalam Peraturan Daerah (Perda)*, 1 st International Seminar on Islamic Studies, IAIN Bengkulu , March 28 2019, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Tahun 2019 <file:///C:/Users/Administrator>.

Jawahir Thontowi, dkk, AKTUALISASI MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA): Perspektif Hukum dan Keadilan Terkait Dengan Status MHA dan Hak-hak Konstitusionalnya

<https://www.mkri.id/public/content/infoumu/m/penelitian/pdf/2-Penelitian%20MHA-upload.pdf>

Jawahir Thontowi, Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat dan Tantangannya dalam Hukum Indonesia, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 1 VOL. 20 JANUARI 2013.

Jurisprudence, Vol. 6 No. 2 September 2016106Ridwan dkk, Perkembangan dan Eksistensi Hukum Adat: Dari Sintesis, Transplantasi, Integrasi Hingga Konservasi.

Katja Göcke, Indigenous Peoples in International Law dalam Göttingen Studies in Cultural Property, Volume 7, Adat and Indigeneity in Indonesia: Culture and Etitlements between Heteronomy and Self-Ascription, Universitätsverlag Göttingen, 2013.

Konsideran huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)

Lihat Gregory L Acciaioli, Memberdayakan kembali Kesenian Totua, Revitalisasi Adat Masyarakat To Lindu di Sulawesi Tengah, Antropologi Indonesia, Tahun XXV. No 65. Mei Agustus 2001.



- Martono Loekito, Sejarah Suku Rejang, <http://nusntarajenaka.blogspot.com> diakses Tanggal 21 Oktober 2021.
- Mason Anthony, *The Right of Indigenous Peoples in Land Once Part of the Dominions of Crown*, 1997. Dikutip dalam Dominikus Rato, *Hukum Adat di Indonesia :Suatu Pengantar*, (Surabaya: Laksbang Justitia, 2014)
- Mason Anthony, *The Right of Indigenous Peoples in Land Once Part of the Dominions of Crown*, 1997. Dikutip dalam Dominikus Rato, 2014, *Hukum Adat di Indonesia: Suatu Pengantar*, Surabaya: Laksbang Justitia.
- Mengangkat Budaya dan Kearifan Lokal dalam Sistem Konservasi Tanah dan Air Using Culture and Local Wisdom in Soil and Water Conservation Maridi, Seminar Nasional XII Pendidikan Biologi FKIP UNS 2015.
- Mochamad Adib Zain dan Ahmad Siddiq, *Pengakuan Atas Kedudukan Dan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Pasca Dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, JURNAL: PENELITIAN HUKUM Volume 2, Nomor 2, Juli 2015.
- Muchlisin riadi, *pengertian, fungsi dan dimensi kearifan lokal*, <https://www.kajianpustaka.com/2017/09/pengertian-fungsi-dimensi-kearifan-lokal.html>.
- Muhammad Antoni, <https://kbr.id/nusantara/08-2018/perda-masyarakat-adat-kabupaten-rejang-lebong-disahkan/96906.html>.

Muko-Muko berlakukan hukum adat, cegah konflik antar nelayan, <http://bengkulu.antaranews.com>

Nur \_\_\_\_\_ Muhamad, [https://bengkulu.antaranews.com/berita/70538/masyarakat-rejang-lebong-mulai-angkat-budaya-daerah.23 Juni 2019.](https://bengkulu.antaranews.com/berita/70538/masyarakat-rejang-lebong-mulai-angkat-budaya-daerah.23Juni2019)

Panji Suminar, 2012, Wanatani Repong Damar Menurut Perspektif Bourdieu: Studi Konstruktivisme Strukturalis tentang Praktik Pengelolaan Hutan Rakyat pada Petani Damar di Pesisir Krui Lampung Barat, Surabaya: Program Doktor Ilmu Sosial Universitas Airlangga.

Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945, berbunyi : "Negara mengakui dan Menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan peradaban, dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang."

Penjelasan Wakil Ketua BMA sekaligus Camat Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 28 Juni 2019, beliau sekaligus sebagai narasumber pada acara penyuluhan hukum pada penelitian ini.

Ridwan, N. A. (2007) '*Landasan Keilmuan Kearifan Lokal*', IBDA, Vol. 5, No. 1, Jan-Juni 2007, hal 27-38, P3M STAIN, Purwokerto.

Taqwaddin, Penguasaan atas Pengelolaan Hutan Adat Oleh Masyarakat Hukum Adat Mukmin di Provinsi Aceh, (Sumatera Utara : Disertasi

Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, 2010).

Udiyo Basuki , Pemberdayaan Nilai-nilai Universal Hukum Adat menuju Masyarakat Modern, Soleman Biasane Taneko, Hukum Adat ..., p. 88, Iman Sudiyat, Asasasas..., p. 35. Dalam uraian yang lebih panjang Ridwan Halim menyebut keempat nilai tersebut sebagai bagian dari ciri khas batiniah masyarakat hukum adat. Ciri khas batiniah lainnya adalah sifat asosiatif dan simbolik. Sementara ciri khas lahiriahnya adalah sifat terikat kepada alam, isolatif, uniformitif, indiferensiasi dan konservatif. Dikutip dari Ridwan Halim, Hukum Adat dalam Tanya Jawab, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985).

Universitas Padjadjaran, Khazanah : Friedrich Karl Von Savigny, Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran, Vol.2, No.1, (2015).

Vanya Karunia Mulia Putri, "Sifat dan Corak Hukum Adat Dayak, <https://www.kompas.com/skola/read/2021/07/08/133000769/sifat-dan-corak-hukum-adat-dayak>

W. Marsden, *The History of Sumatera*, London MDCCLXXXIII

W. Marsden, *The History of Sumatera*, London MDCCLXXXIII

Wawancara dengan Bapak Aman Badri, pada tanggal 9 Januari 2009.

Wawancara dengan Bapak Sutan Jamil, pada tanggal 11 Januari 2009.

Wawancara dengan BDN, 62 Tahun tokoh masyarakat Curup Selatan/Ketau adat setempat pada tanggal 29 Juni 2021.

Wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat di kecamatan Selupu Rejang, Curup Selatan dan Curup Timur pada tanggal 28-29 Juni 2019 di Kota Curup.

Wawancara dengan STD tokoh masyarakat dan Ketua salah satu ormas Keagamaan Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 29 Juni 2021. Kasus ini bermula dari, ratusan petani kopi yang menggantungkan hidup di sektor ini tengah risau. Lahan mereka bercocok tanam akan jadi hutan produksi terbatas (HPT). Ia ditandai pengukuran oleh petugas kehutanan pada 2016. <https://www.mongabay.co.id/2018/10/21/petani-kopi-rejang-lebong-menanti-kepastian-lahan/>

Yuliana Primawardani, PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT ADAT DALAM MELAKUKAN AKTIVITAS EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA DI PROVINSI MALUKU, Jurnal HAM Vol. 8 NO. 1, Juli 2017.

Yusrin Sangaji, Kearifan lokal Tantangan dan Peluang dan Tantangan, <http://www.kompasiana.com/oncesangaji>

ZKR, 52 tahun adalah wakil Ketua Adat rejang Lebong dan juga sebagai panelis narasumber pada penelitian ini pada tanggal 28 Juni 2021.

**C. Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2007 tentang Tugas Jenang Kutei (Hakim Desa), Pedoman Susunan Acara dan Atribut Atau Perlengkapan Pada Pelaksanaan Kegiatan Adat Di Desa Kelurahan Dalam Kabupaten Rejang Lebong, pada Halaman Lampiran.

## **TENTANG PENULIS**



**Dr. Imam Mahdi, SH, MH,** lahir di Pajar Bulan Semendo Muara Enim, menyelesaikan MIN Tahun 1977 MTs.N dan SMP.N tahun 1980/1981 Fakultas hukum UNIB tahun S1 tahun 1989 S2 tahun

2007 kemudian melanjutkan S3 di Fakultas Hukum Brawijaya Malang tamat tahun 2012. Awal bekerja sebagai PNS tahun 1989 di Pemda Bengkulu. Kemudian pindah tugas sebagai Dosen di Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu pada tahun 2007, pernah menjadi Kaprodi HKI, Kajur Ekonomi Islam, wakil dekan 3 dan sejak tahun 2015 s.d sekarang sebagai dekan fakultas syari'ah untuk periode yang ke-2.

Penulis aktif diberbagai organisasi seperti Sekretaris Ikatan Sarjana Hukum Indonesia (ISHI) Bengkulu, Sekretaris APHTN-HAN prov. Bengkulu, Anggota Dewan Kehormatan Peradi Bengkulu, Dewan Aakar ICMI Bengkulu, Majelis fatwa MUI dan Ketua LPBH NU Bengkulu. Anggota Dewan Riset Daerah (DRD) prov. Bengkulu 2018-2021

Beberapa karya ilmiah telah dihasilkan sejak menjadi Dosen di IAIN Bengkulu beripa Buku: 1. Hukum Tata Negara Indonesia,. Penerbit Teras Yogyakarta, 2. Faktori dominan pelaku tindak pidana (studi kasus di LP kelas II Bengkulu,. Penerbit Teras Yogyakarta, 3. Hukum administrasi negara, penerbit PT. IPB press Bogor 2015, 4.

Hubungan kewenangan antara DPD dan DPR dalam sistem parlemen bikameral, penerbit Vanda Bengkulu 2016, 5. *Dinamika Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Penerbit Vanda Bengkulu 2017, 6. Pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat Miskin (studi pada LKBH IAIN Bengkulu). Jurnal-jurnal antara lain: Jurnal dan prosiding internasional Terindex Scopus, jurnal internasional terindek Copernicus, jurnal Nasional terindek Cinta 2 dan 3. jurnal nasional dan tulisan-tulisan lepas di media sosial, berdasarkan perangkaan Sinta Dikti tahun 2019 penulis adalah 3 besar penukis produktif di IAIN Bengkulu 3 tahun terakhir.



**Etry Mike,SH.,MH,** Lahir di Bengkulu, 19 November 1988, menyelesaikan SD Tahun 2000 SMPN Tahun 2003 dan SMA Tahun 2006, Fakultas Hukum UNIB Tahun 2010 kemudian melanjutkan S2 juga di UNIB tamat tahun 2012. Awal bekerja pada kantor Notaris Miza,SH.,M.Kn sembari menjadi Dosen Luar Biasa (DLB) Pada beberapa Perguruan Tinggi Swasta di Kota Bengkulu. Pada Tahun 2015 penulis diterima sebagai Dosen Tetap Non PNS di IAIN Bengkulu kemudian pada Tahun 2019 melalui rangkapain TES PNS yang panjang akhirnya penulis diangkat dan dinyatakan lulus menjadi PNS pada Satker IAIN Bengkulu.

Beberapa karya ilmiah telah dihasilkan sejak menjadi Dosen di IAIN Bengkulu berupa Jurnal Ilmiah yang diterbitkan oleh Al-Imarah.